

P U T U S A N

Perkara Nomor 002/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang diajukan oleh:

- 1. APHI (ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.1 B, Km. 17,7, Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. PBHI (PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA)**, beralamat di Gd. Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya No.58 S-T Lt.4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
- 3. YAYASAN 324**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.1 B, Km. 17,7, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
- 4. SNB (SOLIDARITAS NUSA BANGSA)**, beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam XA No.7 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

5. **SP KEP - FSPSI PERTAMINA**, beralamat di Jl. Merdeka Timur No.11 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

6. **Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE, M.H**, Wakil Rektor II Universitas Kejuangan 45, beralamat di Gedung Joang 45/DHN45, Jl. Menteng Raya No.31, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **Hotma Timbul H., S.H., Johnson Panjaitan, S.H., Saor Siagian, S.H., Ecoline Situmorang, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Basir Bahuga, S.H., Lamria, S.H., Sonny W. Warsito, S.H., Erick S. Paat, S.H., Reinhard Parapat, S.H., Niko Adrian, S.H., Muhammad A. Fauzan, S.H., Sholeh Ali, S.H., Jon B. Sipayung, S.H., Rita Olivia Tambunan, S.H., Surya Tjandra, S.H., Lucky Rossintha, S.H., M. Ichsan, S.H., Reno Iskandarsyah, S.H., Vony Reyneta, S.H., Astuty Liestianingrum, S.H., Yuli Husnifah, S.H., Dede N.S., S.H., David Oliver Sitorus, S.H., Leonard Sitompul, S.H.**; Advokat dan Pembela Umum dari **APHI, PBHI, LBH Jakarta, SNB, LBH APIK**, beralamat di Gd. Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya No.58 S-T Lt.4, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 9 Januari 2003 dan tanggal 14 November 2003;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan para Ahli;

Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan dan dokumen-dokumen;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dengan registrasi perkara Nomor 002/PUU-I/2003 serta perbaikan permohonan bertanggal 14 Nopember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2003, pada dasarnya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 2001 terhadap UUD 1945, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pemohon dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam bukunya: "**HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997**", menyebutkan ada dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil menurutnya adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (prosedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (*halaman 6*). Selanjutnya pengujian materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (*halaman 11*).

Pengujian, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Pasal 24 ayat (1) menegaskan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*;

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan pengujian tersebut terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Pasal 24A ayat (1): *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*
2. Pasal 24C ayat (1): *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut jelas bahwa baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian secara formil dan materil. Perbedaannya adalah pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Agung merupakan pengujian secara terbatas, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang diserahkan hak atau kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi;

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengujian secara terbatas oleh Mahkamah Agung telah terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maupun hukum acaranya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999;

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

2. Pasal 20 UUD 1945:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*

3. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, maka DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan rancangannya dapat diajukan oleh Presiden dan/atau DPR;

4. Bahwa adakalanya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan/atau Presiden dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kemudian perubahan ke tiga UUD 1945 tanggal 9 Nopember 2001, melakukan pengaturan mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 jo. 24C, yang berbunyi:

Pasal 24:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan*

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24C ayat (1): *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

5. Bahwa sebagai masa peralihan, untuk mengisi kekosongan hukum, hingga terbentuknya Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang, maka dalam perubahan keempat UUD 1945 oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 10 Agustus 2002, yaitu dalam Pasal III Aturan Peralihan ditetapkan bahwa *Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
6. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam masa peralihan, maka Mahkamah Agung pada tanggal 16 Oktober 2002 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung;
7. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas merupakan hal yang baru dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, oleh karena baru dirumuskan dan disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Alasan yang mendasari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memenuhi dan menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan juga sebagai perkembangan dinamis praktek ketatanegaraan di Indonesia, mengingat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, ternyata bukan hanya banyaknya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang

bertentangan dengan UUD 1945 atau undang-undang, melainkan justru banyak undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UUD 1945 atau banyaknya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan undang-undang, yaitu: syarat-syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Masih melekat dalam ingatan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendapat tentangan dari masyarakat atau tidak dapat diterapkan, seperti Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-undang Perburuhan, Undang-undang Penyelesaian Perburuhan Indonesia, Undang-undang Advokat, Undang-undang Yayasan dan lain-lain;

8. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, memungkinkan dapat dijalankannya fungsi kontrol hukum (*legal controle*) terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR yang mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Hal tersebut menjadikan dan/atau menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip negara hukum;
9. Salah satu peraturan perundangan yang diajukan untuk dilakukan pengujian secara formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi karena mengandung muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah UU Nomor 22 Tahun 2001, yang telah disetujui oleh DPR pada tanggal 23 Oktober 2001 dan diundangkan pada tanggal **23 November 2001**;
10. Permohonan pengujian terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 telah dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 14 Januari 2003 yang

dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002;

11. Pada tanggal 13 Agustus 2003 telah disahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003);
12. Pasal 87 UU Nomor 24 Tahun 2003: *Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.*
13. Hingga tanggal pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 ternyata Mahkamah Agung belum melakukan pemeriksaan dan/atau mengambil putusan mengenai permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 yang diajukan oleh para Pemohon, kemudian Mahkamah Agung melimpahkan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi;
14. Pada tanggal 4 November 2003 Mahkamah Konstitusi telah memanggil para Pemohon untuk hadir dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan berkaitan dengan permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana ditentukan Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2003;
15. Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim Konstitusi memberikan nasihat-nasihat untuk perbaikan permohonan yang juga diakui oleh para Pemohon mengingat memang permohonan pengujian tersebut pada saat itu adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 ternyata mempunyai banyak perbedaan dengan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003;
16. Perbaikan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 dilakukan paling lama 14 hari sejak pemeriksaan pendahuluan dilakukan, yaitu paling lambat tanggal 14 November 2003;

17. Permohonan ini merupakan permohonan yang telah diperbaiki dan diajukan dalam tenggat sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas.

III. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 1.1. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*
- 1.2. Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana akan diuraikan dalam butir V di bawah ini, telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang telah dan akan terhambat jika UU Nomor 22 Tahun 2001 yang merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik), tetap diberlakukan;
- 2.1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- 2.2. Pasal 33 UUD 1945:
 - (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
 - (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- 2.3. Pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak

serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tetap dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Hak tersebut tidak akan terwujud jika UU Nomor 22 Tahun 2001 tetap diberlakukan, sebagaimana lebih lanjut akan diuraikan dalam Bab V;

- 3.1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin ...*
- 3.2. Berdasarkan Pasal 28H tersebut, maka negara wajib menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika negara cq. Pemerintah menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945;
- 3.3. Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2001 ternyata tidak menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab V di bawah ini, sehingga dengan merujuk pada butir 3.2. akan berdampak pada kesulitan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan/atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang berujung pada ketidakpastian untuk mewujudkan hak konstitusional rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
- 4.1. Pasal 28A UUD 1945: *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*.
- 4.2. Pemohon V merupakan Badan Hukum yang mewakili kepentingan para pekerja di lingkungan P.T. Pertamina (Persero), yakni satu-satunya BUMN yang mengelola sektor Minyak dan Gas Bumi di Indonesia;

- 4.3. Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab V, akan menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan para pekerja dilingkungan P.T. Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Pemohon V, khususnya yang menyangkut hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang merupakan hak konstitusional Pemohon V;
- 5.1. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945: *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- 5.2. Pemohon VI adalah civitas academica Pendidikan Tinggi yang mengemban misi pencerdasan bangsa termasuk *Nation and Character Building*;
- 5.3. Selanjutnya Pemohon VI selaku warga civitas academica Pendidikan Tinggi di Indonesia sebagaimana Surat Tugas kepada Pemohon VI dari Rektor UnJuang 45, Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, yang mantan Pejuang 45 sebelumnya Perwira PETA, juga prihatin terhadap implikasi sebagaimana diuraikan dalam Proceeding dari *International Conference of the International Association for Energy Economics*, Praha, Republik Ceko, 2003, berjudul *The Impact of Oil Industry Liberalization on the Efficiency of Petroleum Fuels Supply for the Domestic Market in Indonesia* yang berakibat kelak negara semakin tidak mampu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;
- 5.4. Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab V, pada gilirannya telah dan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang merupakan hak konstitusional Pemohon VI, sehingga dapat melemahkan *Human Development Index*, mereduksi daya saing sumber daya manusia sebagai tumpuan kemajuan bangsa dan negara, dan membuka peluang terjadinya pembangkrutan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Hukum acara perdata yang berlaku menetapkan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechtsingan*), artinya hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
2. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan dan/atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai *Organization Standing (Legal Standing)*;
3. Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, dan Undang-undang Jasa Konstruksi;
4. Selain itu, Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia, seperti:

1. Putusan dalam perkara IIU, yang mana majelis hakim mengakui hak WALHI untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini kepentingan lingkungan hidup, walaupun WALHI bukan merupakan pihak yang dirugikan secara langsung, yang mana putusan tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-undang Lingkungan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun dalam praktek peradilan kasus-kasus lingkungan hidup;
2. Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus kerusakan di Sampit, majelis hakim mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan HAM, seperti KontraS, PBHI, dan lain-lain untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia;
3. Dalam perkara-perkara penegakan pemberantasan korupsi, seperti dalam kasus penghentian penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di PLTU Paiton, majelis hakim mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan pemberantasan korupsi, seperti APHI, dan lain-lain untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan dan penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia;
5. Walaupun begitu tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
6. Dalam permohonan pengujian ini, para Pemohon menggunakan prosedur pengajuan dalam bentuk *Organization Standing (Legal Standing)*, yang mana persyaratan-persyaratan pengajuan *Organization Standing (Legal Standing)* telah terpenuhi oleh para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah LSM dan/atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia;
2. Tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan, penghormatan, perlindungan, pembelaan dan penegakan Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, terhadap siapapun juga tanpa mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain, tercermin dan/atau ditentukan dalam anggaran dasar para Pemohon, yaitu:
 - 2.1. Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I seperti yang akan disebutkan di bawah ini:
 - (1) Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia;
 - (2) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945;
 - (3) Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, aman, tentram dan tertib yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945;
 - (4) Memperjuangkan terwujudnya Undang-undang tentang Profesi Penasehat Hukum yang mengakui Penasehat

Hukum sebagai salah satu Catur Wangsa Penegak Hukum;

- (5) Mengembangkan kualitas keahlian Penasehat Hukum di Indonesia, sehingga siap menghadapi era persaingan global;
- (6) Memperjuangkan pengakuan baik dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun dari lembaga yudikatif atas kedudukan Pengacara Praktek sebagai pengemban profesi hukum yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak yang sama dan sederajat dengan kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya;
- (7) Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap dan pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) berdasarkan ras (suku, suku bangsa, warna kulit dan keturunan);
- (8) Membina dan memperbaharui aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-materi yang melanggar hak asasi manusia;
- (9) Memberi bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak asasinya dilanggar;

Selanjutnya Pasal 7 menentukan bahwa untuk mencapai tujuan yang tersebut dalam Pasal 6 di atas, APHI dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Melakukan perlindungan dan/atau pembelaan terhadap setiap Penasehat Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah;
- (b) Membuat draft Rancangan Undang-Undang Penasehat Hukum;

- (c) Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat, khususnya kepada para Penasehat Hukum tentang pengertian dan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya tentang pengertian dan nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia;
- (d) Mengadakan studi dan penelitian (*research*) mengenai produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat dan/atau yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan/atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- (e) Pendidikan dan Kajian Hak Asasi Manusia, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan hak asasi manusia dan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain;
- (f) Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya, baik di bidang politik (seperti hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan lain-lain), di bidang pertanahan, lingkungan hidup, gender, perburuhan, konsumen dan lain-lain;
- (g) Melakukan kampanye ratifikasi terhadap pelbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia;
- (h) Menjadi *Countert Part* pemerintah dalam memperjuangkan upaya penegakan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia;
- (i) Melakukan pengawasan terhadap setiap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dan melakukan advokasi untuk melawan pelanggaran tersebut;
- (j) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah di dalam

negeri serta dengan lembaga-lembaga internasional pemerintah maupun non pemerintah di luar negeri;

- (k) Pembangunan pusat informasi, dokumentasi, publikasi dan penerbitan, meliputi leaflet, brosur, poster, dan lain-lain serta perpustakaan mengenai hukum dan hak asasi manusia;
- (l) Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan APHI.

2.2. Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon II menyebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini ada adalah melayani kebutuhan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia;

2.3. Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon III menyebutkan bahwa tujuan dari yayasan adalah meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berkelanjutan melalui pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Selanjutnya Pasal 5 angka 6 menentukan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas, yayasan ini berusaha melakukan usaha dalam bidang kesejahteraan sosial ...;

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah oleh badan pendiri menjadi:

Pasal 4 yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan Yayasan adalah:

1. Mempromosikan cita-cita/semangat demokrasi, perdamaian dan pelestarian lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang mandiri, berkelanjutan, berfikir dan bersikap kritis, kreatif dan inovatif serta peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup disekitarnya melalui pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan produktif;

Sedangkan Pasal 5 menentukan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas, yayasan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Mengadakan penelitian, seminar, workshop, diskusi, konferensi, pameran, pelatihan, penyuluhan yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup;
2. Menyelenggarakan publikasi dan penyebaran informasi mengenai masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup melalui penerbitan buku-buku, jurnal, bulletin, brosur, kertas-kertas kerja (makalah), laporan kegiatan penelitian, risalah-risalah dan artikel di koran-koran dan media cetak lainnya;
3. Mengadakan kerjasama/jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan individu-individu lainnya yang peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan/nilai-nilai/hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup baik lembaga-lembaga dan individu-individu yang ada di dalam negeri atau lembaga-lembaga internasional;

4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat binaan dengan mendirikan, mengembangkan dan mengelola pusat-pusat pelatihan;
5. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan/usaha-usaha produktif, seperti: mengembangkan badan usaha atau serupa perusahaan yang memproduksi barang dan jasa serta bantuan beasiswa/tugas belajar bagi masyarakat yang kurang mampu;
6. Inventarisasi dan mengembangkan teknologi yang hemat biaya dan ramah lingkungan melalui uji terap teknologi pengelolaan limbah/sampah dan pengembangan pupuk organik untuk pertanian/perkebunan;

2.4. Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon IV menentukan bahwa maksud dan tujuan yayasan ini adalah untuk:

1. Menciptakan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia;
2. Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap, dan pola tindak yang tidak membedakan (diskriminatif) berdasarkan ras, suku, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan serta golongan;
3. Membina dan memperbaiki aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-materi yang bersifat diskriminasi ras;
4. Memberikan bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak dan atau kepentingannya dilanggar karena perbedaan ras, suku, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan serta golongan;

2.5. Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon V menentukan bahwa Unit Kerja Pertamina Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI didirikan dengan tujuan antara lain:

1. Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja di Pertamina guna mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan antara sesama kaum pekerja;
2. Turut serta aktif dalam mengisi dan mewujudkan dilaksanakannya UUD 1945 setelah diamandemen secara murni dan konsekwen terutama hak-hak pekerja seperti:
 - Hak untuk memperoleh penghidupan dan penghasilan yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 setelah diamandemen;
 - Hak pekerja dalam kebebasan berserikat, sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 setelah diamandemen;
 - Hak Asasi Manusia sesuai dengan Bab X A UUD 1945 setelah diamandemen.
 - Hak atas kesejahteraan pekerja dan keluarga dan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai pasal 33 UUD 1945 setelah diamandemen.
3. Meningkatkan kehidupan dan penghidupan pekerja di Pertamina yang adil dan makmur;
4. Meningkatkan kondisi ketenagakerjaan yang baik, harmonis dan damai dengan jalan mewujudkan hubungan industrial berdasarkan Pancasila dan menjaga kelangsungan hidup usaha perusahaan;
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan lahiriah dan bathiniah kaum pekerja di Pertamina dengan jalan menaikkan taraf hidup kaum pekerja beserta keluarganya";

Selanjutnya Pasal 9 menentukan bahwa untuk mencapai tujuan seperti tertuang pada Pasal (8) di atas, maka Unit Kerja

Pertamina Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI menjalankan berbagai usaha, antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan;
2. Memperjuangkan terwujudnya perundang-undangan ketenagakerjaan, peraturan di bidang SDM dan perundang-undangan perekonomian, sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memperjuangkan perbaikan upah dan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup dan kemajuan perekonomian serta menyetarakan upah pekerja Pertamina dengan upah pekerja perusahaan MIGAS kelas dunia;
4. Memperjuangkan jaminan sosial yang luas sesuai dengan tuntutan kemajuan;
5. Memperjuangkan perbaikan nasib dengan adanya syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang mencerminkan keadilan sosial maupun tanggung jawab sosial yang tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi kebhinekaan yang ada;
6. Menyelenggarakan pendidikan ketenagakerjaan dalam rangka mempertinggi pengetahuan, keterampilan dan perilaku, meningkatkan kemampuan tenaga kerja baik dalam berorganisasi maupun dalam kerja;
7. Mendorong terbentuknya, dan berkembangnya koperasi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial lainnya;
8. Mengadakan kerjasama dengan serikat-serikat pekerja Internasional untuk memajukan organisasi.
9. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga dalam negeri, pemerintah maupun non pemerintah, untuk kemajuan organisasi, serta yang tidak bertentangan dengan tujuan Unit Kerja Pertamina Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI dan undang-undang yang berlaku.

7. Bahwa para Pemohon, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*);
8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa para Pemohon, mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi karena mengandung muatan yang bertentangan dengan UUD 1945.

V. ALASAN-ALASAN HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Pada tanggal 23 Oktober 2001 DPR RI telah menyetujui RUU Minyak Dan Gas Bumi, yang diajukan oleh Pemerintah RI, menjadi Undang-undang Minyak Dan Gas Bumi dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI Cq. Presiden RI menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang diundangkan pada tanggal 23 November 2002 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2001 No.136 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152;
2. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap RUU Minyak Dan Gas Bumi tersebut jumlah anggota DPR RI yang hadir adalah 348 orang, dari 483 anggota DPR, berdasarkan absensi yang terdapat dalam sekretariat Jendral DPR RI;
3. Dalam rapat paripurna tersebut ada 12 anggota DPR yang berkeberatan atau menolak substansi RUU tersebut, yaitu: Prof. DR. Dimiyati Hartono, S.H., Hartono Mardjono, Amin Arjoso, Sadjarwo Sukardiman, Posdam Hutasoit, Suratral H.W., K.H. Aries Munandar, Tunggul Sirait, S. Soeparni, L.T. Sutanto, Abdul Kadir Djaelani, Rodjil Gufron, karena dianggap bertentangan dengan

UUD 1945, dengan mengeluarkan *minderheidsnota*, akan tetapi pimpinan rapat paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat;

4. Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001, maka dinyatakan tidak berlaku:
 - a. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
 - b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045);
5. Sejak awal keberadaannya hingga adanya pembahasan RUU Minyak Dan Gas Bumi di DPR, telah mendapatkan tentangan dari masyarakat, karena dianggap tidak hanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 melainkan juga dapat merugikan perekonomian Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh:
 - 5.1. DR. Sri Mulyani, pengamat ekonomi dari UI, dalam Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 20 Maret 1999, yang menyatakan: "RUU Migas belum jamin kesejahteraan konsumen";
 - 5.2. Mentamben ad interim, Akbar Tanjung, dalam Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 26 Maret 1999, yang mensinyalir: "Pasca RUU Migas Harga BBM bisa Naik 300%";

- 5.3. Hasil kesimpulan diskusi ilmiah di FH Unpad tertanggal 26 Maret 1999 dengan tema: "Kajian Sosio Budaya, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", dengan para pembicara Prof.DR. Bagir Manan, S.H. MCL., Prof. DR. Djuhaendah Hasan, S.H., Prof. DR. Daud Silalahi, S.H., Prof. DR. Kusnaka Adimihardja, DR. Ahmad Rilam, dan DR. Arsegianto MPL, yang menyimpulkan: "RUU Migas tak Lindungi Pelaku Ekonomi Nasional";
- 5.4. DR. Rizal Ramli dari ECONIT dalam Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 28 Maret 1999, yang menyatakan bahwa: "RUU Migas tak lindungi Pelaku Ekonomi Nasional";
- 5.5. DR. Arif Arryman dari ECONIT dalam Media Transparansi tertanggal 7 April 1999, yang menyatakan: "RUU ini memiliki agenda tersembunyi dan konflik kepentingan. Siapa Untung Siapa Buntung";
- 5.6. Martiono Hadianto, mantan Dirut Pertamina dan DR. Kurtubi, pengamat perminyakan, dalam Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 27 Februari 2001, yang menyatakan: "RUU Migas Tidak Punya Visi";
- 5.7. Fereidun Fesharaki seorang konsultan perminyakan Amerika Serikat dalam tulisannya berjudul "Indonesia Oil and Gas Industry: Some Progress, but Much More Needs to be Done!" yang dimuat dalam Energy Insights Number 24 yang terbit pada bulan Juli 2003 antara lain menulis: "What is needed is either to revisit the oil and gas law with an alternative or a series of amendments";
- 5.8. Bachrawi Sanusi, pengamat perminyakan, dalam Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 2 Juli 2001, yang menyatakan: "RUU Migas harus Segera Ditolak";
- 5.9. DR. Kurtubi, dan Ramses Hutapea, pengamat perminyakan, dalam Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 18 Juli 2001,

yang menyatakan: "Pemerintah terapkan RUU Migas secara prematur";

5.10. DPRD Riau dalam sidang paripurna tanggal 12 November 2001, dalam Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 12 November 2001, yang menyatakan: "DPRD Riau Tolak RUU Migas";

5.11. DR. Hartoyo Wignyowiyoto dari Asian Pacific Economic Consultancy Indonesia (APECINDO) tertanggal 19 November 2001, yang menyatakan: "RUU Migas Yang Baru, Jebakan Politik Untuk Presiden", serta dalam IAG-net Portal tertanggal 19 November 2001 dan Kompas Cyber Media (KCM) tertanggal 20 November 2001, yang menyatakan: "Presiden diingatkan Dampak Buruk RUU Migas".

B. PENGUJIAN SECARA FORMIL

Prosedur Persetujuan RUU Minyak Dan Gas Bumi menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. Keputusan DPR R.I. Nomor 03A/DPR RI/1/2001-2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR R.I.

DPR SEBAGAI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

1. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
2. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 di atas, menentukan bahwa:

Pasal 33 ayat (2) huruf a berbunyi:

"DPR mempunyai tugas dan wewenang: a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang".

Pasal 33 ayat (5) berbunyi:

"Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 , ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang, sehingga setiap undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR harus dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEHARUSNYA DILAKUKAN DENGAN VOTING (PENGAMBILAN SUARA TERBANYAK) DAN BUKANNYA MUSYAWARAH MUFAKAT

4. Dalam Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR menentukan bahwa *keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.*
5. Selanjutnya dalam Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR menentukan bahwa *keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.*
6. Dalam Rapat Paripurna persetujuan RUU Minyak Dan Gas Bumi menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, ternyata ada beberapa anggota DPR yang berpendirian tidak setuju terhadap keberadaan RUU tersebut, akan tetapi ternyata Pimpinan Rapat tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut, yang mengakibatkan beberapa anggota DPR tersebut melakukan walk out. Dengan demikian tindakan Pimpinan Rapat Paripurna yang tetap memaksakan pengambilan suara dengan mufakat dan tidak dengan suara terbanyak, padahal ada perbedaan pendirian diantara anggota rapat paripurna merupakan

pelanggaran terhadap Pasal 192 jo. Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR tersebut.

PROSEDUR PERSETUJUAN RUU MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH DPR RI SECARA FORMIL CACAT HUKUM, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

7. Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas jelas bahwa prosedur persetujuan RUU Minyak Dan Gas Bumi menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 September 2002 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 192 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR R.I.

C. PENGUJIAN SECARA MATERIIL

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

1. Dalam permohonan ini, yang dimohonkan untuk pengujian bukan hanya materi pasal atau bagian tertentu dari UU Nomor 22 Tahun 2001 melainkan UU Nomor 22 Tahun 2001 secara keseluruhan, karena diantara pasal-pasalnya tidak dipisahkan dengan mengingat filosofi diadakannya undang-undang a quo untuk meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, yang dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945;
2. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menentukan:
Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Fakta sejarah:**

- a. Setelah UUD 1945 berlaku, dilakukan pengambilalihan semua perusahaan-perusahaan migas asing di Indonesia oleh negara (dilakukan oleh Pemerintah, BKR/Angkatan Darat) di daerah Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Cepu, Kalimantan, dan sebagainya (kecuali lapangan-lapangan dan instalasi minyak yang direbut Belanda pada saat agresi militer). Kemudian Pemerintah membentuk tiga perusahaan minyak baru milik negara yaitu PTMNRI, PERMIRI, dan PTMN. Sesuai dengan Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, semestinya semua asset dari perusahaan minyak milik negara tersebut harus dikembalikan ke perusahaan minyak asing sebagai pemiliknya, karena Hak Milik Asing diakui oleh Persetujuan KMB. Namun secara faktual Pemerintah R.I. tidak pernah menyerahkan kembali asset perminyakan tersebut (berupa lapangan minyak, kilang minyak, dan fasilitas distribusi dan pemasaran) kepada perusahaan minyak asing yang sebelum pengambilalihan menjadi pemiliknya. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa sistem konsesi yang menjadi dasar bagi beroperasinya perusahaan minyak asing pada Masa Penjajahan Belanda juga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga berdasarkan Resolusi Tengku Mohamad Hassan tahun 1950 di DPR, semua asset perminyakan tersebut tidak dikembalikan ke pihak asing/Belanda namun tetap dikuasai oleh negara. Ketiga perusahaan minyak nasional tersebut kemudian berubah

menjadi: P.T. PERMINA, P.T. PERTAMIN, DAN P.T. PERMIGAN, kemudian pada tahun 1968 merger menjadi P.N. PERTAMINA;

- b. Pada tahun 1969/1970 atas rekomendasi Mr. Wilopo (Ketua Komisi Anti Korupsi) dan Bung Hatta (Penasehat Komisi Anti Korupsi dan arsitek Pasal 33 UUD 1945) guna kelancaran dan terjaminnya perusahaan MIGAS secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang Undang dan lahirlah Undang-undang Nomor 8/1971 yang memberikan Kuasa Pertambangan kepada PERTAMINA untuk menyelenggarakan semua kegiatan usaha perminyakan: eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan sebagai implementasi dari Pasal 33 UUD 1945. Negara (c.q. BUMN PERTAMINA) menguasai seluruh kekayaan alam migas berikut usaha pengilangan, pengangkutan/distribusi dan penjualan BBM. PERTAMINA diperbolehkan menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta nasional maupun asing dalam bentuk *Production Sharing Contract* (selanjutnya disingkat PSC) sehingga para pengusaha asing dan nasional hanya berperan sebagai kontraktor jasa dari BUMN;
- c. Dalam hal ini pengertian "dikuasai oleh negara" di dalam Pasal 33 UUD 1945 bagi kekayaan alam minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut MIGAS) dan produk bahan bakar minyak (selanjutnya disebut BBM) secara fakta historis ditunjukkan oleh kenyataan dikuasainya lapangan MIGAS berikut kilang dan fasilitas transportasi dan distribusi serta Pemasaran BBM oleh negara (c.q. Perusahaan Milik Negara/BUMN). Walaupun di

sektor Hulu untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi banyak terdapat Kontraktor Bagi Hasil, secara prinsipil setelah masa kontraknya berakhir maka lapangan yang dikerjakan oleh Kontraktor. Bagi Hasil tersebut harus kembali kepada negara c.q. BUMN yang ditugaskan untuk menyelenggarakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Demikian juga dengan hasil bumi berupa Minyak dan Gas Bumi selama pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil tetap menjadi milik BUMN yang ditugaskan untuk menyelenggarakan perusahaan pertambangan MIGAS atas nama negara dan tidak pernah bisa diklaim oleh Kontraktor Bagi Hasil sebagai property mereka;

- d. Penguasaan oleh negara bagi semua kekayaan alam MIGAS berikut kilang minyak dan fasilitas pemasaran BBM yang merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga sejalan dengan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 versi sebelum Perubahan ke empat UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002 yang menyatakan:

"Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang"

"... Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya";

2. Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi:

- a. Pengelolaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan bahan galian strategis baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dimulai sejak saat menjadi sumberdaya (resources) yakni potensi-potensi yang belum kelihatan secara nyata dan kasat mata namun diprediksi terkandung di dalam perut bumi

Indonesia. Sumberdaya ini perlu disurvei dan dibuktikan untuk dapat disebut sebagai cadangan (reserve) melalui serangkaian kegiatan eksplorasi. Setelah cadangan dapat dibuktikan baik secara ilmu pengetahuan maupun empiris, maka cadangan tersebut perlu mendapatkan sertifikasi dari badan-badan sertifikasi Internasional agar cadangan tersebut mulai dapat dievaluasi dan dijadikan uang baik melalui mekanisme perbankan maupun pendanaan lain. Langkah selanjutnya adalah memproduksi cadangan yang telah terbukti agar dapat dinikmati hasilnya berupa komoditas Minyak Mentah dan Gas Bumi. Rangkaian pengelolaan dan perusahaan sampai dengan titik ini biasa dinamakan sebagai kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam dunia perminyakan dan yang dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di atas harus dikuasai oleh negara mengingat nilainya yang sangat tinggi dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi guna kesejahteraan kehidupan umat manusia;

- b. Agar Minyak Mentah dan Gas Bumi dapat dijadikan sebagai sumber energi maka Minyak Mentah dan Gas Bumi harus diolah melalui serangkaian proses tertentu. Untuk Minyak Mentah harus disediakan proses pemurnian di kilang pengolahan agar bisa menjadi BBM dan produk-produk olahan lain, bahkan menjadi produk sampingan berupa produk-produk petro kimia. Untuk Gas Bumi proses yang perlu disediakan adalah proses purifikasi maupun proses pencairan agar memudahkan pengangkutannya;
- c. Produk-produk yang dihasilkan dari kedua jenis pemurnian dan pengolahan inilah yang kemudian dapat dikonsumsi oleh masyarakat berupa BBM maupun Bahan Bakar Gas (selanjutnya disingkat BBG) termasuk Liquefied Petroleum Gas (selanjutnya disingkat LPG) dan Liquefied Natural Gas (selanjutnya disingkat LNG), di samping produk-produk lain

berupa pelumas, aspal, lilin dan produk petro kimia lainnya yang secara keseluruhan bernilai ekonomis sangat tinggi. Khusus untuk BBM dan BBG saat ini telah menjadi energi primer/utama yang dibutuhkan masyarakat dan Bangsa Indonesia sebagai energi yang mendukung segala aktifitas kehidupan dan berproduksi masyarakat. Tanpa BBM dan BBG dapat dipastikan bahwa kegiatan berproduksi dan aktifitas hidup masyarakat akan lumpuh karena sumber energi primer/utamanya tidak tersedia;

- d. Proses pemurnian, pengolahan, pengangkutan produk olahan berupa BBM dan BBG, penyimpanan dan pemasarannya merupakan rangkaian kegiatan lain dalam pengelolaan dan perusahaan MIGAS yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak karena peran BBM dan BBG yang berasal dari kandungan hydrocarbon di dalam perut bumi Indonesia telah menjadi energi utama/primer dalam segala aktifitas kehidupan dan produksi yang dilakukan oleh masyarakat dan oleh karenanya sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara.

3. Kuasa Pertambangan:

Pengaturan Kuasa Pertambangan (selanjutnya disingkat KP) di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dipandang paling tidak dari dua alasan:

- a. Pengertian/definisi KP di dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 hanya dibatasi pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi saja seperti dinyatakan: "Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi". Masalah yang menyangkut pemurnian/pengilangan, pengangkutan dan penjualan BBM tidak termasuk di dalam rangkaian KP dan oleh karenanya tidak termasuk di dalam wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah.

Padahal hingga saat ini, BBM masih merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimana hingga saat ini belum tersedia substitusinya yang memadai serta merupakan produk yang tidak bisa diperbaharui. Demikian juga dengan BBM yang semakin hari semakin memegang peranan penting dalam penyediaan Tenaga Listrik bagi masyarakat dan industri di Indonesia.

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 ini telah meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal perusahaan MIGAS adalah cabang usaha mulai dari pengolahan/pemurnian, pengangkutan hasil olahan, penyimpanan/penimbunan serta distribusi dan pemasarannya. Padahal penguasaan oleh negara tersebut merupakan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Di dalam Undang-undang Nomor 44/1960 dan Undang-undang Nomor 8/1971, kegiatan usaha hilir (yang menyangkut BBM) adalah merupakan bagian dari KP yang diberikan oleh negara kepada BUMN Pertamina. Bahkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat mengecualikan usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi terutama usaha bidang Hilir karena merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan agar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat Indonesia;

- b. KP yang cakupannya sudah menjadi sangat sempit tersebut, oleh Menteri justru diserahkan kepada orang-seorang/pelaku usaha sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 menentukan bahwa *Menteri menetapkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).*

Wewenang yang diberikan kepada pelaku usaha berupa Badan Usaha (selanjutnya disingkat BU) dan Bentuk Usaha Tetap (selanjutnya disingkat BUT) tidak lain adalah KP seperti tersebut di dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas;

Penyerahan KP kepada pemain/perusahaan akan menghilangkan kedaulatan negara di dalam mengatur kegiatan pengelolaan dan pengusahaan MIGAS disektor Hulu dan sangat mirip dengan Sistem Konsesi "Kontrak 5a" yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dahulu. Dalam Sistem Konsesi yang berfaham kolonial dan liberal ini wewenang sesungguhnya atas produksi MIGAS yang menguasai hajat hidup orang banyak itu berada di tangan pengusaha swasta yang menjalankan BU dan BUT yang mayoritas adalah asing multinasional (atau disebut Multi National Companies dan sering disingkat MNC) hal mana jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

4. Pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945:

Prof. DR. Mr. Soepomo sebagai arsitek UUD 1945 menulis dalam salah satu bukunya memberi pengertian "dikuasai" sebagai berikut: " ... termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi ...";

Demikian juga DR. Mohammad Hatta, *founding fathers* negara Indonesia, yang juga tokoh ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden I dan salah satu arsitek UUD 1945, menyatakan: "...Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besaran seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, ...,"

menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris "public utilities" diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan Pemerintah..." (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 33");

Selanjutnya dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, mengeluarkan keputusan seminar, yang disetujui oleh DR. Mohammad Hatta, antara lain sebagai berikut (dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977):

"IV. Sektor Negara

Kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisasi hal-hal tersebut di atas perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara; Pedoman Pembiayaan:

1. Perusahaan Negara dibiayai oleh Pemerintah;
2. Apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, maka dapat diadakan pinjaman-pinjaman dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
3. Apabila dengan 1 dan 2 belum mencukupi, maka bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing, atas dasar production sharing. Pinjaman dan kerjasama dengan luar negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat";

Dengan demikian cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam artian diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas

nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tatanan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama negara adalah instansi-instansi Pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha instansi Pemerintah yang bukan merupakan BU-pun tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat bisnis untuk dan atas nama negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha hanya BUMN yang diberi wewenang berdasarkan peraturan dan/atau undang-undang tertentu dapat melakukan kegiatan usaha untuk dan atas nama negara. Badan Usaha yang bukan milik negara tidak dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama negara, terlebih lagi BUT yang jelas-jelas bukan merupakan BU milik Indonesia namun merupakan Badan Usaha Asing;

Dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, pendistribusian, penyimpanan dan pemasaran MIGAS yang merupakan cabang usaha yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka kewenangannya tidak dapat diberikan kepada BU dan BUT yang dikuasai oleh orang seorang karena dikhawatirkan rakyat banyak akan ditindasnya. Untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengusahaan MIGAS secara ekonomis dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara Indonesia hanyalah dengan pengaturan dan penyelenggaraan oleh Negara Republik Indonesia melalui BUMN seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945;

Itulah sebabnya maka sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 wewenang melakukan usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi MIGAS sampai dengan usaha pemurnian, pengolahan, pengangkutan, pendistribusian, penyimpanan dan pemasaran produk-produk olahan MIGAS hanya

diberikan kepada BUMN yang dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu semata dengan ketentuan BUMN itu dapat melakukan kerja sama dengan baik Badan Usaha Swasta Nasional maupun Asing hanya berdasarkan Production Sharing Contract (Kontrak Bagi Hasil) dimana para Kontraktor Bagi Hasil secara kontraktual merupakan kontraktor pemberi jasa yang menerima bagian dari produksi sebagai imbalan jasanya (Ref. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971). Pola inilah yang konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945 dan juga memungkinkan Indonesia untuk menjadi anggota OPEC yang agenda utamanya adalah mengendalikan produksi dan harga jual Minyak Bumi negara-negara anggotanya.

5. Interpretasi "dikuasai oleh negara" dalam UU Nomor 22 Tahun 2001:

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 pengertian "dikuasai oleh negara" sangat jauh berbeda dan tidak sesuai dengan pengertian istilah tersebut dalam UUD 1945. Dalam bidang usaha Hulu MIGAS, Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 menentukan bahwa *Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.*

Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa *Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.*

Jadi berdasar ketentuan pasal-pasal tersebut Pemerintah RI-lah yang diberi kuasa atau wewenang untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi MIGAS. Padahal dalam peraturan dan perundangan yang berlaku telah ada wadah yang disediakan jika Negara/Pemerintah akan melakukan kegiatan usaha yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Usaha

Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003;

Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi: "Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)" Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah yang diterima dari negara untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi MIGAS secara bulat diserahkan kepada BU dan BUT yang ditentukan oleh Menteri walaupun masing-masing dari mereka hanya diberi satu Wilayah Kerja (selanjutnya disingkat WK) tertentu seperti dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: "Kepada setiap BU atau BUT hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja". Implikasinya adalah masing-masing BU dan BUT dapat mengklaim bahwa cadangan MIGAS yang ditemukannya melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukannya beserta leveragenya merupakan property mereka masing-masing selama masa kontrak dengan Pemerintah Indonesia berlaku;

Dengan demikian walaupun Pemerintah mendapatkan KP dari negara namun karena KP tersebut dilimpahkan oleh Pemerintah cq. Menteri kepada BU dan BUT untuk tiap-tiap WK maka negara akan tinggal menguasai sumberdaya yang masih bersifat abstrak dan belum terbukti kandungan hydrocarbonnya apalagi volume Minyak dan Gas Buminya. Padahal di mana pun di seluruh dunia ini sumberdaya saja belumlah dapat dijadikan uang baik melalui mekanisme perbankan maupun lembaga keuangan lain karena yang dapat dijadikan uang (bankable) adalah cadangan dan/atau volume Minyak Mentah dan Gas Bumi yang telah terbukti dan disertifikasi;

Dalam kegiatan usaha Hilir MIGAS yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, pengertian "dikuasai oleh negara" yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945

diterjemahkan dengan sangat berbeda oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 yaitu dalam pengertian diatur dalam bentuk izin usaha dan bukan dalam pengaturan dan penyelenggaraan secara menyeluruh. Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi: "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh BU setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah";

Melalui pengaturan dalam bentuk izin usaha ini jelas akan sangat mudah bagi Badan Usaha manapun untuk menerapkan praktek-praktek usaha yang liberal guna mendahulukan kepentingan pengusaha-pengusaha yang berorientasi pada maksimasi laba dan mereka tidak akan memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak yang nyatanya masih sangat lemah daya belinya. BU yang telah mendapatkan izin-ijin usaha sesuai Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: "a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin Usaha Niaga", sudah barang tentu akan mendahulukan perolehan kembalian modal dan keuntungan usahanya dan tidak akan pernah memperbaiki dan mempertimbangkan produksi dengan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas;

Meliberalisasi sektor Hilir perusahaan MIGAS seperti ini jelas-jelas mendahulukan kepentingan pengusaha-pengusaha swasta dan asing serta tidak mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945. sebelumnya Pemerintah senantiasa dapat menyediakan BBM di mana saja di Indonesia dengan harga seragam dan terjangkau karena itu merupakan misi Badan Usaha Milik Negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945;

Faham liberal yang dianut UU Nomor 22 Tahun 2001 juga jelas diperlihatkan oleh dibukanya sektor pengolahan LNG bagi

investor multinasional yang akan menjadikannya sebagai "sentra laba" mereka yang jelas akan mengurangi pendapatan devisa negara melalui Gas Bumi. Sebelumnya pengolahan LNG merupakan investasi Badan Usaha Milik Negara sebagai "sentra biaya" yang nir laba guna maksimasi pendapatan devisa negara. Tidak ada pembenaran apapun bagi pengalihan sebagian pendapatan negara ini menjadi laba pengusaha swasta dan asing. Begitu pula halnya dengan penjualan hasil MIGAS bagian negara yang kini dijual oleh pihak pengusaha swasta dan asing (Pasal 44 ayat (3) huruf g UU Nomor 22 Tahun 2001);

Pengertian, perumusan dan penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang usaha MIGAS sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 yang diuraikan di atas akan memisahkan hubungan yang abadi antara bangsa Indonesia dengan wilayah Indonesia khususnya wilayah hukum pertambangan MIGAS Indonesia, tidak melindungi pelaku ekonomi nasional, mempercepat dominasi asing dan munculnya kembali monopoli atau oligopoly swasta sehingga akhirnya seluruh rakyat Indonesia tidak dapat memanfaatkan MIGAS semaksimal mungkin. Kesemuanya itu tidak sesuai dengan atau melanggar Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan perubahannya sesuai dengan azas *lex superior derogate lex inferior*;

Selain itu paham liberal yang jelas merupakan falsafah UU Nomor 22 Tahun 2001 juga bertentangan dengan pandangan atau aliran pikiran, jiwa dan semangat UUD 1945. Pertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 tersebut juga disadari oleh konsultan asing asal Amerika Serikat dan para pengusaha swasta asing yang melihatnya sebagai tiadanya konsistensi yang mengakibatkan tiadanya kepastian hukum bagi investasinya. Hal ini ditengarai dengan kenyataan bahwa selama dua tahun belakangan ini hanya satu Kontrak Kerja Sama yang berhasil ditanda tangani dan ini sungguh memprihatinkan mengingat Indonesia membutuhkan

penemuan cadangan baru sebanyak 500 juta barrel setiap tahunnya untuk mengganti cadangan yang tersedot melalui kegiatan produksi MIGAS. Penggantian ini membutuhkan eksplorasi yang aktif dan berkelanjutan melalui pengadaan sekitar 10 (sepuluh) Kontrak Kerja Sama baru setiap tahunnya jika kita tidak ingin cepat menjadi "net importer" Minyak Mentah;

Pengertian dikuasai oleh negara sebenarnya telah dengan tepat diterjemahkan dan atau diartikan oleh Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, yaitu sebagai:

1. Negara memiliki kuasa pertambangan atas bahan galian;
2. Kuasa Pertambangan meliputi kegiatan-kegiatan: Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan, Pemurnian/Pengolahan, dan Distribusi/Pemasaran;
3. Khusus untuk endapan Migas, pelaksanaan pertambangan Migas hanya diusahakan oleh negara dan dilakukan oleh Perusahaan negara yang diberi Kuasa Pertambangan oleh negara.

6. Kewenangan Penjualan Minyak dan Gas Bumi Bagian Pemerintah:

Penyerahan wewenang penjualan Migas bagian negara kepada perusahaan minyak asing/pemain (Kontraktor Production Sharing) telah menyebabkan KPS menetapkan secara bebas syarat-syarat penjualan gas kepada PLN dengan mewajibkan PLN mempunyai Standby Letter of Credit yang sangat besar yang akan memberatkan masyarakat dalam bentuk TDL. Padahal selama ini, ketentuan tersebut tidak pernah dikenal, karena yang menjual gas bagian negara adalah BUMN (Pertamina) dan yang membeli juga BUMN (PLN). Demikian juga dalam hal penjualan gas ke luar negeri, Pertamina tidak pernah memberikan persyaratan tersebut. Demikian juga dengan penjualan gas ke luar negeri (China) yang

diserahkan ke KPS, telah menghasilkan harga jual yang sangat murah yang telah memicu pembeli LNG Badak dan Arun untuk meminta penurunan harga;

Pola Kontrak Kerja Sama mengikuti pola Business to Government (B2G, yaitu BPMIGAS dengan KPS) menggantikan pola Business to Business (B2B, yaitu BUMN dengan KPS) berpotensi menempatkan semua asset negara didalam resiko di sita kalau terjadi dispute antara Pemerintah dengan KPS;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menambah mata rantai penjualan migas bagian negara karena status BPMIGAS yang bukan merupakan Badan Usaha, sehingga menurut Pasal 44 ayat (3) g, untuk menjual migas bagian negara, maka BPMIGAS hanya diberi wewenang untuk menunjuk Penjual. BPMIGAS tidak bisa melakukan bisnis untuk menjual langsung migas bagian negara kepada Pembeli. Mekansime ini pasti menambah mata rantai pemasaran/penjualan migas bagian negara sehingga akan merugikan keuangan negara;

Kini di dalam prakteknya, BPMIGAS yang merupakan Lembaga Pengawas/Regulator, justru berubah menjadi player dengan ikut secara aktif memasarkan LNG ke luar negeri. Kenyataan ini menyebabkan timbulnya kerancuan industri migas nasional;

Dengan merubah status Pertamina yang berdasarkan Undang-undang menjadi P.T. (Persero) maka P.T. Pertamina (Persero) terbuka lebar untuk dijual. Jika negara sudah tidak lagi memiliki BUMN migas, maka penggarapan suatu wilayah kerja oleh perusahaan minyak asing pada hakekatnya akan terjadi selamanya (bukan sekitar 30 tahun seperti pada KKS). Karena setiap kali KPS habis masa kontraknya untuk suatu wilayah, maka Kontrak dari KPS ini pasti akan diperpanjang. Hal ini disebabkan karena BPMIGAS yang disertai mengelola sektor hulu, bukanlah Badan Usaha, sehingga BPMIGAS tidak akan pernah bisa

mengoperasikan lahan/wilayah kerja yang selesai masa kontraknya tersebut.

7. Potensi disintegrasi.

UU Nomor 22 Tahun 2001 sangat potensial memicu disintegrasi dan perpecahan bangsa dan negara, karena bertujuan untuk menyerahkan harga BBM sepenuhnya kepada persaingan usaha (Pasal 28 ayat 2). Sedangkan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 hanya menyangkut pemberian subsidi bagi golongan masyarakat tertentu sebagai tanggung jawab sosial Pemerintah, namun tidak secara eksplisit menyebutkan bagaimana mengatur perbedaan harga antar Daerah yang pasti akan timbul dengan pemberlakuan harga BBM atas dasar persaingan usaha. Persoalannya, daerah yang incomenya lebih rendah justru akan membayar BBM lebih mahal dengan daerah yang incomenya lebih tinggi. Pasal ini secara eksplisit melepaskan tanggung jawab Pemerintah untuk mengalokasikan penggunaan jenis energi non-minyak, padahal penggunaan energi non-minyak sangat dipengaruhi oleh tingkat harga jual BBM;

Kedaulatan negara dan disintegrasi wilayah akan terancam dengan hanya karena supply energi (BBM) yang dapat dipermainkan oleh pemain usaha perminyakan asing yang menguasai sebagian besar cadangan dan produksi migas nasional dibanding sebagian kecil cadangan dan produksi migas yang dikuasai Pertamina sebagai BU-nya negara. Dengan mempermainkan stabilitas supply dan harga, akan sangat mungkin suatu wilayah di negeri ini akan menuntut pembebasan dari wilayah Indonesia atau keinginan memerdekakan diri semakin kuat. Hal ini telah terbukti apa yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia karena ketidakadilan ekonomi, maka wilayah tersebut (Aceh dan Irian) merongrong kewibawaan bangsa dan negara Indonesia yang sampai saat ini masih sulit untuk diatasi.

8. UU Nomor 22 Tahun 2001 membuka peluang penjualan dan degradasi BUMN.

Dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2001 maka satu-satunya BUMN yang mengelola MIGAS tidak lagi diberi kewenangan atas pengelolaan seluruh wilayah hukum pertambangan Republik Indonesia menyangkut MIGAS dan oleh karenanya BUMN tersebut hanya akan menjadi pemain minoritas di sektor Hulu MIGAS karena selama ini sebagian besar wilayah kerja pertambangan MIGAS yang bersumber daya bagus telah dikontakkan kepada BU dan BUT (pengusaha minyak asing) dengan alasan untuk mendatangkan investasi asing di Indonesia guna mendapatkan devisa bagi negara;

Di samping itu BUMN tersebut yang semula mendapatkan retensi sebesar 5% dari hasil Kontrak Bagi Hasil dipotong 60% pajak yang langsung disetor ke Kas Negara dan oleh karenanya menerima antara Rp. 2 Triliun sampai dengan Rp. 5 Triliun per tahun sebagai fee dari Pemerintah atas penugasan untuk mengelola Kontrak Bagi Hasil di bidang MIGAS, dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2001 sejak tahun 2003 tidak lagi menerima retensi tersebut. Padahal dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut kewajibannya untuk mendistribusikan dan memasarkan BBM memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia dengan harga sama dan nir laba masih harus diemban BUMN ini sampai dengan Nopember 2005 seperti disebutkan dalam Pasal 62 UU Nomor 22 Tahun 2001: "Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun". Hal ini sudah barang tentu membebani BUMN ini secara berlebihan dan berpotensi mengurangi kesempatan peningkatan kesejahteraan Pekerjaannya berupa kenaikan gaji. Hingga saat ini standar gaji para Pekerja BUMN ini masih jauh lebih kecil jika

dibandingkan dengan gaji para pekerja di BUT Kontraktor Bagi Hasil MIGAS dengan jabatan dan perjaan yang setara;

Dengan berubahnya satu-satunya BUMN yang mengelola sektor MIGAS ini menjadi Perusahaan Perseroan seperti disebutkan dalam Pasal 60 a, yaitu : "Pada saat Undang-undang ini berlaku: : a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah", maka terbukalah peluang untuk menjual atau mengalihkan sebagian saham BUMN ini ke pihak orang seorang sesuai dengan Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan yang berbunyi: "...". Jika satu-satunya BUMN yang mengelola sektor MIGAS ini menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka maka terdapat potensi untuk dilakukannya pengurangan atas jumlah Pekerjaanya sesuai dengan kecenderungan yang dewasa ini menggejala di kalangan perusahaan perseroan terbuka lainnya dengan alasan demi efisiensi perusahaan yang bersifat semu karena secara normatif biaya untuk SDM di suatu perusahaan hanya akan mempengaruhi 5% dari seluruh pembiayaan yang ditanggung oleh perusahaan itu.

9. UU Nomor 22 Tahun 2001 melemahkan daya saing industri LNG Nasional.

Dengan Undang-undang ini diciptakan sistem persaingan diantara produsen LNG Indonesia dan menghilangkan keunggulan Indonesia sebagai eksportir LNG terbesar di dunia dengan menghilangkan Pertamina sebagai penjual tunggal. Di pasar LNG Asia Pertamina merupakan "brand name" dari komoditas LNG Indonesia karena Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan menurut tatanan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1971 mengontrol seluruh minyak dan gas di wilayah Indonesia, termasuk pengembangan dan penjualan LNG;

UU Nomor 22 Tahun 2001 ini juga melepaskan peran negara untuk mendukung dan mengembangkan industri Migas (termasuk industri LNG) nasional. Negara-negara lain, seperti Cina, Thailand, Korea, Vietnam, dan lain-lain, pemerintahnya tidak hanya mendukung industri migasnya di dalam negeri, melainkan juga mendukung industri migasnya yang hendak mengelola ladang migas di negara lain, seperti di Indonesia.

10. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2001 berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 69 Triliun per tahun.

Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 menentukan bahwa *harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar*. Implikasi Pasal ini adalah bahwa kegiatan perdagangan BBM yang semula dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 diliberalisasi dengan mekanisme persaingan usaha dengan pemain tidak hanya swasta nasional tetapi juga pengusaha asing multinasional. Kondisi ini sangat memungkinkan diambilnya harga BBM internasional sebagai acuan harga pasar Dalam Negeri dan dengan demikian harga pasar Dalam Negeri akan berkisar pada:

Harga Pasar Internasional + Ongkos Angkut + biaya import + biaya penyimpanan + biaya pengangkutan dalam negeri + margin pelaku usaha.

Dengan formulasi seperti ini maka pada saat harga BBM di Dalam Negeri sudah sepenuhnya berupa harga pasar dan diserahkan pada persaingan usaha yang sehat dan wajar maka keuntungan dari penjualan BBM tidak lagi masuk ke APBN dalam

pos Laba Bersih Minyak (LBM) yang berupa selisih antara harga pasar dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) BBM Pertamina;

Adapun potensi kehilangan LBM ini akan mencapai minimal Rp. 69 Triliun per tahun dengan asumsi Volume BBM yang dijual sama dengan volume pada tahun 2003 yaitu sebanyak 60 Juta Kilo Liter, harga Minyak Mentah adalah US\$ 26/barrel dan US\$ 1 = Rp. 9.000;

BPP BBM Pertamina mencapai Rp.1.725,- /liter pada saat harga Minyak Mentah Indonesia US\$ 26/barrel dan Kurs Dolar US\$ 1 = Rp. 9.000,- Sedangkan harga pasar Premium Tanpa Timbal di pompa bensin di 160 negara (sebelum dikenakan pajak) adalah sekitar US \$ 0.32/liter pada saat harga crude Brent (Minyak Mentah terbaik dari Laut Utara) US\$ 26/barrel;

Dengan dasar perhitungan ini maka:

$$\text{LBM} = \{(\text{Harga Pasar} - \text{BPP BBM Pertamina}) \times \text{Jumlah Penjualan BBM}\}$$
$$\text{LBM} = (\text{Rp. 2.880,-} - \text{Rp. 1.725,-}) \times 60.000.000.000 \text{ Liter}$$

LBM = Rp. 69.300.000.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah).

Jumlah ini pada masa sebelum UU Nomor 22 Tahun 2001 langsung masuk ke dalam APBN karena BUMN yang mengelola MIGAS tidak mengambil keuntungan ini untuk kepentingan BUMN tersebut. Namun di dalam lingkungan UU Nomor 22 Tahun 2001 BU atau BUT yang diberi ijin untuk melakukan pemasaran/penjualan BBM Dalam Negeri dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar akan menikmati keuntungan tersebut dan negara hanya menontonnya saja.

11. Kepentingan bangsa Indonesia (industri dalam negeri) yang dikalahkan oleh kepentingan asing dalam mendapatkan gas alam.

Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 menentukan bahwa kewajiban menyediakan gas untuk sektor domestik maksimum hanya 25% dari produksi gas. Artinya apabila suatu KPS mendapatkan pasar gas di luar Indonesia yang harganya lebih mahal dari pasar domestik, KPS pasti akan menjual gas ke luar yang porsinya jauh lebih besar walaupun ada pasar domestik untuk industri dalam negeri yang strategis (pabrik pupuk). KPS dengan jelas akan mempertimbangkan faktor harga dengan menjual gas ke luar dan hanya menjual ke domestik yang mungkin hanya 5% saja karena kewajiban penyediaan dalam negeri menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 mengisyaratkan maksimum hanya 25%. Saat ini telah terjadi kekurangan pasokan pupuk, dan terancamnya beberapa pabrik pupuk akan ditutup (salah satu pabrik di PKT dan Pusri). Akibat paling parah dari berkurangnya penyediaan pupuk bagi petani akan menurunkan kemampuan ekonomi petani (penurunan Index Tukar Petani).

12. Terancamnya aset milik negara yang ada di KPS (fasilitas produksi, sumur dan fasilitas penunjang lainnya) tidak akan dikelola dengan baik setelah berakhirnya kontrak KPS. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 jelas bahwa aset tersebut pada saat berakhirnya kontrak akan kembali ke Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan. Namun dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 dimana kuasa pertambangan telah beralih ke pemerintah (Ditjen. Migas), maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dimana mungkin dapat dikuasai oleh orang-seorang atau timbul KKN baru untuk mengelolanya bahkan mungkin menjualnya dengan harga yang sangat murah. Padahal fasilitas-fasilitas tersebut dibeli dengan harga yang mahal pada saat

pengembangan lapangan, namun pada saat berakhirnya kontrak bisa saja ini akan menimbulkan permasalahan baru karena Pemerintah secara langsung tidak dapat mengelola atau memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemungkinan terbesar dapat dijual melalui perusahaan swasta yang akan menimbulkan KKN baru.

13. Beroperasinya Badan Pelaksana Migas Menyebabkan Pengurangan Perolehan Negara.

Badan Pelaksana di hulu (BPMIGAS) yang berupa Badan Hukum Milik Negara (BHMN) Nir Laba dan bukan badan usaha, akan mengakibatkan berkurangnya perolehan negara karena akan menunjuk pihak ketiga menjual Minyak/Gas Bumi bagian negara bilamana pihak ketiga tersebut bukan 100 % BUMN, karena biaya/fee pemasaran akan jatuh kepada perusahaan milik orang seorang. Dalam hal LNG maka persaingan sesama LNG Indonesia di pasar dunia akan terjadi seperti ini telah terbukti dimana masing-masing KPS penghasil gas telah memasarkan sendiri gas/LNG-nya masing-masing. Selain itu, dengan adanya BPMIGAS, telah terbuka peluang (bahkan kini sudah terjadi) pendapatan negara akan berkurang karena anggaran BPMIGAS jauh lebih tinggi bila dibanding dengan anggaran sewaktu para KPS masih dibawah Pertamina lewat Direktorat Management Production Sharing.

14. UU No. 22 Tahun 2001 Memicu Timbulnya Salah Pemahaman di antara Lembaga-Lembaga Terkait.

BPMIGAS yang merupakan badan regulator, kini cenderung berubah menjadi pemain karena ikut serta didalam perundingan pemasaran gas/LNG dan penjualan kondensat bagian negara. Khusus untuk pemasaran LNG ke Jepang masih diserahkan kepada BUMN yang mengelola MIGAS karena para pembeli di

Jepang tidak mau melakukan negosiasi dengan BPMIGAS karena BPMIGAS bukan Badan Usaha;

Fereidun Fesharaki dalam tulisannya yang telah disebutkan terdahulu di atas menuliskan: *"The early signs of the consequences of the oil and gas law are not encouraging. Overlapping responsibilities, confusion, politicization of the process are all hurting both Indonesia and the foreign investors. To put it bluntly, the oil and gas law is not working out well."*

15. UU Nomor 22 Tahun 2001 Menyebabkan Negara Membayar Negara.

Implikasi lain dari diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 menyebabkan kerancuan berupa adanya keharusan negara membayar negara, seperti dalam kasus pengelolaan wilayah kerja pertambangan migas di Blok Palmerah, yang dalam tender pengelolaannya, Pertamina, sebagai satu-satunya BUMN pengelola migas di Indonesia, diwajibkan untuk membayar *signature bonus* kepada pemerintah sebesar 4-6 juta dollar AS.

16. Perubahan status Pertamina dari Pelaksana KP menjadi hanya sebatas P.T. Persero, akan mengakibatkan para pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan bisnis LNG selama ini atas dasar berbagai agreements yang ditandatangani oleh Pertamina, akan menuntut perubahan-perubahan atas agreements yang sudah ada yang akan potensial merugikan pendapatan negara dari sektor LNG.

17. Badan Pengatur (Batur) yang akan dibentuk sebagai regulator disektor hilir, hanya akan menambah mata rantai pemenuhan BBM masyarakat.

18. UU Nomor 22 Tahun 2001 akan menumpukkan kuasa negara pada tangan Menteri ESDM sebagai Pengawas, Pembina, Regulator dan Pelaku Usaha karena menjadi pihak penandatanganan kontrak kerjasama di hulu. Hal yang sangat luar

biasa karena sama sekali menghilangkan kewenangan Presiden RI yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. Hal itu terjadi karena Badan Pelaksana sebagai penandatanganan kontrak kerjasama, tidak diberi hak/kuasa apapun oleh Pemerintah, atas daerah yang dicakup Wilayah Kerja masing2 investor, sehingga sebenarnya badan ini menyatu dan tak terpisahkan dari Pemerintah dalam menandatangani kontrak kerjasama. Menurut penjelasan Pemerintah, Badan Pelaksana memang menandatangani kontrak kerja sama atas nama Pemerintah. Hal ini sulit dilakukan karena dalam KPS Indonesia terdapat pasal khusus mengenai perlindungan kedaulatan Pemerintah, apapaun persyaratan-persyaratan KPS.

- 19. UU Nomor 22 Tahun 2001 mengandung ketidak pastian hukum merusak iklim investasi sektor hulu migas**, antara lain karena adanya pembayaran bea masuk, pungutan atas impor dan cukai, pajak/retribusi daerah, iuran eksplorasi dan lainnya pada tahap eksplorasi (Pasal 31), dapatnya perlakuan pajak-pajak yang berbeda antar KPS (Pasal 31 ayat 4), status hukum Badan Pelaksana yang bukan badan usaha seperti investor, bertambahnya birokrasi berupa persetujuan Menteri untuk pengembangan lapangan pertama (Pasal 21 ayat 1) serta konsultasi dengan Pemda untuk keperluan kesesuaian dengan tata ruang daerah, adanya DMO gas bumi (Pasal 22 ayat 1) dan ketidak pastian kontrak-kontrak lama dengan tidak berlakunya lagi Anggaran Dasar Pertamina/Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 pada periode transisi (Pasal 66).
- 20. Mengingat Indonesia juga memiliki sumber daya energi non-minyak seperti: batubara, geothermal, gas bumi, energi terbarukan**, dan sebagainya, maka agar SDE tersebut dapat dikembangkan secara komprehensif dan optimal serta untuk

mejamin ketersediaan energi nasional dalam jangka panjang, maka semestinya sebelum Undang-undang Migas ada, terlebih dahulu harus disusun Undang-undang Energi Nasional yang menjadi undang-undang Payung bagi pengembangan semua jenis energi termasuk menyangkut migas.

DAMPAK UU NOMOR 22 TAHUN 2001 BAGI KEPENTINGAN BANGSA, NEGARA DAN MASYARAKAT (KEPENTINGAN PUBLIK) INDONESIA.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka keberadaan UU Nomor 22 Tahun 2001 menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat (publik) Indonesia, yaitu:

1. Pertamina, yang selama ini merupakan satu-satunya BUMN yang mengelola sektor migas dan telah memberikan sumbangsuhnya bagi bangsa, negara dan masyarakat, bukan hanya karena telah menjalankan fungsi untuk menyediakan bahan bakar minyak dan gas bumi kepada seluruh masyarakat dengan harga terjangkau melainkan juga telah memberikan peran yang besar bagi perekonomian nasional, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tidak lagi merupakan cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak adanya jaminan dan kepastian bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh bahan bakar minyak dan gas bumi dengan harga terjangkau melainkan juga akan merugikan perekonomian negara, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
2. Bahwa Minyak dan gas bumi, sebagai kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, ternyata tidak lagi semata-mata milik bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan mengurangi hak masyarakat untuk menikmati kesejahteraan dan/atau kemakmuran yang seharusnya dapat dinikmati dengan adanya kekayaan alam tersebut;

Bentuk-bentuk dampak yang merugikan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat (publik) Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan industri perminyakan nasional menjadi tidak efisien: menghapus sistem natural monopoly Pertamina, kontrol atas crude intake kilang Pertamina tidak lagi dibawah Pertamina, membuka peluang untuk dipisahkannya Kilang Balikpapan dan Cilacap dari Pertamina, dan sebagainya. Kesemua ini akan berujung pada tidak efisiennya industri minyak nasional. Akibatnya, biaya pokok BBM akan menjadi sangat mahal;
2. Perubahan status Pertamina dari BUMN berdasarkan Undang-undang menjadi P.T. Persero, membuka peluang bagi Pertamina untuk diprivatisasi sehingga negara tidak punya lagi alat (= BUMN) untuk menguasai sumber daya alam migasnya dan menguasai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (BBM);
3. Prosedur investasi sektor hulu yang lebih birokratik, dari satu atap menjadi banyak atap;
4. Pola Perjanjian Kerjasama (KPS) B2G yang menempatkan seluruh asset negara rawan disita oleh pihak investor kalau terjadi dispute;
5. Undang-undang Migas telah merusak tatanan Industri LNG nasional yang selama ini telah berhasil dikembangkan dengan menciptakan sistem persaingan yang justru akan merugikan Indonesia sebagai negara produsen;
6. Memperpanjang mata rantai penjualan migas bagian negara: BP Migas yang harus menunjuk Penjual karena status BP Migas yang bukan Badan Usaha;
7. Wewenang penjualan migas bagian negara yang diserahkan kepada KPS, telah terbukti merugikan negara karena: harga jual LNG Tangguh ke Fujian yang sangat murah telah memicu pembeli LNG Bdaka meminta penurunan harga; serta KPS dengan bebas

menentukan syarat-syarat penjualan gas ke pembeli dalam negeri (PLN) yang mewajibkan uang jaminan yang besar;

8. Tidak ada mekanisme kontrol yang jelas, siapa yang mengontrol BP Migas dan Batur dan Bagaimana hubungan antara kedua Lembaga Pengawas ini juga tidak jelas;
9. Pengelolaan Sektor Hulu yang menjadi lebih mahal karena hierarki pengelolanya berubah dari hanya sebuah Direktorat dibawah Pertamina menjadi sebuah BP Migas yang langsung lapor ke Presiden, padahal yang diurus objek yang sama dan sudah berjalan lebih 40 tahun, sehingga biaya BP Migas lebih tinggi;
10. Kalau harga Gas sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar/pemain sesuai dengan Pasal 28, maka: pabrik pupuk akan tutup. Ini membahayakan sektor pertanian;
11. Kalau struktur pasar BBM sudah berbentuk pasar persaingan dan harga jual sudah sama dengan harga pasar (dimana harga pasar jauh lebih tinggi dari biaya pokok natural monopolist Pertamina) maka negara akan kehilangan potensi penerimaan Laba Bersih Minyak (LBM), dan sebagainya.


Berikut ini merupakan bagan-bagan, yaitu :

1. Bagan MONOPOLY WITH DECREASING MARGINAL COST: NATURAL MONOPOLY (Sumber Proceeding dari International Conference of the International Association for Energy Economics, Praha, Republik Ceko, 2003), pada halaman 33;
2. Bagan PERBANDINGAN BBM PRICING ANTARA: MODEL STRUKTUR PASAR NATURAL MONOPOLY DENGAN PASAR "PERSAINGAN" (Sumber Proceeding dari International Conference of the International Association for Energy Economics, Praha, Republik Ceko, 2003) , pada halaman 34;
3. Bagan AVERAGE COST OF PETROLEUM FUELS AT END USERS THROUGHOUT INDONESIA (US CENT DOLLAR PER LITER) (Sumber Proceeding dari International Conference of the International

Association for Energy Economics, Praha, Republik Ceko, 2003), pada halaman 35;

4. Bagan KENAPA BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MURAH DARI HARGA BBM BERDASARKAN MEKANISME PASAR PERSAINGAN (Sumber Proceeding dari International Conference of the International Association for Energy Economics, Praha, Republik Ceko, 2003), pada halaman 36;

MONOPOLY WITH DECREASING MARGINAL COST: NATURAL MONOPOLY



Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES)

**Perbandingan BBM Pricing antara:
Model Struktur Pasar Natural Monopoly Dengan Pasar "Persaingan"**

Jenis Subsidi	Patokan Penetapan Harga	Asumsi: Harga Crude US\$26/barrel, 1 US\$=Rp9000	Struktur Pasar	Distribusi Keuntungan/Kerugian
Subsidi Finansial (APBN) = Biaya Pokok Pertamina (BPP) – Harga Keppres (HK) POLA UU	Biaya Pokok BBM Pertamina: stabil. Biaya Pengadaan minyak (90%) + Biaya operasi Pertamina: kilang, distribusi, etc. (10%)	BPP = Rp 1725/liter (masih termasuk biaya impor BBM, Rp500/liter, dan crude prorata	Natural Monopoly (pemain hanya satu tetapi dengan average total cost yang sangat rendah). Natural monopolist bukan profit maximizers, tetapi ia dibentuk untuk memenuhi	Harga Keppres > BP Pertamina : Terdapat keuntungan. 100 % keuntungan masuk ke APBN berupa Laba Bersih

No.8/1971		5%)	seluruh demand (Pola UU No.8/1971)	Minyak (LBM) HK < BPP: Rugi 100% Beban APBN berupa Subsidi BBM
Subsidi Ekonomi = Harga Pasar (HP) – Harga Keppres (HK) POLA UU Migas No.22/2001	Harga Pasar International (fluktuatif) Mid Oil Platt Singapore (MOPS) + (???) Merupakan Untaxed Retail Pump Price (URPP)	URPP = US Cent\$ 32/liter - Rp 2880/liter	Pasar Persaingan (pemain banyak). Semua pemain price takers, dan profit maximizers. (Pola UU Migas No.22/2001)	HK = HP: Untung. 100% keuntungan Untuk pelaku Usaha Harga akan berbeda-beda Untuk setiap daerah

Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES)


**Average Cost of Petroleum Fuels at End Users Throughout Indonesia
(US Cent Dollar per Liter)**

Fiscal Year	Operating Cost (Controlled by PERTAMINA)	Crude Run Costs + Imported Petroleum Fuels (Uncontrollable)	Total Cost of Petroleum fuels at end user
1994/1995	4.21	11.62	15.83
1995/1996	3.81	12.47	16.28
1996/1997	3.68	14.62	18.30
1997/1998	3.23	13.38	16.61
1998/1999	2.21	7.96	10.17
2000	1.88	16.50	18.38
2001	1.73 <i>DECLINING</i>	16.32	18.05

Sumber: Kurtubi, "The Impact of Oil Industry Liberalization on the Efficiency of Petroleum Fuels Supply for the Domestic Market in Indonesia" Proceeding of the International Association for Energy Economics (IAEE) International Conference, Prague, Czech Republic, 2003.

Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES)

KENAPA BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MURAH DARI HARGA BBM BERDASARKAN MEKANISME PASAR PERSAINGAN ?



UU Migas No.22/2002:
Unbundling system
With transaction
Costs + Taxes

UU No.8/1971:
Pertamina/
Integrated System

International price				
	Kilang	Storage/ Whole seller	Trans- Portasi & Distribusi	Retail SPBU
	PT	PT	PT	PT
	Cost	Cost	Cost	Cost
	+	+	+	+
	"Profit"	"Profit"	"Profit"	"Profit"
	14 Cost	Cost	Cost	Margin

➡ Harga Pasar ?
URPP
➡ Biaya Pokok
BBM

Pengecer

Biaya Pokok BBM << Harga Pasar BBM Di Sisi Konsumen

Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES)

3. Untuk memperjelas pemahaman mengenai uraian-uraian di atas, maka berikut ini merupakan bagan Perbandingan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, sebagai berikut:

ASPEK	UU No. 44/60 dan UU No. 8/71	UU No. 22/2001	DAMPAK/CATATAN
1. Landasan Konstitusi	Pasal 33 UUD 1945	Pasal 33 UUD 1945	Substansi UU Migas tidak berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999
2. Falsafah Usaha Migas	Pengelolaan dan Pengusahaan migas untuk	Pengelolaan dan Pengusahaan migas atas dasar	Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena

	sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	kepemilikan investasi asing/swasta dan persaingan bebas (Pasal 12 ayat (3))	perusahaan asing akan menguasai industri Migas nasional.
3. Kuasa Usaha Pertambangan/Kuasa Pertambangan Migas	Meliputi: Eksplorasi, Eksploitasi, pemurnian dan Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan (UU No.44 Tahun 1960)	Meliputi: Eksplorasi dan Eksploitasi	Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena hasil kegiatan Pemurnian, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
4. Migas sebagai sumber daya alam startegis (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)	Kuasa Usaha Pertambangan Migas diberikan kepada Perusahaan Negara. (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1971	Kuasa/wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi diserahkan oleh Pemerintah langsung kepada investor swasta (asing dan nasional)	Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena Negara hanya mengatur dan mengawasi eksplorasi dan eksploitasi dan negara tidak menguasainya.
5. Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.	Dilaksanakan hanya oleh Perusahaan Negara sebagai Kuasa Usaha	Diserahkan kepada mekanisme pasar dalam usaha liberalisasi	Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena cabang produksi yang penting dan

	Pertambangan		menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada perusahaan milik orang perorang (swasta asing/nasional)
6. Pola Industri Migas Nasional	Terintegrasi dan tidak mengenal istilah hulu dan hilir (Pasal 6 ayat (1))	Hulu dipisahkan dari hilir (unbundling) (Pasal 10)	Biaya/harga produk BBM dan non BBM akan lebih mahal karena setiap sektor kegiatan mempunyai biaya dan profit tersendiri. Hal ini juga bertentangan dengan trend industri migas dunia.
7. Bentuk BUMN Migas	Berdasarkan UU tersendiri sesuai Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1969	BUMN Persero berdasarkan PP menyimpang dari UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan	BUMN Migas (Persero) harus tunduk kepada UU No. 5 Tahun 1999
8. Fungsi Perusahaan Negara Migas	Melaksanakan sendiri usaha migas dari hulu sampai hilir kecuali dalam	Harus menjadi kontraktor Badan Pelaksana (BHMN), sedang di hilir hanya setelah memperoleh izin dari Badan Pengatur,	Negara tidak lagi menyelenggarakan perusahaan Migas karena wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diserahkan Pemerintah langsung

		termasuk kegiatan yang menggunakan asset perusahaan negara sendiri. (Pasal 60)	kepada swasta (asing/nasional). Pada kegiatan sektor hilir melalui perizinan, kegiatan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar.
9. Ciri usaha migas yang diinginkan	Bukan monopoli, tetapi PP mengenai penentuan harga BBM membuat perusahaan swasta (asing/nasional) tidak tertarik untuk masuk ke pasar BBM dalam negeri (Pasal 13b UU No. 8 Tahun 1971)	Bukan monopoli, selama daya beli masyarakat di bawah harga pasar, perusahaan baru tidak ingin masuk dan monopoli akan berlanjut.	Liberalisasi pasar BBM dalam negeri tidak tercapai selama daya beli masyarakat masih di bawah harga pasar.
10. Wewenang pemberian persetujuan atas KPS	Persetujuan oleh Presiden RI (Pasal 12 ayat (3))	Persetujuan oleh Menteri ESDM (Pasal 12 ayat (3))	Mengurangi wewenang Presiden RI dan penumpukan kuasa atas DSM Migas milik rakyat pada Menteri ESDM
11. Penandatanganan KPS dari Pihak Indonesia	BUMN Migas yang memiliki asset dan liability sendiri terpisah dari asset	a. BHMN nirlaba yang merupakan badan/subyek hukum perdata	a. Menimbulkan ketidakpastian kepada semua pihak terkait karena sangat

	<p>dan liability Pemerintah RI, yang dibentuk berdasarkan UU No. 8 tahun 1971, setelah memperoleh wilayah Kuasa Usaha Pertambangan Migas dari Pemerintah (Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1971)</p>	<p>tanpa diberi wilayah kuasa usaha pertambangan migas oleh pemerintah</p> <p>b. Dasar hukum pendirian BHMN masih belum jelas (Pasal 45 dan penjelasan Pasal 45 ayat (1))</p>	<p>mustahil suatu badan/subyek hukum perdata Nirlaba dapat menandatangani kontrak-kontrak kerja sama usaha yang menyangkut kepentingan rakyat banyak (Pasal 33 UUD 1945)</p> <p>b. Karena tidak memiliki hak apapun atas wilayah kerja masing-masing PSC, maka kontrak-kontrak PSC yang ditandatangani diragukan keabsahannya.</p>
--	---	---	--

12. Penerimaan Negara	<p>Dalam Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1971 ditetapkan bahwa penerimaan negara adalah sekurang-kurangnya 60% dari hasil laba bersih KPS dan operasional</p>	<p>Tidak ada ketentuan mengenai jumlah penerimaan Negara dan hanya disebut akan diatur oleh PP (Pasal 31 ayat (5))</p>	
-----------------------	---	--	--

	Perusahaan Negara.		
13. a. Penjualan Minyak Bagian Pemerintah dari KPS serta hasil-hasilnya	BUMN Migas Pertamina (Pasal 11 dan 12)	Badan pelaksanan (BHMN) menunjuk pihak lain (Pasal 44 dan 39)	a. Merugikan negara kalau pihak lain bukan BUMN, karena fee penjualan kar diperoleh swasta membuka peluang
b. Penjualan seluruh LNG Indonesia	BUMN Migas Pertamina (Pasal 11 dan 12)	Badan pelaksanan (BHMN) menunjuk pihak lain (Pasal 44 dan 39)	KKN. b. Membuka persaingan antara sesama LNG Indonesia di Pasa internasional.
14. Lingkup Kontrak Kerjasama	Meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan (Kontrak Karya). Atas kebijakan devisa tertutup oleh pemerintah, pihak asing hanya meneruskan kerja sama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan menarik diri dari	Meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi	Kegiatan pemurnian dan pengolahan pengangkutan dan penjualan tidak perlu kerja sama dan hanya diberi izin oleh pemerintah, hal mana bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

	kegiatan hilir serta menjual semua assetnya kepada BUMN.		
15. Lapangan kerja Di Daerah Penghasil Migas	Bentuk usaha terintegrasi dari pemerintah masih menjamin berlangsungnya perusahaan lapangan-lapangan minyak marginal di daerah.	Memaksa penutupan lapangan-lapangan minyak marginal saat harga Migas turun.	Peningkatan pengangguran di daerah lapangan marginal dan ditutupnya kilang pengolahan kecil.
16. Pengaturan dan pengawasan	Dilakukan oleh Pemerintah sendiri (Pasal 16 UU No. 44 Tahun 1960)	Dilakukan oleh Badan Pengatur yang dibentuk oleh Pemerintah (Pasal 44 dan 46)	Tumpang tindih dengan DESDM c/d Ditjen Migas serta menambah pengeluaran Negara.
17. Kepentingan Daerah	a. Peran Pemda terdapat dalam Persetujuan AMDAL, masalah tanah, penentuan HET minyak tanah dan penerimaan sebagian perolehan Negara. b. Perolehan daerah tingkat I dan II dari penerimaan	a. Peran Pemda terdapat dalam Persetujuan AMDAL, masalah tanah, penentuan HET minyak tanah dan penerimaan sebagian perolehan Negara. b. Tidak terdapat jaminan penerimaan negara.	a. Harga BBM ditentukan pasar dan akan berbeda-beda pada setiap daerah. b. Perolehan Daerah Tingkat I dan II tergantung hasil perundingan pejabat DESDM yang tidak memiliki akuntabilitas public. c. Pemda tidak lagi menentukan HET

	Negara terjamin besarannya karena adanya jaminan penerimaan Negara minimal 60% dari penerimaan bersih usaha KPS Pertamina.		minyak tanah di wilayahnya.
18 . Harga BBM	Ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 13b)	Diserahkan pada Persaingan Usaha (Mekanisme Pasar) (Pasal 28 ayat (2))	a. Timbul perbedaan harga antar daerah/pulau yang dapat memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan kecemburuan sosial. b. Bertentangan dengan praktek kebijaksanaan harga BBM di setiap negara dimana pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap Negara, komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO.
19. Pengaturan	a. Dilakukan oleh	Pengawasan dan	Pada

<p>Pengawasan (Regulator dan Pengawas)</p>	<p>Pemerintah seluruhnya (Pasal 16 UU No. 44/60) b. Pertamina bukan regulator, hanya Pemegang kendali management KPS, Penetapan wilayah kerja dan penandatanganan kontrak dengan KPS hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah</p>	<p>Pengaturan sebagian diserahkan kepada badan-badan ekstra structural (Badan Pelaksana dan badan Pengatur) yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden seperti juga masing-masing menteri.</p>	<p>pelaksanaannya akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan mengenai pertanggung jawaban (akuntabilitas) publik</p>
<p>20. Keterkaitan Pada Sumber Energi Lain</p>	<p>Pengalokasian sumber daya energi lainnya dimungkinkan dilakukan oleh Pemerintah lewat kebijaksanaan harga BBM.</p>	<p>Karena harga BBM diserahkan pada mekanisme harga pasar, maka pemerintah tidak punya sarana untuk pengalokasian SDElainnya.</p>	<p>SDE non minyak akan semakin sulit untuk dikembangkan karena pengembangannya tergantung pada tingkat harga BBM yang sudah sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.</p>
<p>21. Sumber Daya Manusia Pertamina</p>	<p>Pengembangan karir dan profesionalitas</p>	<p>Karir dan profesionalisme SDM akan</p>	<p>Terjadi PHK besar-besaran.</p>

	SDM dikembangkan mengikuti pola Badan Usaha Minyak dan gas terintegrasi Skala Dunia. (Penghasil dan pengeksport LNG terbesar	mengikuti pola Badan Usaha Minyak yang terkotak-kotak (menjadi persero yang tidak bias dikonsolidasi)	
--	--	---	--

4. Khusus bagi para pekerja di lingkungan Pertamina, maka UU Nomor 22 Tahun 2001 juga menimbulkan dampak sebagai berikut:

1. Potensi pengurangan jumlah pegawai jika terjadi penjualan asset-aset operasi Pertamina atau minimal berubahnya status Pekerja Pertamina menjadi pekerja non Pertamina;
2. Dengan adanya ketidak jelasan asset mana yang sangat mungkin dijual beserta alasan-alasan dan jaminan kesejahteraan Pekerjanya maka terjadi ancaman atas job security yang selama ini dinikmati oleh para Pekerja Pertamina. Sebagai contoh para Pekerja Pertamina yang ditempatkan di Rumah Sakit Pusat Pertamina dan seluruh Polikliniknya kini berubah statusnya menjadi Pekerja Anak Perusahaan karena alasan Pertamina hanya diperbolehkan mengelola kegiatan core business dan Rumah Sakit dianggap bukan merupakan core business Pertamina;
3. Dengan berkurangnya pendapatan Pertamina dari retensi maka pengaruhnya terhadap jaminan kesejahteraan para Pekerja Pertamina adalah kemungkinan kenaikan gaji yang akan tersendat mengingat sumber keuangan Pertamina berkurang dari sebelumnya. Jika dibandingkan dengan gaji para Pekerja Kontraktor Bagi Hasil maka

gaji Pekerja Pertamina adalah 1/3 dari gaji mereka dengan pekerjaan dan jabatan yang setara. Dengan berkurangnya sumber dana Pertamina dari retensi maka potensi untuk menyamakan gaji Pekerja Pertamina dengan gaji Pekerja Kontraktor Bagi Hasil akan semakin lambat dan hal ini menghambat kesejahteraan Pekerja Pertamina.

5. Khusus untuk **Pemohon VI**, pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 2001 menimbulkan dampak sebagai berikut :

Bahwa paparan Dr. Kurtubi di Proceeding dari International Conference of the International Association for Energy Economics, Praha, Republik Ceko, 2003, berjudul *The Impact of Oil Industry Liberalization on The Efficiency of Petroleum Fuels Supply for The Domestic Market In Indonesia*, memberikan penegasan terjadinya pengurangan neraca pendapatan negara secara berkelanjutan mengacu antara lain kepada Lampiran Nilai Ekspor Indonesia, Peranan Migas dalam Perekonomian Indonesia (Bachrawi Sanusi, 2002). Dan situasi ini dapat berakibat rangkaian dampak konsektif (berturutan) kontra produktif sebagai berikut:

- a. menurunnya kemampuan negara untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri yang mencapai Rp 2.120 Trilyun, belum termasuk kewajiban membayar bunga, sebagaimana paparan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lembaga Kajian Krisis Nasional, 2003);
- b. membesarnya beban ekonomi masyarakat dalam rangka mengimbangi penurunan kemampuan negara sebagaimana butir a termaksud di atas;
- c. mengecilkan peluang masyarakat meningkatkan kemampuan lokal seperti pendidikan, pelatihan, akses informasi, nation & character building, dan lain sebagainya;
- d. melemahkan Human Development Index;
- e. mereduksi daya saing sumber daya manusia pembangunan di era globalisasi ini;

- f. membuka peluang Pembangkutan Indonesia sebagaimana paparan Center for Global Interactive Studies (Ultimatum, Jurnal Hukum Nasional, 2003);
- g. meningkatkan country risk factor sehingga mengurangi minat investor asing, menurunkan perdagangan luar negeri, menyurutkan tingkat kedatangan wisata luar negeri dan lain sebagainya;
- h. menghilangkan rasa percaya diri masyarakat terhadap Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. membesarkan potensi disintegrasi Kebangsaan Indonesia;
- j. menyusutkan Kedaulatan/Kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesungguhnya telah dibangun oleh leluhur bangsa Indonesia sejak Negara Sriwijaya dan Negara Majapahit.

Dan oleh karena itulah UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut adalah potensial memicu konflik struktural terhadap Pusaka Indonesia yaitu:

- a. Merah Putih (Sejak Negara Singosari Jawa Timur);
- b. Bhinneka Tunggal Ika (Sejak Majapahit Jawa Timur);
- c. Sumpah Pemuda 1928;
- d. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928;
- e. Pancasila 1945;
- f. Proklamasi NKRI 1945;
- g. UUD 1945;
- h. Wawasan Nusantara (Pendidikan Kewarganegaraan, 2002).

Bahwa selanjutnya Pemohon VI selaku warga civitas academica pendidikan tinggi di Indonesia sebagaimana Surat Tugas kepada Pemohon VI dari Rektor UnJuang45, Prof DR. MR. Prajudi Atmosudirdjo, juga prihatin terhadap implikasi Proceeding dari International Conference of the International Association for Energy Economics, Praha, Republik Ceko, 2003 yang berakibat negara tidak mampu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan pencabutan pengundangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Lembaran Negara R.I. dan Tambahan Lembaran Negara R.I. atau setidaknya memerintahkan pemuatan petitum ini dalam Lembaran Negara R.I. dan Tambahan Lembaran Negara R.I.

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2003, para Pemohon yang hadir adalah Pemohon VI Principal dan Kuasa Hukum-nya Jhonson Panjaitan, S.H., dkk.;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonannya bertanggal 14 Nopember 1003 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2003;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 9 Desember 2003 para Pemohon datang menghadap, telah didengar keterangannya yang

pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo pada persidangan hari Selasa, tanggal 9 Desember 2003 dan pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004 telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh A. Teras Narang, S.H., dkk. sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan maupun yang diserahkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Anggaran Dasar Asosiasi Penasihat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), tanggal 28 Mei 2001, Nomor 5, yang dibuat dihadapan M.P. Sitohang, S.H. Notaris di Jakarta (diberi tanda P-1.1);
2. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), tanggal 10 September 1998, Nomor 39, yang dibuat dihadapan Haji Abu Jusuf, S.H. Notaris di Jakarta (diberi tanda P-1.2);
3. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan 324, tanggal 31 Maret 2001, Nomor 03, yang dibuat dihadapan Annie Sri Rahmani Hendrotomo, S.H. Notaris di Kotamaya Daerah Tingkat II Bekasi (diberi tanda P-1.3);
4. Fotokopi Akta Anggaran Dasar "Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa", tanggal 26 Oktober 1998, Nomor 5, yang dibuat dihadapan M.P. Sitohang, S.H. Notaris di Jakarta (diberi tanda P-1.4);

5. Fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja Pertamina (SP KEP FSPSI PERTAMINA), tanggal 20 Januari 2001 (diberi tanda P-1.5);
6. Fotokopi Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 9 Januari 2003, dari: Sjachrul Anwar H., Hendaradi, Dorma H. Sinaga, S.H., Ester Indahyani Jusuf, S.H., ling Anwarini, Irianto Subiakto, S.H. selaku Pemberi Kuasa kepada Hotma Timbul H., S.H., dkk. selaku Penerima Kuasa, Advokat dan Pembela Umum dari APHI, PBHI, SNB, LBH Jakarta, Yayasan 324, SP KEP-FSPSI PERTAMINA, berdomisili di Gd. Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya No.58 S-T Lt.4, Jakarta Pusat (diberi tanda P-2);
7. Fotokopi Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Nopember 2003, dari: Abdullah Sodik dan Sjahrul Anwar selaku Pemberi Kuasa kepada Hotma Timbul H., S.H., dkk. selaku Penerma Kuasa, Advokat dan Pembela Umum dari APHI, PBHI, SNB, LBH Jakarta, Yayasan 324, LBH APIK, berdomisili di kantor PBHI, Gd. Sentral Cikini, Jl. Cikini Raya No.58 S-T Lt.IV, Jakarta Pusat (diberi tanda P-3);
8. Fotokopi artikel berjudul “RUU Migas tak Lindungi Pelaku Ekonomi Nasional”, Harian Kompas, tanggal 29 Maret 1999, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.1);
9. Fotokopi artikel berjudul “RUU Migas yang Baru, Jebakan Politik untuk Presiden”, tanggal 19 November 2001, dan berjudul “Presiden Diingatkan Dampak Buruk RUU Migas”, tanggal 20 November 2001, Harian Kompas, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.2);
10. Fotokopi artikel berjudul “RUU Migas Harus Segera Ditolak”, Harian Kompas, tanggal 2 Juli 2001, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.3);
11. Fotokopi artikel berjudul “Pemerintah Terapkan RUU Migas secara Prematur”, Harian Kompas, tanggal 18 Juli 2001, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.4);
12. Fotokopi artikel berjudu “RUU Migas Belum Jamin Kesejahteraan Konsumen”, Harian Kompas, tanggal 20 Maret 1998, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.5);

13. Fotokopi artikel berjudul "Harga BBM Bisa Naik Sampai 300 Persen", Harian Kompas, tanggal 26 Maret 1999, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.6);
14. Fotokopi artikel berjudul "Tarik Ulur RUU Migas Siapa Untung Siapa Buntung", Media Transparansi, Edisi: 07 April 1999 (diberi tanda P-4.7);
15. Fotokopi Hasil Kesimpulan Diskusi Ilmiah di FH UNPAD 26 Maret 1999, dengan tema berjudul: "Kajian Sosio Budaya, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (diberi tanda P-4.8);
16. Fotokopi artikel berjudul "RUU Migas Tidak Punya Visi", Harian Kompas, tanggal 27 Februari 2001, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.9);
17. Fotokopi artikel berjudul "DPRD Riau Tolak RUU Migas", Harian Kompas, tanggal 12 November 2001, Kompas Cyber Media, 10/01/2003 (diberi tanda P-4.10);
18. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 136, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (diberi tanda P-5);
19. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (diberi tanda P-6);
20. Fotokopi Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001/2002 Tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (diberi tanda P-7);

21. Fotokopi artikel berjudul “RUU Migas Disetujui, 13 Anggota DPR Menolak”, Harian Kompas, tanggal 24 Oktober 2001, Kompas Cyber Media, 12/12/03 (diberi tanda P-8);
22. Fotokopi tulisan Dr. Mohammad Hatta berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33”, dimuat dalam Majalah Gema Angkatan 45 No.22, Oktober 1977, halaman 3, 4 dan 22 (diberi tanda P-9 = P-VI-1);
23. Fotokopi berita berjudul “Hasil2 Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945”, dimuat dalam Majalah Gema Angkatan 45 No.22, Oktober 1977, halaman 14 dan 15 (diberi tanda P-10 = P-VI-2);
24. Fotokopi tulisan dari Ir. Bambang E. Budhiyono, Msc. berjudul “Konspirasi Pembangkrutan Indonesia”, dimuat dalam Majalah ULTIMATUM, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 1, No.3 Januari – Februari 2003, 21-23 (diberi tanda P-11 = P-VI-6);
25. Fotokopi sampul buku berjudul “Peranan Migas dalam Perekonomian Indonesia”, oleh: Bachrawi Sanusi, Penerbit Universitas Trisakti dan Lampirannya, halaman 173 dan 180 (diberi tanda P-12 = P-VI-4);
26. Fotokopi Buku berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan”, Tim Penyunting: Drs. H. Hamdan Mansyur, Tjiptadi, SE, SIP, MM, Drs. H. AN. Sobana, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, halaman 54 – 101 (diberi tanda P-13 = P-VI-7);
27. Fotokopi buku berjudul “Persatuan Dan Kesatuan Bangsa”, Lembaga Kajian Krisis Nasional (LKKN), bagian “Penutup”, halaman 54 (diberi tanda P-14 = P-VI-5);
28. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Ke-17 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dari Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta, 23 Oktober 2001;
29. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 03A/DPR RI/II/2001-2002 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
30. Fotokopi Lembaran Negara Republik Indonesia No.133, 1960. Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-undang No.44 tahun 1960, tentang pertambangan minyak dan gas bumi (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No.2070);
31. Fotokopi Undang-undang No.8 Tahun 1971, LN. 1971-76; s.d.t. dg. UU No.10/1974, "Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara;
 32. Fotokopi Makalah berjudul: Market Development Stages: Example of Other Countries; Energy Insights, Number 24, Indonesia Oil and Gas Industry: Some Progress, but Much More Needs to be Done, July 2003;
 33. Fotokopi artikel berjudul: The Impact of Oil Industry Liberalization in Indonesia on The Efficiency of Petroleum Fuel Supply for The Domestic Market, By Dr. Kurtubi (diberi tanda P-VI-3);
 34. Fotokopi Ringkasan Hasil Pertemuan Antara DPN 45 Dengan Kelompok Pemerhati/Praktisi/Ahli Dan Aktivis Peduli Migas Tentang Memberdayakan Dan Memposisikan Visi Dan Misi Jiwa, Semangat, Dan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam UUD 1945, Dalam Pembahasan "SUBSTANSI" RUU Migas 2001 (diberi tanda P-VI-11);
 35. Fotokopi "Minderheidsnota bertanggal 22 Oktober 2001" dari Prof. Dr. Dimiyati Hartono, dkk. (Anggota DPR) Terhadap Disahkannya RUU Migas Menjadi Undang-undang Dalam Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 23 Oktober 2001 (diberi tanda P-VI-12);
 36. Fotokopi Makalah oleh Hartono Mardjono berjudul: Imperialisme Sistemik Melalui Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diberi tanda P-VI-13);
 37. Fotokopi opini oleh Sri-Edi Swasono berjudul: Swastanisasi dan Asingisasi: Menuju A Suicidal Nation? (diberi tanda P-VI-14);
 38. Fotokopi opini oleh Sri-Edi Swasono berjudul: Privatisasi Pertamina: Pelumpuhan Diri (diberi tanda P-VI-16);
 39. Fotokopi opini oleh Sri-Edi Swasono berjudul: Undang-Undang Migas dan Pelumpuhan Diri (diberi tanda P-VI-17);
 40. Fotokopi kumpulan Makalah oleh Sri-Edi Swasono berjudul: Mewaspadaai Pasar-Bebas Dan Globalisasi: Undang-Undang Migas Dan Self-Disempowerment Indonesia (diberi tanda P-VI-18);

41. Fotokopi opini oleh Sri-Edi Swasono berjudul: Rezim 'Merampok' Negara, Isu Tentang Nasionalisme Indonesia (diberi tanda P-VI-19);
42. Fotokopi artikel berjudul: Efek Berganda Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Industri (diberi tanda P-VI-20);
43. Fotokopi Makalah berjudul: Privatisasi/Asingisasi BUMN Indonesia, oleh Nanang S. Sutadji (diberi tanda P-VI-21);
44. Fotokopi dokumen berjudul: "Perbandingan Penerimaan Pemerintah Dari Gas Bumi", dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Oktober 2003 (diberi tanda P-VI-22);
45. Fotokopi opini dari Ir. Nanang S. Sutadji "UU No.22 tahun 2001 tentang MIGAS (diberi tanda P-VI-23);
46. Fotokopi Makalah berjudul: Pokok-pokok Permasalahan Penguasaan Produksi/Distribusi Migas Yang Dapat Menimbulkan Konflik Sosial oleh Madiri Thamrin Sianipar (diberi tanda P-VI-24);
47. Fotokopi opini berjudul: Penyelewengan di Bidang Energi dan Migas Capai Rp.5 Triliun (diberi tanda P-VI-25);
48. Fotokopi Press Release oleh PUK SP KEP – FSPSI Pertamina berjudul: Cegah Penggadaian Kekayaan NKRI (diberi tanda P-VI-26);
49. Fotokopi opini oleh Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE, MH. Berjudul: Undang-Undang Migas 2001 Pembangkruat Kemerdekaan Ekonomi NKRI (diberi tanda P-VI-27);
50. Fotokopi bagan berjudul: Alur Konstitusi Pertamina, dari Pengurus Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Pertamina (eMPePe), bertanggal 5 September 2001 (diberi tanda P-VI-28);
51. Fotokopi bagan berjudul: Alur Dasar RUU Migas 2001, dari eMPePe, bertanggal 5 September 2001 (diberi tanda P-VI-29);
52. Fotokopi opini berjudul: Penyimpangan RUU Migas 2001 Dari Pasal 33 UUD 1945 (diberi tanda P-VI-30);
53. Fotokopi Surat bertanggal May 28, 2002, Letter No. M-598/MINING/V/2002;
54. Fotokopi Paparan dari Ramses Hutapea, Jakarta, 1 Juli 2004 (diberi tanda P-VI-RH-1);

55. Fotokopi print out berjudul: United States Securities And Exchange Commission, Washington, D. C. 20549, Form 10-Q, Quarterly Report Pursuant To Section 13 Or 15(d) Of The Securities Exchange Act Of 1934, For the quarterly period ended September 30, 2003 Or Transition Report Pursuant To Section 13 Or 15(d) Of The Securities Exchange Act Of 1934, Commission File Number 1-2256, Exxon Mobil Corporation (diberi tanda P-VI-RH-2);
56. Fotokopi artikel berjudul: Sangat Rendah, Realisasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas (diberi tanda P-VI-RH-3);
57. Fotokopi artikel berjudul: Menyoal Uji Material UU MiGas (diberi tanda P-VI-RH-4);
58. Fotokopi artikel berjudul: Stok Bahan Bakar Minyak Nasional Kritis (diberi tanda P-VI-RH-5);
59. Fotokopi artikel berjudul: Pertamina Akhirnya Terima Kucuran Dana Subsidi BBM Rp.2,38 Triliun dari Pemerintah (diberi tanda P-VI-RH-5.1);
60. Fotokopi opini dari Sri Edi Swasono (diberi tanda P-VI-RH-6);
61. Fotokopi opini dari Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE, MH, berjudul: Dampak Kerugian Konstitusional UU MiGas (diberi tanda P-VI-RH-7);
62. Fotokopi artikel berjudul: Kelangkaan Solar di Jambi Makin Parah (diberi tanda P-VI-RH-8);
63. Fotokopi artikel berjudul: Solar Langka di Kaltim dan Jambi (diberi tanda P-VI-RH-9);
64. Fotokopi artikel berjudul: Tim Proyek Tangguh Sodorkan Tiga Opsi (diberi tanda P-VI-RH-10);
65. Fotokopi artikel berjudul: Kontroversi Penjualan Tanker Pertamina, Di Ambang Kebangkrutan (diberi tanda P-VI-RH-11);
66. Fotokopi artikel berjudul: Pemerintah Diminta Tolak Beri Jaminan Bagi LNG Tangguh (diberi tanda P-VI-RH-12);
67. Fotokopi artikel berjudul: Pemerintah Harus Cabut Kepmenkeu yang Mengkerdilkan Pertamina (diberi tanda P-VI-RH-13);
68. Fotokopi artikel berjudul: Jangan Dijual Pertaminaku Kepada Asing (diberi tanda P-VI-RH-14);

69. Fotokopi print out tabel berjudul: Manajemen Production Sharing Expenditures, Cost Recovery & Revenue Distribution All Blocks 1966 – 2000, APF/PDA/FDE-MPS (diberi tanda P-VI-RH-15);
70. Fotokopi opini berjudul: BBM, Kepasrahan Yang Menjengkelkan (diberi tanda P-VI-RH-16);
71. Fotokopi artikel berjudul: RUU Migas Diundangkan dengan Catatan Penolakan (diberi tanda P-VI-RH-17);
72. Fotokopi artikel berjudul: UU Migas Disetujui dengan Catatan (diberi tanda P-VI-RH-18);
73. Fotokopi artikel berjudul: RUU Migas Disetujui, 13 Anggota DPR Menolak (diberi tanda P-VI-RH-19);
74. Fotokopi artikel berjudul: Dinilai cacat Hukum, Fortas-MPM Minta MK Cabut UU Migas (diberi tanda P-VI-RH-20);
75. Fotokopi 'Ulasan Singkat' bertanggal 29 Juli 2004, dari Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina, berjudul: Pertamina Dibayang-bayangi Ambivalensi Komisi VIII DPR R.I. (Tinjauan Kritis Reposisi Pertamina salah kaprah);
76. Fotokopi opini oleh Ir. R.O. Hutapea masing-masing berjudul: "Undang-Undang Migas Harus Didasarkan Atas UUD 1945", "Implikasi Pelaksanaan UU Migas 2001", "Penyimpangan RUU Migas 2001 Dari Pasal 33 UUD 1945";
77. Fotokopi artikel berjudul: Kerugian Ekonomi Dari Penerapan UU Migas No.22/2001, oleh Dr. Kurtubi (diberi tanda P-VI-K-1);
78. Fotokopi artikel berjudul: Insentif Bagi Hasil Migas Rugikan Negara (diberi tanda P-VI-K-2);
79. Fotokopi artikel berjudul: Tanker VLCC dan Liberalisasi Sektor Hilir Industri Migas (diberi tanda P-VI-K-3);
80. Fotokopi artikel berjudul: Net Imports Threaten Indonesia's OPEC Spot (diberi tanda P-VI-K-4);
81. Fotokopi artikel berjudul: Jakarta's higher oil imports raise doubts over its Opec status (diberi tanda P-VI-K-5);

82. Fotokopi print out berjudul: "Indonesia becomes net crude importer amid dwindling production Singapore", "Import meet a third of oil products demand", "More measures needed to woo E+P investment", "Expert suggests explorers not be taxed" (diberi tanda P-VI-K-6);
83. Fotokopi artikel berjudul: Indonesia, "Net Oil Importer"! (diberi tanda P-VI-K-7);
84. Surat Pernyataan dari Ir. Nur Khaliek, MBA., bertanggal 16 Agustus 2004, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kalam Keluarga Alumni (Kalam) Salman ITB (KALAM SALMAN ITB);
85. Surat Pernyataan Sikap dari Koordinator Eksekutif FORTAS-MPM, bertanggal 16 Agustus 2004;
86. Fotokopi Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:...../MPR/1993 tentang Demokrasi Ekonomi;
87. Fotokopi Opini berjudul "UU Migas No.22/2001 Bertentangan Dengan UUD 1945 Dan Merugikan Efisiensi Industri Migas Nasional Serta Merugikan Ekonomi Masyarakat, oleh Dr. Kurtubi.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan juga mengajukan Ahli yang semuanya dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. SRI EDI SWASONO, SE.

- Bahwa sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 yang asli dengan Pasal 33 hasil amandemen secara harfiah bisa disimpulkan sama. Namun karena undang-undang sebagai hukum bisa mempunyai interpretasi, apabila interpretasi historisnya dihilangkan dan diganti dengan interpretasi yang lain terutama ayat (4) maka tentu Pasal 33 UUD 1945 asli bisa berbeda. Namun secara harfiah yang ada sekarang dengan interpretasi yang tidak dipersoalkan itu sama;
- Bahwa Undang-undang Migas dengan titik tolak yang jelas pada awalnya mengisyaratkan bahwa kita telah menerima liberalisasi pasar

bebas dan neo liberalisme. Oleh karena itu ahli berkesimpulan Undang-undang Migas adalah undang-undang yang ahli sebut *suicidal society* atau undang-undangnya masyarakat yang sedang bunuh diri. Maksud dari pada neo liberalisme yang secara apriori sejak kemerdekaan berdasarkan Pasal 33 dan sejarahnya yang panjang, bahwa Undang-undang Migas yang neo liberalistis ini harus ditolak karena itu mengancam peran negara untuk menjaga Pasal 33 terutama ayat (2) dan (3);

- Bahwa Undang-undang Migas Pasal (4) itu adalah kemasan yang berbahaya. Diawali dengan sesuatu yang kelihatannya benar. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun kemudian melihat pada Pasal-pasal berikutnya, Pasal 28 dikatakan harga bahan bakar minyak dan gas bumi sebagai *output* atau sebagai keluaran dari pada undang-undang itu, sebagai komoditinya diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha. Ini sudah masuk alam liberalisasi. Kemudian lebih lanjut, memang ada semacam penangkal atau restriksi hukum yaitu yang mengatakan pelaksanaan kebijaksanaan harga ini menggunakan istilah harga, jadi tidak konsisten dengan persaingan tadi. Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. Ini suatu restriksi yang mungkin hanya untuk menunjukkan bahwa Pemerintah enggan melepaskan tanggung jawab sosial. Namun dalam kenyataannya memang bisa diduga sejak awal akhirnya subsidi dicabut dengan agak semena-mena;

Selanjutnya, dikatakan kegiatan Pasal (9) misalnya, kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Kemudian Badan Usaha Milik Daerah, kemudian Koperasi dan Usaha Kecil yang tidak mungkin, kemudian badan usaha swasta yang sangat mungkin. Dengan hal-hal ini, terkesan ada hal-hal yang bahwa itu menjadi umum dimasukkan unsur koperasi dan usaha kecil, yang menurut ahli untuk Undang-

undang Migas, hal ini sangat sulit dilakukan karena memang bukan bidang koperasi dan usaha kecil. Nanti yang ahli khawatir dalam kenyataan pun sudah ada, ada 17 kontrak dengan swasta, jadi akhirnya swasta yang sangat berperan. Dan ini adalah wujud utama dari neo liberalisme di Indonesia. Dan ini tentu merupakan bahaya nasional yang besar, apalagi perkataan pasar bebas sudah disebut di dalamnya. Dengan pasar bebas Indonesia akan terjebak ke dalam permainan Internasional. Padahal sekarang pasar bebas begitu mencapai puncaknya. Liberalisme yang telah mencapai puncaknya akhirnya mendapat tantangan yang luar biasa. Tantangan terjadi dimana-mana, menolak neo liberalisme, menolak WTO dan lain-lain padahal itulah sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Pasal 33. Jadi menuju kepada solidaritas dan mengurangi kebebasan, dan kebebasan mulai harus diatur sebaik-baiknya. Pasar bebas adalah nonsense, namun justru disayangkan Undang-undang Migas menyambut pasar bebas secara berlebih-lebihan dan dia tidak tahu apa itu pasar bebas yang sebenarnya. Undang-undang Migas ini telah merupakan bagian dari liberalisasi atau neo liberalisasi dan telah menyerahkan diri kepentingan negara yang strategis kepada pasar bebas;

- Bahwa ahli tahu pernah ada minderheids nota oleh Marjono menolak adanya swastanisasi atau pasarisasi dari pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang artinya strategis bagi negara;
- Bahwa di dunia selalu ada perebutan mengenai energi. Pada abad 17 perebutan energi masih berupa energi sederhana yang namanya pemanas badan yaitu pala dan cengkeh. Untuk itulah maka terjadi perebutan di Maluku, rempah-rempah kita diangkut dengan semena-mena, dengan pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa kejamnya seperti digambarkan oleh Homitohnten;

Sekarang yang disebut energi bukan lagi seperti itu. Yang disebut energi sekarang adalah minyak terutama dengan derivat-derivatnya serta batubara. Perang energi ini adalah perang kekuasaan, siapa yang menguasai energi dia yang akan menguasai dunia. Indonesia bisa

terjebak, tidak bisa menolak tekanan asing karena lemahnya pemerintahan. Ahli mengetahui betul bahwa Undang-undang Migas ini, loby-loby asing luar biasa. Oleh karena itu sampul dari pada Undang-undang Migas adalah pasar bebas dan neo liberalisme yang terang-terangan apriori bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945;

- Bahwa demokrasi ekonomi kita adalah demokrasi ekonomi yang tegas menyatakan kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang. Kemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang meskipun kepentingan orang-seorang tetap dihormati; Demokrasi ekonomi kita mengatakan yang dimaksudkan adalah dari, oleh dan untuk. Sedangkan demokrasi barat biasanya dari dan oleh; untuk Indonesia lebih dari itu, demokrasi ekonomi adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, kalau tidak maka kepentingan rakyat akan terancam dan Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat dengan Pasal 33-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan di dalam Undang-undang Migas, pembatasan-pembatasan pasal-pasal yang tidak konsisten, bahwa kepentingan Indonesia pun maksimum hanya dibatasi sampai 25%. Jadi dengan pasal yang di depan dengan pasal yang di belakang tergelincir, di situ ada inconsistency yang sangat memalukan yang sesungguhnya hukum itu dari awal sampai akhir harus jelas pesannya dan harus jelas pula konsistensinya;
- Bahwa menurut ahli mengenai hak yang berkaitan dengan sumber daya alam antara PBB berbeda dengan IMF dan Develop Bank. IMF dan Develop Bank adalah pejuang neo liberalisme, sedang PBB adalah pejuang hak asasi manusia. Resolusi 626 dan 1803 sesungguhnya menegaskan semangat sovereignty dari rakyat, tentu PBB berbicara demikian, tetapi hal semacam itu tidak akan dibicarakan oleh IMF tentang dunia. Sekarang PBB mengeluarkan buku melalui UNDP yang disebut at millennium development gold. Buku itu kiranya agak menyindir

Indonesia mungkin karena buku yang diedarkan oleh PBB melalui UNDP tiap tahun, kali ini diluncurkan di Indonesia. Kalau kita melihat ada at millennium development gold, PBB sudah mulai lebih dekat dengan Pasal 33 Republik Indonesia, artinya kepentingan masyarakat lebih utama. Dengan at millennium development gold yang ditegaskan oleh PBB dimana Indonesia ditaruh urutan lebih rendah dari Vietnam kemampuan sumber dayanya dan mungkin juga sumber pikirnya. Itu jelas menegaskan millennium development gold yang 8 (delapan) itu akan bisa dicapai mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, sesungguhnya jangan sampai dunia sudah mulai melihat kembali peran dari pada demokrasi ekonomi, Indonesia melepaskannya hanya karena kekaguman; 2 (dua) resolusi PBB itu dekat sekali dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Dan Pasal 33 kita pernah menjadi landasan pemikiran dari Chekoslowakia, ahli pernah diundang oleh Parlemen Chekoslowakia ketika mereka mau masuk ekonomi pasar, bukan pasar bebas, mereka menyayangkan kalau perusahaan-perusahaan negara di swastanisasi;

- Bahwa menurut ahli Undang-undang Migas harus dirombak karena kemas-kemas di depannya bagus yang tidak bagus ditengahnya. Jadi, dihilangkan apakah itu istilah hukumnya di amandir atau di reformasi, tetapi yang jelas pasal-pasal yang mempertegas adanya pasar bebas dan liberalisme dan inkonsistensi antara Pasal 28, 29, 22 dan lain-lain itu memang harus diperbaiki;
- Bahwa menurut ahli di Eropa Barat dari 15 (lima belas) negara yang dikatakan mengikuti ekonomi pasar bukan pasar bebas ternyata 13 (tiga belas) sedang dipimpin oleh kelompok sosialis yaitu partai buruh dan sosialis. Itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya masih enggan melepaskan. Memang ada 2 tokoh besar di dunia, yang satu namanya Reagan di Amerika Serikat dan yang satu adalah Thatcher, dan Thatcher itu berusaha untuk merealisasi cita-cita pasar yaitu neo liberalisme dengan privatisasi yang akhirnya diprotes besar-besaran. Dan akhirnya

wujud dari privatisasi di Inggris setelah Blair berbeda dengan apa yang pernah diharapkan oleh Teacher. Jadi Teacher berhenti di tengah jalan, kemudian Reagan juga berhenti di tengah jalan. Namun kumat lagi setelah ada George Bush; Aturan Peralihan ayat dua, segala badan dan peraturan yang ada tetap berlaku sampai diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan Peralihan itu bunyinya demikian. Apa yang dimaksudkan segala badan dan peraturan yang ada, di dalam bidang ekonomi itu menyangkut bahwa wetboek van koophandel terpaksa tetap berlaku tetapi dalam arti peralihan, karena wetboek van koophandel dasarnya adalah asas perorangan. Sedang Pasal 33 dasarnya adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Itulah sebabnya wetboek van koophandel dinyatakan temporer yang sampai sekarang justru dipelihara dan diperkuat oleh undang-undang yang sangat liberalistis yaitu P.T., N.V. yang akhirnya menjadi one share one vote. Pada KUHD Belanda pun masih memberikan pilihan bahwa sesungguhnya masih bisa dikatakan one share one vote, one man one vote; Jadi oleh karena itu, untuk Hindia Belanda masih ada restriksi semacam itu. Sekarang masih berlaku hukum Belanda;

Ada perbedaan mengenai welfare state ala Indonesia dengan welfare state ala Barat, tidak termasuk Eropa Timur tidak masuk Cheko dan sekarang Slowakia setelah mereka pisah. Welfare state Indonesia berdasarkan negara yang didirikan dengan pola pikir atau paradigma negara sebagai the same act, sedang negara yang di Barat didirikan berdasarkan kontrak sosial. Kontrak sosial yang artinya individualisme, kontrak antara individu-individu, dan sekarang kontrak sosial sedang dihidup-hidupkan di Indonesia. Kontrak sosial tidak relevan untuk dibicarakan di Indonesia karena Indonesia menganut paham the same act, yaitu menganut paham ukhuwah kalau bahasa agamanya, atau menganut paham konsensus nasional. Untuk merdeka kita tidak membuat kontrak sosial, tetapi waktu merdeka kita membuat the same act, yaitu konsensus nasional untuk merdeka. Jadi, dasar dari pada welfare state di Amerika Serikat tetap adalah kedaulatan rakyat ala

Roseau, tetap falk sovereignty ala Rousseau, yaitu falk sovereignty ala liberalisme. Sedang di sini falk sovereignty kita yang disebut kedaulatan rakyat adalah berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, sering disebut dalam bahasa barat, berdasarkan mutualisme and brotherhood seperti di Jepang. Jadi dengan kata lain namanya memang welfare state tetapi dasarnya adalah kepentingan individu, sedang di sini dasarnya adalah kepentingan kolektif bangsa. Oleh karena itu, pernah Prof. Supomo entah tergelincir atau entah salah, sekali saja beliau mengucapkan negara integralis, tetapi habis itu beliau tidak pernah menggunakan kata itu karena itu the same act dan orang Jerman mengetahui betul karena orang Jerman pada hakikatnya juga menganut the same act yaitu dia selalu bilang the disney dayna falk is falles, Anda bukan apa-apa, kepentingan bangsa dan rakyat adalah utama. Jadi di Jerman pasar sosial masih berdasarkan itu, maka mungkin seperti di Indonesia juga di Jerman ada orang lulusan Amerika Serikat lalu menjadi liberalis bahkan menjadi corong liberalisme yang luar biasa;

- Bahwa menurut ahli cabang-cabang produksi yang penting bagi negara istilah baru sekarang adalah the strategicall economic sector on political government, jadi artinya sektor strategis atau cabang-cabang produksi yang strategis. Di Malaysia, minyak adalah strategis, tidak pernah ada kepemilikan swasta, bahkan seluruh dunia minyak tidak pernah di swastanisasi, yang swasta adalah di Amerika Serikat, tetapi tidak berarti itu benar, swasta di Amerika Serikat justru mereka melakukan konservasi, tidak menyentuh sumber minyaknya, tidak mengebor banyak-banyak, dia menggunakan yang dari luar. Jadi cabang produksi yang penting bagi negara itu sesungguhnya juga minyak diakui oleh Amerika sebagai cabang produksi yang penting bagi negara karena strategis. Cabang produksi yang penting bagi negara berbeda satu dengan yang lain, untuk negara tropis seperti Indonesia, maka hutan adalah cabang produk yang penting bagi negara karena kita daerah tropis. Cabang-cabang yang penting lagi yaitu mineral, karena itu adalah akar dari pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kaitannya memang

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi, kalau tidak menguasai hajat hidup orang banyak kadar dari pentingnya negara juga berkurang;

- Bahwa menurut ahli pengertian dikuasai oleh negara adalah memiliki minimal 51% saham karena telah berlaku undang-undang di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan juga telah berlaku pula kesepakatan global, one share one vote sudah menjadi kesepakatan global kecuali untuk sektor non komersial P.T., tetapi kalau untuk sektor koperasi karena keadaan lain, memang tidak. Nomor dua adalah strong government, negara pengurus yang sebenarnya yang sekarang diterjemahkan banyak orang menjadi good government padahal good government yang ada di Indonesia yang diajarkan di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN R.I.) adalah good government yang punishing the birocracy. Jadi good government yang didikte oleh pola pikir liberalisme bukan pola pikir negara pengurus waktu negara ini didirikan. Jadi kalau kepemimpinan negara kita menyadari karena itu interpretasi juga menyangkut soal wisdom. Kalau minyak tanah itu pasti menyangkut, kalau pupuk itu otomatis menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi pupuk harus tetap dikuasai;

Jadi melalui policy disamping tadi melalui pemilikan, yang kedua adalah melalui policy negara. Kalau policy negara meskipun menguasai tetapi policy-nya tidak dilaksanakan konsisten dengan pemilikan misalnya saja PUSRI lebih banyak memihak kepada distributor dari pada petaninya sendiri sekarang ini, maka policy yang semacam itu keliru. Pembelian gabah oleh Dolog misalnya, itu Dolog mengeluarkan d.o kepada calon pembeli gabah dan calon pembeli gabah itu bisa membeli d.o (delivery order) karena mendapat kredit dari Bank Rakyat Republik Indonesia, sedangkan rakyatnya sendiri tidak mendapat kredit dengan mudah, maka berarti policy-nya tidak mendukung adanya kepemilikan yang harus berarti penguasaan;

- Bahwa menurut ahli Penjelasan UUD 1945 dianggap tidak ada lagi melalui sistem baru. Rohnya apakah penyelenggara negara masih

committed pada roh lama, masih committed pada interpretasi historis yang ada di dalamnya. Kalau tidak committed bisa mengartikan demokrasi ekonomi, semua orang dapat bagian, yang kuat yang menjadi kuat, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu yang agak penting untuk mengurangi restriksi adalah saya menambahkan perkataan efisiensi berkeadilan karena keadilan itu hanya ada pada kekeluargaan. Tanpa asas kekeluargaan tidak akan ada keadilan. Dan di sini asas kekeluargaan hilang dan yang ada hanyalah kebersamaan. Bagaimana ahli bisa menambahkan berkeadilan, terpaksa menggunakan ayat-ayat suci Al-quran bahwa ukhuwah itu adalah tuntunan dan sekaligus tuntutan agama yang menghilangkan asas kekeluargaan, berarti menentang agama karena ukhuwah artinya adalah asas kekeluargaan. Ada ukhuwah Islamiah untuk orang-orang muslim, ada ukhuwah untuk orang-orang Nasrani, ada ukhuwah untuk seluruh bangsa, tetapi ukhuwah adalah tuntutan agama, akhlak agama yang tidak boleh hilang. Jadi kalau memang masih committed terutama kalau ditulis pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut, semoga pengaturan itu historis;

- Bahwa sesungguhnya sistem ekonomi bukan antara liberalisme dengan plan economy, itu wujud, tetapi yang pertama adalah sistem yang satu berdasarkan kepada kepentingan pribadi dan yang satu adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kepentingan bersama atau sering disebut sebagai social interest. Wujudnya macam-macam, yang ekstrim sekali menjadi komunistis termasuk bagian sosialis, sosialisme tidak harus komunistik, yang lain adalah sistem kapitalis. Dan kapitalis pun ada macam-macam bentuknya sekarang berkembang. Jadi, berdasarkan sistem ekonomi maka demokrasi ekonomi Indonesia jelas ada pada pengutamaan kepentingan bersama yang menolak sistem Adam Smith.
- Bahwa untuk monopoli oleh negara, ada tempat yaitu yang mengacu kepada ayat (2). Tentu monopoli oleh negara dimaksudkan untuk menjaga kepentingan orang banyak bukan untuk mematikan sekelompok orang swasta, tetapi monopoli oleh negara itu menjadi suatu tuntutan yang konsisten dengan adanya Pasal 33 sendiri. Yang tidak dikehendaki

adalah monopoli oleh masyarakat yang nanti mengakibatkan menurut istilah demokrasi ekonomi Pasal 33 asli, rakyat banyak akan ditindasnya. Ini bahasa yang luar biasa, bukan sekedar ditindasnya tetapi ditindasnya, pluralistik sekali bahasanya, monopoli oleh negara sama sekali tidak keliru, karena negara adalah berdasar kedaulatan rakyat, negara adalah mengutamakan kepentingan rakyat.

- Bahwa monopoli di luar negeri malah lebih keras dari pada di Indonesia, tidak harus 51% apalagi tidak harus 100%, 17% diperbankan Australia sudah dianggap membahayakan kepentingan publik. BNI 46 akan dijual 51%, yang membeli tidak mau disuruh membeli 49%, pasti dia minta 50% karena yang mau dibeli adalah kekuasaan untuk mengatur perekonomian nasional, padahal BNI mempunyai latar belakang sejarah yang sangat panjang di Republik Indonesia ini. Jadi penerapan pada jumlah pemilikan presentase tertentu sudah bisa dianggap monopoli, di negara satu berbeda dengan negara lain, maka karena itu keduanya adalah sektor strategis, baik hulu maupun hilir, tetapi tidak semua di hilir menjadi strategis. Ada bagian-bagian di hilir yang tidak strategis, maka pemilikan saham boleh lebih besar oleh swasta lebih kecil oleh Pemerintah. Tetapi yang terpenting tentunya adalah sektor-sektor di hulu dan di hilir yang jelas-jelas berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- Bahwa dengan perkembangan dari teknologi yang ada bisa terjadi pergeseran antara mana yang penting bagi negara dan menjadi kurang penting bagi negara. Namun perkembangan teknologi yang ada mengatakan bahwa petrokimia adalah terlalu penting untuk diserahkan kepada swasta. Pemerintah harus mempunyai kekuatan penentu di dalam petrokimia, tetapi karena Pemerintah kebobolan dan tidak punya uang malah itu di tender kemana-mana. Kesalahan itu harus diperbaiki melalui kekuatan kedua disamping pemilikan ada regulatory, semoga Pemerintah masih bisa membuat regulatory action untuk itu. Di dalam hilir ada listrik. Listrik memang di beberapa negara dilakukan oleh swasta, tetapi di Indonesia telah terbukti waktu diberikan kepada swasta, swasta bisa mengenakan tarif yang luar biasa beratnya yang lebih besar

dari pada yang dijual oleh PLN kepada masyarakat. Akhirnya tiap kali Pemerintah membeli listrik swasta untuk disalurkan karena yang mempunyai jaringan distribusi hanya PLN, maka PLN langsung harus mensubsidi swasta tersebut. PLN sendiri bisa mendirikan listrik yang lebih murah. Ini semua bervariasi, di hilir pun listrik menjadi strategis.

Di Amerika Serikat waktu terjadi black out yang luar biasa, beberapa senator mengatakan harus ada campur tangan langsung dari Pemerintah mengenai kelistrikan karena kelistrikan menjadi peka akan terorisme. Jadi pada saat-saat tertentu memang di hilir bisa rileks, tetapi di saat-saat tertentu hilir bisa kencang sekali oleh Pemerintah. Dan untuk itu tentu harus ada pembahasan teknologi;

- Bahwa sebelum Pemerintah berhasil memberikan alternatif energi kepada masyarakat, Pemerintah harus tetap mensubsidi minyak tanah. Ini memang pilihan yang berat tetapi harus dilakukan. Tanpa memberikan subsidi pada minyak tanah, hutan akan terancam karena orang akan mulai memasak dengan kayu-kayu dan pencurian-pencurian kayu. Oleh karena itu, harga tidak boleh harga bebas, untuk minyak tanah harus tetap tersubsidi;
- Bahwa mengenai Pasal 4 ayat (1) dan (2), ahli melihat Pemerintah tidak selalu sama, kalau ini terjadi pada rezim sekarang, maka ayat itu sampai berbahaya karena yang terjadi adalah kecenderungan untuk tidak peduli dengan kepentingan strategis nasional. Di jaman pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Soeharto, minyak meskipun di dalamnya ada korupsi, tetapi keputusan mengenai minyak akan langsung dipegang oleh Presiden sendiri karena strategisnya;
- Bahwa menurut ahli tidak boleh berprinsip menyerahkan harga minyak ke pasar bebas, karena kalau menyerahkan ke pasar bebas bisa harga minyak menjadi sangat murah dan mematikan kita, kalau sangat mahal maka rakyat dalam negeri juga akan terkena. Ini masalah policy choice dari Pemerintah;
- Bahwa menurut ahli, WTO bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu patokan mati. Mestinya Indonesia langsung ikut di dalam gerakan anti

- WTO yang sekarang sedang melanda seluruh dunia. Sekarang WTO sedang di dalam sorotan dan sedang di benci oleh masyarakat dunia karena WTO yang mempunyai cita-cita murni ternyata di belakangnya dia menampung aspirasi-aspirasi kapitalisme besar, yang mereka menyebutnya dengan istilah *behinded WTO is the turbo capitalism*. Jadi dengan kata lain, perjuangan kita di WTO tidak menghilangkan WTO. RRC masuk ke WTO untuk bisa mengobrak-abrik WTO, makanya masuk ke WTO RRC susah sekali, karena Amerika Serikat tahu dia ingin mengobrak-abrik WTO karena WTO memang merugikan tidak saja Cina tapi juga kita semua. Jadi, menurut ahli WTO harus dikembalikan kepada khitoh untuk menjaga keseimbangan perdagangan internasional. Jadi, pada setiap tahun ada konferensi WTO, kita harus membuat formulasi baru, apa yang kita setuju pun harus kita rombak lagi, kita mencari persetujuan baru. Baru nomor 2, strategi yang disebut *The Mahatir's*, Mahatir mulai menggerakkan kekuatan ASEAN, tetapi tentu tidak akan bisa berhasil karena ASEAN tanpa Indonesia pasti tidak ada maknanya, semoga nanti lahir WTO baru yang lebih baik, dan itu opportunity untuk Indonesia. Dan Pemerintah kita harus siap karena globalisasi itu not only opportunity, karena globalisasi juga adalah perjuangan yang tidak ringan;
- Bahwa mengenai penafsiran historis Pasal 33 UUD 1945, pikiran yang benar adalah *historical interpretation* adalah yang berdasarkan the soul, hakikat bukan praktisnya. Untuk bagian-bagian tertentu praktis ada yang benar, namun apa yang disebutkan di GBHN itu mengenai sistem ekonomi dan ilmu ekonomi itu kacau balau, yang merumuskan tidak mengerti apa artinya ekonomi pasar, tidak mengerti apa yang dimaksudkan *monopolistic*, ini adalah bahasa-bahasa pop yang ada di surat-surat kabar, ini mengacaukan sekali;

2. Ir. RAMSES OCTAVIANUS HUTAPEA

- Bahwa pada saat RUU Migas diajukan Pemerintah Reformasi atau Pemerintah Habibie pada tahun 1999, ahli telah memperingatkan berkali-kali kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR pada waktu itu bahwa undang-

undang yang diajukan itu atau rancangan undang-undang yang akan diajukan itu akan membahayakan negara dan bangsa kita oleh karena akan menimbulkan masalah-masalah yang sangat membahayakan kelangsungan penyediaan bahan bakar minyak untuk negara dan bangsa kita. Dalam rangka hal itu, maka pada saat itu fraksi-fraksi di DPR setuju dengan pendapat ahli setelah ahli jelaskan latar belakang terbentuknya Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960 PRPY-PRPY Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 PRPY. Akhirnya mereka setuju dan sepakat bahwa sebenarnya memang RUU Migas Tahun 1999 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu DPR pada saat itu menolak RUU tersebut. Dan kemudian Presiden Habibie, menurut yang ahli dengar dari Direktur Utama Pertamina pada waktu itu, akhirnya tidak mengajukan lagi kembali RUU itu walaupun sebenarnya Menteri Pertambangan dan Energi yang bertugas pada waktu itu Dr. Kuntoro Mangunkusumo masih ingin untuk memperbaiki dan mengajukan kembali RUU itu. Tetapi Presiden Republik Indonesia pada waktu itu setelah memperoleh penjelasan-penjelasan dari Bapak Martiono dan juga setelah dilampiri ulasan-ulasan yang dilakukan oleh Tim Kelompok Dua Puluh yang pada waktu itu bekerjasama dengan ahli-ahli perminyakan, mengenai bahaya-bahaya yang mungkin dialami bangsa dan negara ini bilamana RUU tersebut diundangkan. Akhirnya memang tidak mengizinkan Menteri Pertambangan dan Energi pada waktu itu untuk mengajukan kembali RUU tersebut ke DPR. Namun kemudian, pada waktu pemerintahan reformasi terbentuk, RUU yang sama ini diajukan kembali ke DPR yang baru. Pada saat itu ahli juga sudah memperingatkan bahwa bahaya-bahaya dari pada RUU yang baru itu. Menurut keterangan Pemerintah pada waktu itu Menteri Purnomo Yusgiantoro menjelaskan ke DPR bahwa RUU yang diajukan tidak sama dengan RUU 1999 karena sudah ada penyempurnaannya. Sebenarnya menurut penilaian ahli sama saja hanya ditambah saja adanya suatu badan pelaksana migas dan kemudian badan pengatur migas yang menggantikan fungsi Departemen

Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan pengawasan dan juga menjadi Manager dari kontrak production sharing yang sudah berlaku di Indonesia ini. Akibatnya, karena perdebatan berlangsung demikian rupa sehingga pada akhirnya anggota-anggota DPR yang sekarang khususnya Komisi 8 (delapan) yang merupakan Pansus dari RUU ini menerima penjelasan-penjelasan Pemerintah pada waktu itu yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan akhirnya meluluskan RUU ini menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Setelah dilaksanakan undang-undang ini, maka tidak lama kemudian apa yang ahli telah sinyalir sebelumnya terjadi satu-persatu. Bahwa amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 pada Tahun 2002 sama sekali tidak merubah ayat (1), (2), dan (3). Perubahan yang dilakukan hanya berupa tambahan ayat mengenai pelestarian lingkungan hidup dalam usaha mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian ayat (2) dan (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap dipertahankan berbunyi ayat (2) *“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”*, ayat (3) *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Para wakil-wakil rakyat dan pemimpin serta pendiri republik sejak semula selalu sepakat bahwa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara adalah tidak dikuasai orang-seorang atau badan-badan atau pun perusahaan milik orang-seorang. Tetapi dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 atas sumber daya alam pertambangan, maka setelah selama 10 (sepuluh) tahun wakil-wakil rakyat tidak berhasil menyusun undang-undang mengenai sumber daya alam ini, tahun 1960 Pemerintah mengajukan satu PRP yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960 yang dinamakan Undang-undang Pokok Pertambangan. Tetapi sebelum undang-undang ini diundangkan pada tahun 1960, di DPR pada tahun

1950, seorang Muhammad Hasan, mantan Gubernur Sumatera telah mengajukan suatu resolusi untuk melarang diberikannya konsesi pertambangan karena bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu diterima secara aklamasi di DPR sehingga sejak mulai tahun 1950 maka sistem konsesi yang diperkenalkan oleh indisement white tahun 1930 tidak dilakukan lagi oleh Pemerintah RIS maupun Republik Indonesia. Namun demikian, kebijaksanaan pokok mengenai pertambangan baru berhasil diundangkan pada tahun 1960 berupa Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960. Di dalam undang-undang ini memang dikatakan bahwa kuasa pertambangan yang dimiliki negara itu bisa diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Umum dan Badan Usaha Tetap, yang dimaksud di sini Badan Usaha Tetap adalah swasta. Jadi untuk pertambangan umum, itu kuasa pertambangannya dapat diberikan juga selain kepada BUMN juga kepada Badan Usaha maupun Badan Usaha Tetap yang dapat berupa swasta nasional maupun swasta asing. Namun, 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, setelah diundangkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960, maka Pemerintah dan tim yang sama juga menerbitkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa menimbang dari pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960 khusus untuk sumber daya minyak dan gas bumi, kuasa pertambangan hanya dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Negara. Itu jelas penyimpangan dari pada Undang-undang Pokok Pertambangan Umum, karena Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan “*yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*”.

Dengan demikian, salah satu pencetus atau pun perumus ayat 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu Alm. Muhammad Hasan yang juga sudah dianugerahi Bintang Mahaputera Tahun 1996 yang lalu sebagai balas jasa dan penghargaan terhadap beliau turut serta menyusun redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, juga ikut menyusun Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960. Terjemahan dari Pasal 33 itu jelas oleh salah satu penyusun Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

adalah sama dengan apa yang dimasukkan di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960, di mana dinyatakan bahwa khusus untuk minyak dan gas bumi, kuasa pertambangan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Negara. Jadi pengertian dasar yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah menjiwai para pemimpin dan wakil rakyat dalam menyusun Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960.

Khusus mengenai kekayaan alam berupa bahan-bahan galian dan migas, kuasa pertambangan dipegang oleh negara diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960 sebagai meliputi kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, produksi, pengangkutan, pemurnian dan pengolahan dan penjualan bahan-bahan tambang atau hasil-hasil pengolahannya. Jadi kuasa pertambangan mencakup dari kegiatan hulu eksplorasi sampai kegiatan di hilir termasuk pengolahannya, termasuk kegiatan pengangkutannya. Itu definisi yang ditetapkan oleh para pendiri republik sebagai kuasa pertambangan yang dimiliki oleh negara. Demikian juga di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960, untuk membedakan sumber daya migas yang tak terbarukan dan memiliki nilai penting dan strategis bagi bangsa serta mempengaruhi hajat hidup rakyat dari bahan galian lainnya yang diatur melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 1960, kebijakan ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 yang menetapkan bahwa pertambangan migas hanya diusahakan oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan Negara semata-mata. Tidak ada interpretasi lain dari Pasal 33 selain dari apa yang dimaksudkan untuk migas itu dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960, karena yang menyusun Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 turut serta juga beberapa tokoh yang juga terlibat menyusun Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa keberadaan beberapa PN Migas telah membuka terjadinya perbedaan-perbedaan yang dapat merugikan negara sehingga untuk mengatasinya akhirnya karena pada waktu itu ada 3 (tiga) Perusahaan Negara, yaitu

Permigan, Pertamina dan Permina. Tetapi ternyata ketiga Perusahaan Negara ini dapat atas bujukan dari kontraktor-kontraktor asing yang bekerjasama dengan mereka dapat memberikan persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda terhadap investor itu. Jadi merugikan negara.

Oleh karena itu akhirnya bangsa ini menyadari ketiga Perusahaan Negara Migas itu dikonsolidasi menjadi satu hanya PN Pertamina tahun 1968. Dan ini merupakan kebijakan yang tepat. Dan kemudian karena pengalaman yang menunjukkan bahwa ternyata kalau PN Pertamina ini pada waktu itu tahun 1968 dia masih berstatus sebagai satu Perusahaan Negara sama dengan PT Persero, segala campur tangan dari Pemerintah terjadilah seorang Dirjen umpamanya bisa memintakan kepada Perusahaan Negara ini supaya mendirikan kantor baginya di Jl. Thamrin yaitu Dirjen Migas waktu itu. Level Dirjen sudah sangat tinggi bagi Perusahaan Negara ini. Karena banyaknya campur tangan dan tugas-tugas yang ditambahkan pada PN Pertamina ini setelah tahun 1968 termasuk membangun Krakatau Steel oleh pimpinan nasional ditugaskan juga termasuk membangun atau pengadaan pupuk impor sehingga impor curah pupuk dikerjakan juga oleh Perusahaan Negara ini, walaupun atas permintaan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pimpinan nasional. Tetapi ini menyimpang dari pada kegiatan-kegiatan pokoknya. Karena itu disadari oleh bangsa ini melalui wakil-wakil di DPR pada waktu itu dibentuklah suatu tim yang dinamakan Tim Pemberantasan Korupsi Pertamina yang dipimpin oleh Bapak Alm. Wilopo, S.H. dan sekretarisnya pada waktu itu adalah seorang Komisaris Polisi Murasudin Situmorang, S.H. Dan penasihat dari pada Tim Anti Korupsi pimpinan Wilopo ini adalah mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Atas saran dari tim itu, pada bulan April tahun 1970 kepada Presiden Soeharto, maka tim ini menyatakan bahwa bentuk PN Pertamina tidak sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, karena dia hanya merupakan satu Perusahaan Negara bisa juga ditugaskan untuk melakukan hal-hal yang di luar bidang usahanya. Karena itu

mereka menyarankan kalau itu perlu ditinjau. Dan memo dari pada Komisi Wilopo ini akhirnya dilanjutkan lagi dengan memo bulan Agustus tahun 1970. Mereka menyarankan di dalam memo ini supaya bentuk Perusahaan Negara ini diubah dan harus dibentuk berdasarkan suatu undang-undang.

Inilah sebenarnya latar belakang mengapa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 disusun sebagai Undang-undang Pendirian Pertamina Baru. Tidak lagi pakai PN di depannya untuk membedakannya dengan Perusahaan Negara lain, tetapi dia merupakan suatu perusahaan Pemerintah atau Perusahaan Negara milik negara namanya Pertamina berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. Ini sebenarnya ditujukan untuk menghindari terlalu banyaknya campur tangan eksekutif/Pemerintah terhadap BUMN ini. Dan dengan harapan bahwa Komisarinya yang terdiri dari 5 (lima) Menteri, yaitu Menteri Pertambangan sebagai ketuanya, Menteri Keuangan sebagai wakilnya, Menteri Bappenas, terus berganti-ganti kadang-kadang Menteri Pertahanan ikut juga, kadang Sekneg juga ikut. Jadi ini ada 5 (lima) Menteri, harapan barangkali dari Bapak Wilopo maupun Alm. Bapak Mohammad Hatta kalau sudah 5 (lima) Menteri menjadi Komisarisi Pertamina ini, pimpinan nasional akan berpikir dua kali bilamana ingin menginstruksikan Pertamina ini melakukan suatu kegiatan yang menyimpang dari kegiatan minyak dan gas bumi. Harapan dari bapak-bapak itu memang sangat wajar oleh karena ingin meluruskan jangan sampai Pertamina ini masih tetap juga digunakan oleh eksekutif menjadi alat untuk tujuan-tujuan yang lain dari pada tujuan yang sebenarnya diharapkan dari Pertamina sebagai suatu badan negara yang menjamin suplai BBM untuk kebutuhan industri atau rakyat dan bangsa ini. Harapan itu rupanya hanya tinggal harapan. Kemudian berkembang, 5 (lima) Menteri ini juga ternyata di kemudian hari tidak mampu juga menahan pimpinan nasional untuk tetap juga mengobok-obok perusahaan ini di dalam rangka kebijakan-kebijakan yang ditentukan

menyimpang kadang-kadang dari tujuan dari perusahaan Pertamina sendiri.

Inilah riwayat dari pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. Maksud dan sebenarnya tujuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 baik, karena itu memang dibuat dengan itikad yang baik dan tulus dari Komisi Wilopo dibantu oleh mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Namun di dalam pelaksanaannya, masih tetap disalahgunakan oleh pejabat-pejabat Pemerintah dan juga termasuk tentunya beberapa oknum maupun direksi dari Pertamina. Inilah perkembangan yang dialami walaupun sebenarnya kejadian ini terjadi terhadap Pertamina tetapi kebijakan ini membuat keberhasilan yang dicapai tidak bisa diingkari.

Setelah adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 maka produksi minyak Indonesia meningkat dari tadinya level 4.500 barrel per hari menjadi 1,8 juta barrel per hari pada tahun 1987. Kemudian menurun sedikit-sedikit sampai akhirnya pada akhir pemerintahan Soeharto masih bisa mempertahankan pada tingkat 1,3 juta barrel per hari. Tetapi sekarang ini setelah diperkenalkan undang-undang baru ini menjadi menurun secara dratis dari 1,3 juta menjadi hanya tinggal 1.078.000 per hari.

Jadi keberhasilan lainnya yang diciptakan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 mempunyai putra-putra bangsa ini menciptakan sumber pendapatan dari sektor Migas yaitu mendirikan dan mengembangkan proyek gas alam cair di Bontang dan di Arun. Ini adalah ciptaan bangsa Indonesia sendiri, bangsa asing hanya terlibat di dalam mensuplai gasnya, tetapi mengembangkan proyek pencairannya, melakukan transportasinya dan membuka pasar untuk menjualnya di Jepang, Korea dan Taiwan adalah memang prestasi dari putra-putra bangsa sendiri. Ini yang perlu harus dibanggakan dan harus menjadi suatu mainstone bagi generasi yang akan datang. Tetapi justru dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tatanan LNG yang sudah diciptakan putra-putra bangsa ini sudah dirombak. Pertamina tidak lagi penjual tunggal LNG Indonesia ke luar

negeri. Sekarang dengan undang-undang baru malah sebut boleh siapa saja ditunjuk, BP Migas bisa menunjuk siapa saja penjual. Padahal maksud dengan tatanan LNG yang lama itu kalau hanya BUMN Pertamina yang menjual, tidak akan mungkin ada persaingan antara LNG Arun, LNG Bontang di market internasional.

Sekarang ini LNG Indonesia saling potong-memotong harga di pasar-pasar Taiwan, Korea dan Cina. Tangguh LNG memotong harga yang ditawarkan Badak LNG, memotong harga yang ditawarkan Arun. Inilah akibat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 itu.

Di dalam tatanan yang lama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Perusahaan Negara Migas adalah pemegang kuasa pertambangan dari setiap wilayah kerja contractor production sharing. Contractor production sharing menjadi kontraktor jadi bukan pengusaha dari pada wilayah kerjanya tetapi kontraktor terhadap Pertamina yang mempunyai kegiatan usaha itu. Jadi kuasa pertambangan ada di Perusahaan Negara, tetap di tangan Perusahaan Negara, mereka hanya kontraktornya. Berbeda hal ini dengan undang-undang yang baru.

Sampai sekarang Indonesia memang masih tetap produsen dan eksportir LNG terbesar di dunia, tetapi ini sudah tinggal sebentar lagi dan tidak ada artinya itu.

Sejak mulai tahun 1983 Indonesia menjadi penghasil dan penjual LNG terbesar di dunia dan kemudian lebih meningkat lagi sejak tahun 1986. Dan membuka pasar baru, selalu Indonesia yang membuka pasar baru, seperti Korea Selatan dan Taiwan Indonesia yang membuka, bukan sale international bukan juga Exxon, Pertamina.

Diperkirakan perolehan negara dari sektor Migas selama lebih 30 tahun ini sudah berjumlah sekitar US\$ 235 milyar, suatu perolehan yang sangat fantastis. Dengan segala kekurangan-kekurangan, dengan segala campur tangan pimpinan nasional yang kadang-kadang menyimpang dari tujuan pokoknya, dengan segala korupsi yang terjadi dilakukan oleh pejabat-pejabat Perusahaan Negara ini maupun oleh Pemerintah, eksekutif/Pemerintah yang turut campur di dalamnya.

Dengan segala hal itu tetap secara nasional prestasi yang dicapai perusahaan ini luar biasa dan hasil yang diberikan kepada negara ini luar biasa tidak bisa dibandingkan. Malaysia Petronas tidak bisa mengimbangi, Petronas atau Pemerintah Malaysia meniru Pertamina.

Pada tahun 1984 sesudah Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Malaysia memperkenalkan Malaysian Petroleum Ex untuk mendirikan Petronas meniru Pertamina. Sampai sekarang sebenarnya Petronas masih kalah dari Pertamina di dalam pengembangan LNG-nya. Tetapi kalau di dalam penghasilan sekarang ini sudah melanglang buana secara internasional, Pertamina sudah jauh terbelakang dengan adanya perkembangan-perkembangan yang tidak menggembirakan sejak tahun 2001 diundangkannya Undang-undang Migas yang baru ini.

Jadi kalau memang mau disempurnakan tatanan yang terjadi selama ini harus diberantas korupsinya bukan undang-undangnya yang salah, bukan tatanan hukum yang di established berdasarkan undang-undang itu.

Pertamina tidak mempunyai mantil kedaulatan karena Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 mengatakan demikian dan *Production Sharing Contract* juga di dalam pasalnya mengatakan demikian bahwa “*not which standing of the tones and condition put forward with this production sharing contract including the article regarding the subbission of both parties to go international arbitration the right of the public of Indonesia preville*” artinya kedaulatan Republik Indonesia tetap tidak terdilusi, artinya walaupun Pertamina tunduk pada hukum arbitrase di dalam perjanjian *Production Sharing* kontraknya, kedaulatan negara Republik Indonesia tetap berada di tangan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap bisa mengatakan *no* atau tetap menolak apa yang mau diputuskan oleh arbitrase maupun oleh mitra dari pada Pertamina. Inilah beauty dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. Pertamina itu walaupun perusahaan milik negara dan rakyat, tetapi dia bisa bergerak di dunia internasional tanpa membawa guaranty Pemerintah. Bisa me-

range milyaran dollar untuk di-invest di Arun tanpa menjadi hutang republik, tanpa menjadi hutang bagi Indonesia. Tetapi sekarang karena sudah dirombak, BP Migas menjadi penandatanganan dari *Production Sharing Contract* menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 segala sesuatu yang terkait dengan pengadaan dana bagi kilang LNG yang disetujui oleh kedua belah pihak BP Migas dengan *Production Sharing Contractor* menjadi hutang republik, karena BP Migas ini adalah alat negara. Dia juga mempunyai mantil kedaulatan, dia tidak bisa dibawa ke arbitrase internasional. Inilah akibat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Jadi semua kegiatan *Production Sharing Contract* yang membutuhkan dana yang khusus di luar dari pada komitmennya sebagai kontraktor *Production Sharing*, umpamanya membangun fasilitas-fasilitas pengilangan LNG, itu menjadi hutang republik. Dan kalau sekarang republik sudah 80 milyar hutangnya, tidak mungkin tangguh memperoleh pinjaman oleh karena mitra dari British Petroleum di situ adalah Badan Pemerintah sendiri, BP Migas. Pasti IMF akan mengatakan tidak bisa, you sudah saya larang untuk pinjam uang lagi. Maka itu Tangguh tertunda-tunda terus. Inilah akibat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 itu. Ini Power Point dari pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

- Bahwa menurut ahli ada pasal-pasal yang menyimpang dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, *Pertama*, bahwa di situ kuasa pertambangan itu meliputi kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pemurnian, pengolahan dan distribusi pemasaran. *Nomor 2 (dua)*, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti dikatakan dalam undang-undang itu memiliki arti seperti yang dibuat di bawah ini bahwa kuasa pertambangannya, point nomor 4 (empat) itu, hanya mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Jadi kuasa dari pada negara mengenai minyak dan gas bumi ini menurut undang-undang yang baru hanya mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan produksi, cabang-cabang produksi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, pengolahan,

pengangkutan, penyimpanan, distribusi penyimpanan yang tadinya masuk kuasa pertambangan negara di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, di dalam undang-undang yang baru ini sudah tidak masuk kuasa negara lagi. Jadi semua sudah boleh melakukan itu, hanya perlu ijin saja. Inilah perbedaan yang sangat prinsip.

Kemudian juga di dalam undang-undang yang baru ini, bahwa di dalam wilayah kerja itu, Menteri menunjuk BU-BUT sebagai pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kalau dilihat point 4 (empat) ini bahwa kuasa pertambangan didefinisi itu adalah eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian di pasal berikutnya, kuasa pertambangan itu bisa diberikan Menteri kepada BU dan BUT perusahaan asing. Jadi sekarang ini *Production Sharing Contractor* di wilayah kerjanya ini sudah menjadi pengusaha.

Bagian Pemerintah dari wilayah kerja itu menurut undang-undang baru ini oleh BP Migas nanti caranya ditunjuk pihak ketiga atau pihak lain untuk menjualnya, karena dia tidak boleh berusaha karena dia Badan Pemerintah yang no risk. Jadi BP Migas menunjuk akhirnya mereka juga. Jadi Caltex yang selama ini tidak menjual 85% dari produksinya karena itu tugas Pertamina karena memang kegiatan di situ Pertamina pemegang kuasa pertambangan. Sekarang ini oleh BP Migas ditugaskan Caltex menjual juga bagian Pemerintah yang 85% ini. Jadi dia yang berbisnis.

Yang menjadi sangat menyedihkan gas bumi bagi kepentingan pupuk bukan lagi BUMN yang menjual kepada pabrik pupuk atau kepada PLN, PLN sudah beli gas dari Natuna Barat, dari Philips Conoco, penjualnya Philips Conoco. Jadi sumber daya alam kita ini sudah dikuasai asing termasuk bagian Pemerintah. Yang menentukan harga juga dia, yang meminta syaratnya ke PLN juga dia, bahwa you harus membuat *invoicable letter of credit* sekian ratus juta dollar, baru saya suplai, baru saya bangun pipa. Dia sudah menentukan, sudah tidak ada lagi hak rakyat, sudah tidak ada lagi kuasa negara.

- Bahwa perusahaan perminyakan internasional itu untuk mencapai efisiensi yang tinggi selalu terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Malah kegiatan hulu ke hilir sudah terintegrasi milik Exxon, masih digabung lagi dengan kegiatan Mobile Oil yang sudah juga terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Datang lagi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Pertamina harus dipecah-pecah, hulu-hulu, hilir-hilir. Apa ini sifat dari kegiatan minyak dan gas bumi untuk mengurangi atau meratakan resiko yang besar di hulu harus terintegrasi. Sifat alam yang ini pun diingkari oleh undang-undang ini. Jadi juga Pertamina dikenakan harus *unbundling*, itu adalah istilah-istilah yang sangat beautyfull, mau dipecah-pecah Pertamina itu. Jadi kerjasama antara KPS sekarang dengan BP Migas ini sudah menghilangkan kemampuan *me-manage* kegiatan pertambangan di wilayah kerja itu tidak ada lagi. Apa yang BP Migas bisa lakukan, tidak bisa karena dia yang menentukan semua, menjual juga kemana dia yang disuruh, bukan lagi BUMN Pertamina.
- Bahwa terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, ini sebenarnya bukan monopoli. Bisa saja 2 (dua) perusahaan, 3 (tiga) perusahaan atau banyak perusahaan bergerak di Indonesia ini tetapi semuanya mempunyai kegiatan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Ini adalah karena sifat dari pada resiko yang terdapat di dalam kegiatan minyak dan gas bumi itu, dimana resikonya sangat besar di hulu karena kalau mencari kadang-kadang di bor sampai 20 (duapuluh) sumur tidak dapat, habis. Jadi waktu sudah diketemukan kemudian bagaimana caranya supaya di spret risk ini kepada kegiatan-kegiatan yang kurang besar resikonya seperti pipa dan transportasi, itu sangat kecil resikonya. Jadi diintegrasikanlah itu supaya bisa dia maximize coverage dari pada risk yang di hulu. Sebab kalau umpamanya transportasinya tergantung pihak luar, nanti dia tidak bisa me maximize profit bagi resiko tinggi yang ada di hulu. Karenanya tergantung dari pada transportation cost dari pihak ketiga. Karena itulah trend-nya itu secara alamiah mereka itu

terintegrasi. Terintegrasi selalu dimana saja mereka berada untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Tetapi kemudian mengenai kuasa negara terhadap atau peranan negara terhadap minyak dan gas ini memang di semua negara minyak dan gas ini tidak pernah dilepaskan. Kalau dilihat Amerika Serikat yang mengatakan dirinya champion dari pasar bebas, kalau setiap saat Daerah Chicago, harga mogas sudah 2 dollar 50 sen per galon, pasti Amerika fanel government melepaskan strategic stock dari fanel government mogas ke Daerah Chicago itu supaya turun harganya. Begitu juga Jepang, kalau sudah terlalu naik harga dari pada mogas atau feul oil untuk daerah dingin-dingin ini, dia lepas juga strategis stock. Jadi sebenarnya, di manapun juga di consumer atau di producer, itu sekarang hampir semua Pemerintahnya tidak melepaskan minyak dan gas itu.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Indonesia merupakan negara yang pertamalah di dunia yang mau mencoba melepaskan.

Dan kemudian selama ini dituduh dengan Undang-undang Nonmor 8 Tahun 1971, Pertamina itu pengusaha menjadi regulator, tidak benar itu. Pertamina tidak pernah menjadi regulator.

Di WTO juga tidak pernah OICD menyetujui bahwa komoditas minyak dan gas masuk komoditi yang harus terbuka dan transparan dan diperdagangkan secara global dengan bebas, untuk kepentingannya dia tidak mau, survices-nya masuk penjual energinya begitu tetapi kalau sudah komoditasnya itu, dia tidak mau. Jadi tidak betul supaya jangan monopoli, jadi perlu dirombak Pertamina. Undang-undang Anti Monopoli mengijinkan monopoli kalau negara melakukan bukannya departemen atau BP Migas, Badan Usaha Milik Negara-lah supaya ada segregasi dimana regulator dimana player. Walaupun ini milik negara, masih membawa misi dari pada rakyatnya;

- Bahwa mengenai kedaulatan Pemerintah, kalau Badan Pemerintah sendiri yang terlibat, BP Migas menjadi party kepada Production Sharing Contract, maka dia melibatkan langsung Pemerintah. Jadi Pemerintah kalau berperkara nanti, aset Pemerintah, kapal terbang yang ada di luar

negeri bisa ikut di attach karena BP Migas ini alat Pemerintah. Tetapi kalau Pertamina karena dia terpisah walaupun milik negara tetapi terpisah secara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang harus disahkan DPR dulu, tidak bisa Presiden mengubah-ubah itu, Presiden sekali lima tahun bisa berganti. Itu dia terpisah, kalau ada perkara hanya aset yang dikuasai dia yang bisa di attach. Itulah maka terjadi pada tahun 1975 rapaport tidak bisa meletakkan attach the New York court tidak bisa menaruh sita atas gedung Konsulat Jenderal di New York. Pengadilan New York menolak permintaan rapaport, *it dos not belong to Pertamina, it belongs to the republic of Indonesia, Pertamina has nothing to do with that*. Tetapi kalau BP Migas sekarang bisa saja dia attach itu nanti, juga kalau dia yang menandatangani kontrak, dia tidak bisa mengatakan bahwa kedaulatan Pemerintah masih previle, karena dia bagian dari Pemerintah. Kalau Pertamina bisa, dia insist dan standard Production Sharing Contract Indonesia dan itu yang sangat indah.

- Di dalam undang-undang yang baru Pasal 31 mengenai Pajak, semua peralatan, barang modal, consumobles yang dibutuhkan semua perusahaan minyak asing ini dikenakan bea masuk termasuk pungutan-pungutan lain seperti PPN bea masuk, cukai terus retribusi dan pajak daerah dipungut pada saat masuk. Walaupun dia masih dalam tahap eksplorasi belum ada produksi, dia sudah dipungut ini. Dulu tidak, itu dipungut sesudah berproduksi.
- Karena sekarang ini tidak ada eksplorasi sejak dibahasnya undang-undang ini di DPR, maka tidak ada yang menambah produksi itu, menurun, turunlah juga referandum Pemerintah. Mereka sudah menyuarakan itu melalui IPE, sudah keberatan ini, diajukan sebelum disusun undang-undang ini, tidak digubris baik wakil di DPR tidak mau mengubris, Indonesian Petroleum Association juga sudah mengajukan itu.
- Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 ada juga ketentuan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan skim kontrak kerjasama adalah Production Sharing Contract. Mereka juga

mengatakan itu masih dipakai Production Sharing Contract. Tetapi soalnya Production Sharing Contract-nya ini sudah berubah oleh karena pihak penandatangannya dari pihak Indonesia sudah berubah. Implikasinya juga sebenarnya pengusaha di dalam wilayah kerja itu di dalam skim yang lama adalah BUMN, Perusahaan Negara sebagai perpanjangan tangan dari pada negara. Di dalam skim yang baru, tidak. Pelaku usahanya sudah kontraktor walaupun dia Production Sharing Contract.

Memang ini mirip jadi seperti konsesi, kontrak 5A konsesi tahun 1930, ada five A contract tahun 1930. Itu mirip ke situ, disebut dia kontraktor tetapi sebenarnya terhadap Pemerintah. Tetapi kalau di dalam konsep yang lama, manajemen kegiatan usaha itu di tangan BUMN, jadi masih di protect kepentingan Pasal 33. Kalau sekarang, manajemen usaha itu sudah di tangan dia. Dan juga yang memberikan ini Menteri saja, dulu Presiden. Jadi ini memang berbeda;

- Bahwa sebenarnya pengawas di dalam Production Sharing Contract itu adalah merupakan satu pengawasan terhadap kegiatan usaha. Jadi dia sebenarnya melakukan penilaian-penilaian sebagai pengusaha, tetapi dia tidak ikut resikonya, tidak boleh menanggung resikonya karena dia bukan Badan Usaha. Jadi dengan demikian dia hanya regulator. Kalau dia sebagai regulator dan pengawas, jadi manajemen dari pada kegiatan usaha itu tidak ada sama dia sebenarnya. Bisa dilihat sekarang, gas Pemerintah yang dijual Philips Conoco. Persyaratannya Philips Conoco yang mengajukan karena dia sudah ditunjuk penjual. Jadi sudah lepas kendalinya. Apakah itu milik Indonesia atau Philips Conoco gas itu, bagian Pemerintah yang 75% itu ? dia yang jadi penjual sekarang di wilayah negara Republik Indonesia kepada PLN, kepada PGN. Ini menjadi rancu dari segi aspek hukumnya siapa yang menjadi pengusaha di wilayah ini.
- Bahwa mengenai privatisasi, memang ini merupakan satu istilah yang kadang-kadang disalah diartikan. Privatisasi itu pada dasarnya dimaksudkan untuk meng invite satu partisipasi pihak ketiga di dalam

pengelolaan suatu usaha, sebab itu di swasta juga ada mengundang pihak ketiga supaya meningkatkan efisiensi. Karena dengan adanya pihak ketiga, maka lebih transparan good Government bisa dilaksanakan.

Itu tidak perlu harus menjual majority sale, privatisasi bisa sedikit saja. Tetapi itu trend, mungkin trend yang disarankan oleh negara-negara donor bagi kepentingan perusahaan-perusahaan asing juga. Sebab sebenarnya bisa saja satu BUMN melakukan peningkatan efisiensi tanpa melakukan privatisasi.

Dan kalau dilihat riwayat Pertamina, semua kasus-kasus korupsi di Pertamina pasti yang terlibat itu pejabat-pejabat Pemerintah atau Menteri atau Sekneg, pembelian barang di atas sekian juta harus melalui persetujuan Sekneg atau kemudian belakangan Tim Menko Ekuin, itu semua hanya rekayasa untuk mereka.

Kalau dikatakan privatisasi itu mau meningkatkan efisiensi boleh-boleh saja tetapi tidak harus menjual aset. Kalau menjual aset itu sudah lain, seperti yang sekarang terjadi ini. Ini dari tiap tahun non bank, di dalam APBN ini 31 triliun, 25 triliun, itu aset-aset negara yang dijual untuk menutupi defisit karena penurunan revenue minyak, sedangkan pengeluaran bunga rekapitalisasi bank-bank 50 trilyunan ke atas. Ini sedihnya aset yang dijual bukan privatisasi. Aset dijual sebentar lagi mungkin dua tahun lagi barangkali kalau terus-menerus begini, aset terjual habis semua maka apa yang mau dijual lagi. Dan akan bangkrut, ini persis seperti Argentina, penghasilan menurun dan penerimaan aset dijual lagi untuk menutupi defisit, dan defisitnya juga masih tetap tinggi, masih di range 30 triliun, tetapi ini bukan mau menjelekan Pemerintah yang sekarang tetapi ini fakta.

Jadi privatisasi ini sebenarnya ada maksud yang baik dan kita tidak harus ingkari itu, tetapi harus juga hati-hati bisa juga timah diprivatisasi sampai 35%, aneka tambang, tak menjadi soal. Itu open, Pertamina juga bisa privatisasi. Memang ahli akui privatisasi perlu juga untuk meningkatkan efisiensi dan untuk menghindari masih berlangsungnya

korupsi, tetapi jangan majority, jangan jual aset seperti ini. Kalau ini jual aset, dua tahun lagi bangkrut;

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan dipersidangan, Ahli yang diajukan oleh Pemohon (Ir. R.O. Hutapea) juga menyerahkan keterangan tambahan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon VI, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2004 dan tanggal 12 Agustus 2004;

Menimbang bahwa Pemerintah telah menyerahkan Keterangan Tertulis masing-masing bertanggal Januari 2004, 29 Juli 2004, dan 29 Juli 2004 dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyerahkan Keterangan Tertulis bertanggal 10 Pebruari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Pemerintah (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia) Januari 2004 dan tanggal 29 Juli 2004

I. Umum

Mengamati kegiatan sektor migas dalam kurun waktu 40 (empat puluh) tahun terakhir, sejak diberlakukannya sistem pengusahaan minyak dan gas bumi yang monopolistik ternyata justru telah berdampak pada kemampuan nasional yang tidak menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh Perusahaan Negara. Kemampuan perusahaan minyak swasta nasional juga praktis tidak berkembang secara berarti meskipun ada diantara perusahaan minyak swasta nasional yang dapat dibanggakan baik ditingkat negara sendiri maupun ditingkat internasional.

Di dalam keterpurukan krisis ekonomi dan moneter, juga diperoleh kenyataan bahwa peranan migas di dalam menunjang kebangkitan

perekonomian nasional tidak lagi menjadi sektor andalan apabila dibandingkan dengan sumbangan sektor non migas yang meningkat pesat sebagai buah dari adanya deregulasi pasar. Pendekatan yang sama seharusnya juga dilakukan pada sektor migas melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang telah berumur kurang lebih 40 (empat puluh) tahun.

Pemerintah menjelaskan bahwa proses penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi telah dimulai oleh Pemerintah sejak Juli 1994 dengan dibentuknya Tim antar departemen termasuk BUMN terkait (Pertamina dan PGN). Penyusunan dan pembahasan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi telah melibatkan juga lembaga non pemerintah dan mengalami proses diskusi guna mendapatkan masukan, perbaikan dan saran penyempurnaan maupun kritikan dari berbagai organisasi profesi di bidang minyak dan gas bumi, lembaga swadaya masyarakat, para pakar, akademisi dan pelaku usaha yang berkaitan langsung dengan dunia perminyakan.

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kami pandang sebagai instrumen hukum yang sangat penting di dalam dunia usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk berusaha dan sekaligus mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yaitu adanya kemakmuran rakyat yang merata.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi melalui pengajuan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi pada saat itu dirasakan semakin mendesak mengingat pembaruan atau pembangunan hukum di sektor lain telah sampai pada tahapan implementasi seperti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila undang-undang di bidang minyak dan gas bumi tidak diubah atau disempurnakan niscaya akan menimbulkan berbagai benturan dikarenakan secara substansi materi terdapat perbedaan

yang pada tataran implementasi tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan.

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disamping itu, hal tersebut dilakukan dalam kerangka upaya untuk membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

Dalam perkembangan selama kurun waktu 4 (empat) dasawarsa ternyata tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut yang diterjemahkan melalui Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 dirasakan belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Berbagai kelemahan dan kendala tercermin secara jelas dalam substansi materi kedua perangkat peraturan perundang-undangan tersebut di atas terutama apabila dikaitkan dengan perkembangan sekarang maupun tantangan di masa depan, antara lain disebabkan:

1. Ruang lingkup pengaturannya lebih terfokus pada kegiatan dalam negeri sehingga kurang memberikan dorongan berusaha di luar negeri.
2. Mempunyai sifat usaha yang monopolistis (hanya Perusahaan Negara/BUMN) dan sarat misi sosial (penugasan Pemerintah).
3. Tidak mendukung kemandirian, pemupukan dana, dan kemampuan bersaing dalam era keterbukaan.

4. Terdapat ketentuan khusus (perpajakan dan kepabeanan) yang sering menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.

Di samping kelemahan dan kendala tersebut di atas, perangkat perundang-undangan yang ada juga mempunyai kerancuan/tumpang tindih antara pengaturan sektor dan pengaturan perusahaan yang mengakibatkan tugas Pemerintah dan tugas perusahaan menjadi tidak jelas. Peran perusahaan terhadap pengaturan sektor sangat besar dan sebaliknya peran Pemerintah terhadap pengaturan operasional perusahaan juga cukup besar, meskipun Pemerintah selama ini telah melakukan upaya dan langkah-langkah kebijaksanaan baik melalui deregulasi maupun debirokratisasi, namun disadari bahwa untuk mewujudkan kondisi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak cukup dicapai dengan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, dalam undang-undang ini telah dimuat ketentuan-ketentuan yang diyakini dapat menghilangkan kelemahan dan kendala dimasa lalu serta dipisahkannya secara jelas apa yang menjadi tugas Pemerintah dan apa yang menjadi tugas perusahaan.

Ruang lingkup, maksud dan tujuan secara lebih menyeluruh filosofi dan konsepsi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Minyak dan gas bumi sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya pemerintah membentuk badan pelaksana.
2. Menghilangkan usaha bersifat monopoli baik disektor hulu maupun hilir.

Dalam bidang usaha hulu yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan kegiatan berkaitan dengan pengurusan kekayaan alam berupa bahan galian minyak dan gas bumi, pihak swasta hanya dapat melakukan kegiatan secara tidak langsung sebagai kontraktor melalui kerja sama dengan Badan Pelaksana.

Sedangkan dibidang usaha hilir yang terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (*unbundling*) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas. Selanjutnya untuk mengawasi kegiatan sektor hilir tersebut Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas.

3. Menciptakan dan menjamin penerimaan Pusat dan penerimaan Daerah yang lebih nyata dari hasil produksi, sehingga penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Untuk maksud tersebut Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan bagian negara, pungutan negara, membayar bonus, pajak-pajak, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban kepabeanan yang berlaku.

Atas pungutan negara, bagian negara dan bonus diperuntukkan sebagai penerimaan Pusat dan penerimaan Daerah.

4. Menumbuhkembangkan perusahaan nasional minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta dapat mengakomodir perkembangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang akan datang. Di samping memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

5. Memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai jaminan kelangsungan atas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme subsidi BBM.
6. Menjamin penyediaan data yang cukup, tenaga kerja profesional, peningkatan fungsi penelitian dan pengembangan serta menggiatkan investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
7. Terdapatnya pengaturan mengenai pengelolaan wilayah kerja oleh Pemerintah yang akan diusahakan oleh Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap. Selanjutnya dalam rangka penyediaan lahan guna menunjang penetapan Wilayah Kerja tersebut, Pemerintah dapat melaksanakan Survei Umum sebagai upaya meningkatkan nilai lahan yang ditawarkan kepada para peminat.
8. Adanya jaminan kepastian hukum, yang lebih mantap (pengaturan yang sederhana, tegas, dan konsisten) serta menghilangkan campur tangan Pemerintah yang terlalu besar, sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif. Untuk itu Pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya akan menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini.
9. Terwujudnya antisipasi pencegahan dan penanggulangan meningkatnya tindak pidana , dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Secara umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memuat 8 (delapan) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. Pola penguasaan dan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
2. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hulu;
3. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hilir;
4. Pola pengaturan usaha pengangkutan dan niaga minyak dan gas bumi;
5. Pengaturan penerimaan negara;
6. Hubungan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah;
7. Status hukum Pertamina; dan

8. Pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kami pandang sebagai instrumen hukum yang sangat penting di dalam dunia usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk berusaha dan sekaligus mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yaitu adanya kemakmuran rakyat yang merata.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam surat permohonan disebutkan beberapa pemohon, yakni:

1. APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia);
2. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia);
3. Yayasan 324;
4. Serikat Pekerja KEP-FSPSI Pertamina;
5. Dr. In Pandji R. Hadinoto, PE, MH.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Jika para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai badan hukum privat, kecuali Pemohon angka 5, maka perlu dipertanyakan apakah badan hukum tersebut sudah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jika para pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi a quo, maka perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya

dirugikan ? Apakah badan hukum privatnya, pengurusnya, atau anggota dari badan hukum privat tersebut yang dirugikan? Selain itu, hak-hak konstitusional yang mana yang dirugikan karena pemohon tidak menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional siapa yang dirugikan ? Pertanyaan ini berlaku pula bagi pemohon perorangan di atas.

Pemerintah meminta para pemohon untuk membuktikan dengan sah kerugian yang dialami oleh kelima pemohon.

Mohon kiranya dapat dijelaskan kepada pemohon bahwa keempat pemohon sebagai yang mewakili badan hukum privat dan satu pemohon perorangan dapat dianggap bukan sebagai yang mewakili masyarakat secara keseluruhan karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, para pemohon di atas tidak relevan untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

III. Keterangan Pemerintah atas Argumen Hukum Pemohon Mengenai Hak Konstitusional Pemohon yang Dirugikan dengan Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

1. Pemerintah tidak sependapat dengan argumen Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip prosedur penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang. Fakta yang terjadi adalah bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden (lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD jo. Keputusan DPR RI No.03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

2. Mengenai argumen Pemohon yang menyatakan bahwa sejak awal adanya RUU tentang Minyak dan Gas Bumi telah mendapat tantangan dari masyarakat karena tidak saja telah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 tetapi juga dapat merugikan perekonomian Indonesia, Pemerintah berpendapat bahwa argumen tersebut harus ditolak karena tidak ada relevansinya dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.
Di samping itu, Pemerintah berpendapat bahwa opini-opini yang tidak setuju terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi lebih merupakan sebagai wacana yang lazim dijumpai dalam masyarakat demokratis. Pemohon hanya mengutip dan mengemukakan opini-opini yang tidak setuju saja. Sementara itu opini-opini lain (mayoritas) yang setuju dengan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tercermin dalam proses pembahasan RUU tersebut di DPR dan forum-forum akademis di Universitas, sama sekali tidak dikutip oleh Pemohon. Opini masyarakat terhadap RUU tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai pengujian materil atas seluruh pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut obscur libel karena tidak memenuhi persyaratan dan bahkan bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.
4. Untuk lebih melengkapi keterangan kami di atas, kaitannya dengan pendapat Pemohon yang secara keseluruhan bersifat obscur libel, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tetap dilandasi dan mengacu kepada filosofi dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 diperlukan agar filosofi dasar tersebut dapat senantiasa teraktualisasikan mengingat adanya berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi pada berbagai aspek seperti perdagangan bebas, anti monopoli, lingkungan hidup, hak azasi manusia, demokratisasi dan reformasi, sehingga mempengaruhi atau melemahkan penerapan/pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah dimaksudkan untuk mengantisipasi tuntutan perubahan yang ada sehingga kemampuan nasional dapat disejajarkan atau dapat bersaing dengan pihak asing, sehingga diharapkan kemampuan nasional senantiasa dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah menjawab tantangan adanya berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis dan telah memberikan landasan berpijak bagi terciptanya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajum dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai tuntutan perkembangan yang ada.

Berbagai pengaturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menjawab tantangan perubahan dengan tetap mengaktualisasikan filosofi dasar Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1), Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara;
- b. Pasal 4 ayat (2), Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

- c. Pasal 4 ayat (3), Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian dan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.
- d. Pasal 16 ayat (2), Kontrak Kerja Sama memuat persyaratan:
 - (1) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan.
 - (2) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.
 - (3) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- e. Pasal 18 ayat (1), Pemerintah memberikan prioritas untuk pemanfaatan gas bumi dan menyediakan cadangan strategis minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- f. Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.
- g. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), memberikan kesempatan yang sama kepada BUMN, BUMD, Koperasi/UKM dan badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir namun membatasi Bentuk Usaha Tetap hanya untuk kegiatan usaha hulu saja.
- h. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan dan menawarkan Wilayah Kerja serta menetapkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap sebagai kontraktor.
- i. Pasal 20 ayat (1), data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi milik negara dan dikuasai Pemerintah.
- j. Pasal 21 ayat (1), sebagai wujud penguasaan oleh pemerintah, maka setiap pengembangan lapangan pertama wajib mendapat persetujuan Menteri.

- k. Pasal 22 ayat (1), adanya kewajiban untuk memenuhi Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
 - l. Pasal 38, Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.
 - m. Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi atas ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Alasan Pemohon bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang didasarkan pada fakta sejarah adalah tidak tepat, mengingat bahwa dari segi filosofis dan sosiologis pada saat itu sangat berbeda dengan tuntutan dan tantangan kondisi saat ini. Namun demikian filosofi dasar yang merupakan landasan perjuangan tersebut tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (4).
- 3) Selanjutnya mengenai pengertian "dikuasai negara" sebagaimana dikemukakan pemohon dalam angka 3 butir 1 huruf c, butir 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, dan butir 4, tidak tepat mengingat menurut pendapat Soepomo sendiri pengertian dikuasai negara adalah "...termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi...". Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 terjemahan dikuasai negara adalah penyelenggaraan kegiatan usaha migas terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, pembinaan, pengawasan, dan pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah (eksekutif) dan DPR-RI (legislatif) sebagai representatif dari negara. Pada kegiatan usaha Hulu, migas sebagai bahan galian strategis dikuasai negara (mineral right), diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan (mining right) dan sebagai pelaksanaannya dibentuk Badan Pelaksana (BPMIGAS) yang merupakan badan hukum milik negara yang pimpinainya (Kepala BPMIGAS) diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR-RI. Pada kegiatan usaha hilir Pemerintah membentuk BPH Migas sebagai lembaga pemerintah yang independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang pimpinannya (Komite BPH Migas) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR-RI.

- 4) Mengenai "kuasa pertambangan" dan "dikuasai negara" sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam angka 3 butir 3 dan butir 5, pada dasarnya Pemohon menyampaikan substansi yang sama, oleh karenanya dapat kami sampaikan keterangan bahwa interpretasi Pemohon mengenai pengertian "dikuasai negara" dengan menunjuk Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah sangat tidak tepat karena pasal-pasal tersebut di atas justru merupakan implementasi dari pengertian "dikuasai negara" dalam pengaturan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dapat kami sampaikan pula pada kegiatan usaha hulu ketentuan "dikuasai negara" pada sumber daya alam dapat diartikan sebagai kepemilikan oleh negara sampai dengan saat terjadinya penyerahan hak kepada perusahaan/badan usaha.

Sedangkan "mining right" yaitu hak pengelolaan/Kuasa Pertambangan tetap dipegang Pemerintah atas nama negara. Kepada perusahaan hanya diberikan hak keekonomian (economic interest) yang tentunya masih harus dibagi dengan Pemerintah.

Konsepsi Pemohon mengenai pengertian "dikuasai negara" yang masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang bersifat monopolistik sudah tidak sesuai lagi.

Pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir hanya terdapat 1 (satu) kontrak kerjasama yang

ditandatangani adalah sangat tidak benar. Pada kenyataannya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sampai dengan akhir tahun 2003 telah disetujui sebanyak 17 (tujuh belas) kontrak kerjasama (KPS) di bidang minyak dan gas bumi.

Penilaian liberalisasi yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap kegiatan usaha hilir adalah tidak tepat, mengingat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 untuk kegiatan usaha hilir masih ada campur tangan Pemerintah yang pelaksanaannya diatur serta diawasi oleh Pemerintah dan BPH Migas yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pemrosesan gas bumi menjadi LNG dimungkinkan pada kegiatan usaha hulu atau kegiatan usaha hilir. LNG pada kegiatan usaha hulu mengikuti aturan-aturan kontrak pada kegiatan hulu yang masih menganut pada pola cost center melalui cost recovery (merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha hulu). Sedangkan LNG pada kegiatan usaha hilir mengikuti aturan kegiatan usaha hilir melalui izin usaha dan dapat memberikan laba pada Badan Usaha serta pendapatan negara berupa pajak, yang merupakan pola profit center dengan semua pembiayaannya ditanggung oleh Badan Usaha.

Harga LNG pada kegiatan usaha hulu ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli, harga pasar dan keuntungan yang maksimal bagi negara.

Sedangkan Harga LNG pada kegiatan usaha hilir ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Baik pada kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir LNG, Pemerintah tetap memperoleh pendapatan dari Bagian Negara dan pajak-pajak. Dengan demikian penilaian Pemohon terhadap adanya pengalihan sebagian pendapatan negara menjadi laba pengusaha swasta dan asing adalah tidak benar.

5) Mengenai kewenangan penjualan minyak dan gas bumi bagian Pemerintah sebagaimana dikemukakan Pemohon pada angka 3 butir 6, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 BPMIGAS mempunyai tugas menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Selanjutnya BPMIGAS mengeluarkan surat penunjukan.

Sesuai dengan Surat Penunjukan dari BPMIGAS, KPS yang ditunjuk sebagai Penjual Bagian Negara wajib untuk berkonsultasi dan meminta persetujuan BPMIGAS terlebih dulu atas syarat-syarat yang akan disepakati dalam kontrak penjualan dengan pembeli gas.

Berkaitan dengan Penerbitan Standby Letter of Credit oleh pembeli untuk menjamin pembayaran telah disyaratkan sejak dimulainya penjualan gas ke pasar domestik dimana Pertamina bertindak sebagai penjual.

Persyaratan untuk adanya jaminan pembayaran (dalam bentuk Standby Letter of Credit) bukan merupakan hal diluar kebiasaan perdagangan pada umumnya yang berkaitan dengan "credit rating" dari pembeli yang bersangkutan.

BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara yang merupakan "legal person". Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa aset negara dapat disita jika terjadi sengketa dalam Kontrak Kerja Sama adalah tidak berdasar.

Mengingat keberadaan BPMIGAS merupakan pengganti fungsi MPS Pertamina maka pada dasarnya bukan merupakan penambahan mata rantai karena BPMIGAS merupakan pihak dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan. Keterlibatan BPMIGAS dalam Kontrak Kerja Sama adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Sedangkan keterlibatan BPMIGAS dalam pemasaran/perundingan penjualan gas/LNG tidak berarti bahwa BPMIGAS menjadi "business player" tetapi bertujuan untuk melakukan fungsi pengawasan agar dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara (BPMIGAS bersifat nirlaba).

Berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir mengingat BPMIGAS bukan merupakan suatu badan usaha yang tidak memegang kuasa pertambangan dan melakukan kegiatan usaha hulu, maka terhadap suatu wilayah kerja yang akan dikembalikan kepada Pemerintah, maka terhadap suatu Wilayah Kerja yang akan dikembalikan maka proses pengembalian tersebut kembali kepada pemegang Kuasa Pertambangan yaitu Pemerintah. Terhadap Wilayah Kerja yang telah habis masa Kontrak Kerja Samanya, Pemerintah dapat menunjuk BUMN atau perusahaan nasional lainnya untuk meneruskan operasi di wilayah dimaksud.

- 6) Berkaitan dengan "potensi disintegrasi" sebagaimana dikemukakan Pemohon pada angka 3 butir 7, dapat kami sampaikan bahwa penilaian Pemohon tidak logis dan berlebihan.

Kebijakan pembukaan pasar di sektor hilir, tidak selalu berdampak pada kenaikan harga apabila pengaturan dan pengawasan dilakukan secara benar. Dalam hal penentuan harga pasar, Pemerintah masih dapat melakukan pengendalian harga antara lain melalui kebijakan fiskal, insentif.

Di lain pihak, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi, Pemerintah mempunyai tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat/ konsumen tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembukaan pasar, Pemerintah telah mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin terjadi melalui kebijakan pembukaan pasar secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Disamping itu

BPH Migas mempunyai kewenangan mengatur pendistribusian BBM yang menjadi kewajiban Badan Usaha sampai ke daerah terpencil di wilayah NKRI dan memberikan sanksi terhadap Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.

7) Mengenai penilaian Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dapat membuka peluang penjualan dan degradasi BUMN sebagaimana dikemukakan Pemohon pada angka 3 butir 7, dapat kami sampaikan bahwa penilaian tersebut tidak benar karena salah satu tujuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah dalam rangka mengembangkan BUMN Migas menjadi world wide company, antara lain dengan memisahkan fungsi Pemerintah (wasit) dan fungsi bisnis (pemain) yang selama ini diperankan oleh BUMN Migas. Hal ini terbukti bahwa untuk lebih mendukung pengembangan BUMN Migas Pemerintah telah memberikan privelege kepada BUMN Migas seperti:

- pembagian hasil 60 : 40 sudah termasuk pajak-pajak, pungutan-pungutan dan iuran lainnya.
- untuk daerah-daerah yang low risk dapat diberikan langsung kepada BUMN Migas melalui penawaran langsung.
- BUMN Migas dapat ditunjuk langsung sebagai penjual Minyak dan Gas Bumi bagian negara.
- Penguasaan aset-aset kegiatan usaha hilir yang saat ini ada melalui penyertaan modal negara (PMN).

Adapun retensi fee sebesar 5% dari penerimaan kegiatan usaha hulu tidak terkait dengan adanya tugas Pertamina dalam rangka penyediaan dan pelayanan BBM seluruh Indonesia. Retensi fee yang diperoleh Pertamina sebesar 5% merupakan fee atas manajemen yang dilakukan Pertamina dalam rangka pelaksanaan KPS. Sedangkan tugas Pertamina dalam rangka penyediaan dan pendistribusian BBM keseluruhan NKRI semua cost yang dikeluarkan oleh Pertamina diganti oleh Pemerintah dan

Pertamina mendapatkan fee atas tugas tersebut (nirlaba) dan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 penugasan Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ke NKRI hanya sampai pada masa transisi sampai dengan mekanisme pasar terbentuk, selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang akan dilaksanakan oleh BPH Migas.

Dengan kondisi tersebut di atas BUMN Migas akan lebih leluasa melakukan bisnisnya secara profesional dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang mengacu pada prinsip profit making, sedangkan tugas-tugas sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- 8) Sehubungan dengan pendapat Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dapat melemahkan daya saing industri LNG nasional sebagaimana dikemukakan pada angka 3 butir 9, dapat kami kemukakan bahwa justru Undang-undang No. 22 Tahun 2001 sangat memperhatikan dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Untuk menjamin keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa kegiatan usaha migas (termasuk niaga LNG) dapat dilaksanakan tidak hanya oleh BUMN. Penunjukan kepada hanya suatu perusahaan tertentu untuk melaksanakan niaga LNG Indonesia dapat menimbulkan conflict of interest khususnya apabila perusahaan tersebut juga sebagai penjual LNG yang tentunya lebih mengutamakan penjualan LNG dari kegiatannya sendiri. Disamping itu dalam pasar LNG telah terjadi pergeseran dari "seller's market" ke "buyer's market" dimana dalam penjualan LNG harus lebih memperhatikan keinginan pembeli/pasar yang mungkin menghendaki perusahaan tertentu sebagai partnernya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pada dasarnya justru mendukung dan mengembangkan industri migas yang efisien, modern dan mempunyai daya saing, tidak

hanya di tingkat nasional tetapi juga mampu bersaing ditingkat Internasional, antara lain melalui pemberian kesempatan kepada semua Badan Usaha yang memiliki kemampuan dana dan teknologi untuk melakukan niaga LNG.

Pernyataan Pemohon mengenai satu-satunya BUMN yang mengelola migas tidak benar, karena selama ini disamping Pertamina terdapat BUMN lain (PGN) yang juga bergerak dibidang transportasi dan distribusi gas bumi.

- 9) Mengenai penilaian Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 69 trilyun rupiah per tahun sebagaimana dikemukakan Pemohon pada angka 3 butir 10, dengan ini kami sampaikan bahwa penilaian tersebut sangat prematur, asumptif, dan tidak mempunyai dasar perhitungan yang akurat karena tidak semua jenis BBM diimpor. Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Badan Usaha 'selain Pertamina dapat ikut serta untuk penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri sehingga tercipta harga BBM dalam negeri melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Sebagai konsekuensi dibukanya pasar BBM, maka secara bisnis pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan, namun dilain pihak Pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak dan penghapusan beban subsidi BBM.

Kenyataan yang ada, dengan harga BBM mengikuti harga pasar secara bertahap berdampak pada pengurangan subsidi BBM yang selama ini menjadi beban bagi APBN dan juga diperoleh penerimaan negara dari pajak-pajak.

Namun demikian pada dasarnya subsidi tetap diberikan oleh Pemerintah melalui subsidi kepada BBM jenis-jenis tertentu, terutama minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil diberikan subsidi relatif lebih besar. Disamping itu subsidi harga BBM

dialihkan secara langsung kepada sektor-sektor (BULOG, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Koperasi dan Usaha Kecil, Keagamaan, Perhubungan, Kimpraswil, Kelautan Kelautan dan Perikanan, Nakertrans, BKKBN, dan Dep. Dalam Negeri untuk monitoring dan evaluasi penyaluran dana Program Dana Kompensasi Subsidi BBM) melalui Program Dana Kompensasi Subsidi BBM.

10) Berkaitan dengan penilaian Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dapat mengakibatkan kepentingan industri dalam negeri dikalahkan oleh kepentingan asing dalam mendapatkan gas alam, dapat kami sampaikan bahwa penilaian tersebut tidak benar. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8 ayat (1) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 22 yang mewajibkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan maksimum 25% bagiannya dari hasil produksi Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak dapat secara bebas menjual Gas Bumi tanpa persetujuan Pemerintah.

11) Mengenai pendapat "terancamnya aset milik negara yang ada di KPS" sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada angka 3 butir 12, dapat kami kemukakan bahwa pendapat tersebut tidak benar. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya mengenai kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan aset milik negara dalam kegiatan usaha migas justru lebih jelas status dan pengaturannya. Khususnya mengenai aset milik negara yang ada di KPS dimana pengelolaannya oleh BPMIGAS dan setelah berakhirnya Kontrak Kerja Sama pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini jelas lebih mengamankan dan memudahkan pemanfaatan atas aset negara tersebut mengingat pengaturan

mengenai pengelolaan aset negara telah secara tegas diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dihindari penguasaan atas aset negara oleh orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan pengelolaan aset negara oleh suatu BUMN justru akan menimbulkan kerancuan dan pada gilirannya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

12) Mengenai penilaian "beroperasinya Badan Pelaksana Migas menyebabkan pengurangan perolehan negara" sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada angka 3 butir 13, dapat kami sampaikan bahwa biaya pengelolaan sektor hulu minyak dan gas bumi yang dikeluarkan oleh BPMIGAS sebenarnya lebih rendah dari biaya Pertamina untuk melakukan kegiatan serupa. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971, pembiayaan Pertamina untuk pengelolaan sektor hulu yang dilakukan oleh Direktorat MPS berasal dari retensi yang besarnya ekuivalen dengan 2% dari Net Operating Income (NOI) yang besarnya setiap tahun kurang lebih 2 s/d 3 triliun rupiah (sebelum pajak 5%). Disamping itu banyak pos-pos pembiayaan Direktorat MPS yang dibebankan pada anggaran Pertamina Korporat yang sulit dihitung dan dipisahkan secara proporsional yang jumlahnya cukup signifikan seperti benefit kesehatan, pesangon, fasilitas telepon, dan lain-lain.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 6, BPMIGAS memperoleh sumber pembiayaan berupa imbalan atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya yang besarnya maksimum hanya 1 % dari penerimaan negara dari setiap kegiatan usaha hulu (1 % dari Penerimaan Negara) yang nilainya kurang lebih hanya 400 miliar rupiah. Oleh karena itu, tuduhan bahwa biaya BPMIGAS lebih tinggi dari biaya Pertamina lewat Direktorat Management Production Sharing adalah absurd dan tidak berdasar.

Berkurangnya penerimaan negara hanya akan terjadi jika penjual yang ditunjuk menuntut adanya "fee" atau imbalan. Sebagai contoh bahwa pada saat ini Pertamina meminta imbalan/kompensasi:

- untuk minyak mentah sebesar 2,72% dari harga dalam US\$ per barrel;
- gas alam dan LNG sebesar 8,40% dari harga dalam US\$ per mscf.

Nilai kompensasi untuk minyak mentah, gas, dan LNG adalah nilai persentase tersebut dikalikan nilai minyak mentah yang di ekspor maupun yang dikirim ke kilang Pertamina atau nilai gas yang dijual atau diolah di kilang LNG.

Berdasarkan perhitungan tersebut diperkirakan pada masa mendatang sebagai contoh gross revenue dari penjualan LNG Tangguh kira-kira US \$ 700 juta dengan fee yang harus dibayarkan kepada Pertamina US \$ 56 juta per tahun, sedangkan untuk LNG Badak/Arun kira-kira US \$ 6,025 miliar dan feenya adalah kira-kira US \$ 506 juta per tahun.

Apabila kontraktor KPS yang ditunjuk sebagai penjual, Pemerintah tidak perlu membayar kompensasi/fee sehingga jumlah uang seperti contoh tersebut di atas menjadi penerimaan negara.

- 13) Terhadap penilaian Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dapat memicu timbulnya salah pemahaman diantara lembaga-lembaga terkait sebagaimana dikemukakan pada angka 3 butir 14, dapat kami sampaikan bahwa penilaian tersebut tidak benar. Keterlibatan BPMIGAS dalam pemasaran/perundingan penjualan gas/LNG tidak berarti bahwa BPMIGAS menjadi "business player". Keterlibatan tersebut bertujuan agar negara (bukan BPMIGAS sendiri yang nirlaba) mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari gas/LNG yang dimilikinya.

Keterlibatan tersebut juga tidak bisa dihindari mengingat bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001,

BPMIGAS adalah pihak dalam Kontrak Kerja Sama. Kontrak-kontrak penjualan gas/LNG adalah kontrak-kontrak yang secara erat dikaitkan dengan Kontrak Kerja Sama dari mana gas/LNG tersebut diproduksi. Besarnya cadangan-cadangan yang diproduksi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang memberikan "security" bagi pembeli sehubungan dengan kemampuan penjual untuk memasok gas/LNG sebagaimana akan diperjanjikan dalam kontrak penjualan.

Pembeli LNG di Jepang saat ini justru mempertanyakan peran Pertamina sebagai penjual mengingat bahwa Pertamina bukan lagi merupakan pihak dari Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan. Pembeli justru menuntut keterlibatan secara aktif dari BPMIGAS (dan KPS yang bersangkutan) sebagai pihak-pihak dalam Kontrak Kerja Sama.

Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Pedoman tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang saat ini sedang digodok oleh Pemerintah akan menjernihkan "overlapping responsibilities" antara instansi terkait dan menghilangkan "confussion" yang disinyalir oleh Fereidun Fesharaki.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 sendiri sebenarnya telah menentukan secara garis besar apa yang menjadi tugas dan fungsi dari instansi-instansi terkait.

Adapun "politicization of the process" yang dikatakan oleh Fereidun Fesharaki justru dilakukan oleh pihak-pihak yang karena adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah kehilangan wewenang yang dulu diberikan kepada mereka.

- 14) Mengenai pendapat Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebabkan negara membayar negara sebagaimana dikemukakan pada angka 3 butir 15, dapat kami kemukakan bahwa pada dasarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha (Badan Usaha

dan Bentuk Usaha Tetap). Permasalahan yang dikemukakan oleh pemohon dalam pembayaran "signature bonus" dari BUMN kepada negara diartikan sebagai "Negara membayar Negara" adalah sangat tidak tepat karena secara hukum kekayaan, BUMN terpisah dari kekayaan negara. Pembayaran "signature bonus" pada dasarnya seperti halnya pembayaran pajak, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara membayar negara.

15)Sehubungan dengan pendapat Pemohon bahwa perubahan status Pertamina dari pelaksana kuasa pertambangan menjadi hanya sebatas PT. Persero akan mengakibatkan munculnya tuntutan dari pihak lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor LNG sebagaimana dikemukakan pada angka 3 butir 16, dapat kami kemukakan bahwa pendapat tersebut tidak benar. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan perubahan Pertamina menjadi PT. Persero secara hukum tidak membatalkan agreement yang telah di tandatangani bersama, bahkan dalam Pasal 63 huruf d Ketentuan Peralihan Undang-undang tersebut menjamin bahwa semua agreement yang telah ditandatangani tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir sehingga kekhawatiran adanya tuntutan para pihak terhadap agreement tersebut tidak beralasan mengingat bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam agreement tetap akan dipenuhi /dilaksanakan.

16)Mengenai pendapat Pemohon bahwa BPH Migas akan menambah mata rantai pemenuhan BBM masyarakat sebagaimana dikemukakan pada angka 3 butir 17, dapat kami sampaikan bahwa pendapat tersebut tidak benar karena pembentukan BPH Migas justru untuk memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yaitu sebagai wujud penguasaan negara atas Kegiatan Usaha Hilir adalah melalui pengaturm jalur distribusi BBM dan Gas bumi.

Disamping hal tersebut, Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan:

- (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum. Pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
- (4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPH Migas.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, BPH Migas melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh NKRI dan pengangkutan gas bumi melalui pipa agar pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan dan hajat hidup orang banyak.

Selanjutnya mengingat kegiatan usaha hilir tidak lagi bersifat monopoli yang memungkinkan banyaknya pelaku usaha dan di lain pihak perlu tetap dijaga mekanismenya agar sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 maka dibentuk Badan yang independen untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu BPH Migas.

- 17) Mengenai pendapat Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 akan menumpukkan kuasa negara pada tangan Menteri

ESDM sebagai pengawas, pembina, regulator, dan pelaku sebagaimana dikemukakan pada angka 3 butir 18, dapat kami sampaikan bahwa pendapat tersebut tidak benar. Penumpukan Kuasa Negara kepada satu tangan yaitu Menteri ESDM tidak akan pernah terjadi, mengingat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 sudah sangat jelas mengenai pembagian tugas antara tugas pembinaan dan pengawasan, regulator dan pelaku usaha. Pemerintah/Menteri ESDM bertugas sebagai pembuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan melakukan pembinaan dan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Pada kegiatan usaha hulu, dalam rangka pelaksanaan BPMIGAS melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dan mengendalikan serta mengawasi atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama itu sendiri, disamping itu juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka penawaran wilayah kerja maupun pengembangan lapangan yang pertama.

Pada kegiatan usaha hilir dibentuklah BPH Migas yang merupakan badan independen dimana dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsinya yaitu penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI tidak ada intervensi Pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut sehingga BPH Migas akan mengakomodasikan semua kepentingan stakeholder baik Pemerintah, pengusaha, maupun konsumen. Sehingga dapat kami tegaskan bahwa penilaian penumpukan Kuasa Negara pada Menteri ESDM sangatlah tidak beralasan.

- 18) Terhadap pendapat Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 mengandung ketidak pastian hukum dan merusak iklim investasi sektor hulu migas sebagaimana dikemukakan pada angka 3

butir 19, dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat tersebut tidak benar.

Kewajiban bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk membayar bea masuk, pungutan atas impor dan cukai, pajak/retribusi daerah, iuran eksplorasi dan eksploitasi (Pasal 31 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001) sudah diberlakukan sejak lama (Pasal 13, 14, dan 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 justru menjamin adanya kepastian hukum mengingat bahwa Undang-undang ini memisahkan antara fungsi regulasi (wasit) dan fungsi pelaksana (pemain) sehingga dengan demikian kegiatan usaha minyak dan gas bumi pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 lebih menarik investor. Terbukti bahwa sampai pada saat ini telah disetujui sejumlah 17 (tujuh belas) KPS.

Keputusan mengenai pengembangan lapangan yang pertama yang akan diproduksi dari suatu wilayah kerja merupakan keputusan yang sangat strategis karena menentukan apakah suatu wilayah kerja yang diberikan kepada perusahaan migas layak atau tidaknya untuk dikembangkan/diproduksi agar dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan (dalam hal ini Menteri).

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas agar dapat berjalan tanpa hambatan dan mendapat dukungan dari daerah. Konsultasi dengan daerah bukan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai DMO gas bumi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.

Sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, kontrak-kontrak lama tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

19) Mengenai pendapat Pemohon bahwa Indonesia memerlukan adanya undang-undang energi nasional yang menjadi undang-undang payung bagi pengembangan semua jenis energi termasuk menyangkut migas sebagaimana dikemukakan pada angka 3 butir 20, dapat kami kemukakan bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1999 yang tidak mengenal adanya undang-undang payung. Semua undang-undang secara hukum mempunyai kedudukan yang setara sehingga tidak diperlukan lagi undang-undang payung di bidang Energi.

IV. Keterangan Pemerintah atas Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang Dinyatakan Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945

Pemerintah tidak sependapat dengan alasan Pemohon atas uraian "kuasa pertambangan" dan "dikuasai negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karena pasal-pasal tersebut di atas justru merupakan implementasi dari pengertian "dikuasai negara" dalam pengaturan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dapat kami sampaikan pula pada kegiatan usaha hulu ketentuan "dikuasai negara" pada sumber daya alam dapat diartikan sebagai pemilikan oleh negara sampai dengan saat terjadinya penyerahan hak kepada perusahaan/badan usaha.

Sedangkan "mining right" yaitu hak pengelolaan/Kuasa Pertambangan tetap dipegang Pemerintah atas nama negara. Kepada perusahaan hanya diberikan hak keekonomian (economic interest) yang tentunya masih harus dibagi dengan Pemerintah.

Konsepsi Pemohon mengenai pengertian "dikuasai negara" yang masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang bersifat monopolistik sudah tidak sesuai lagi.

2. Walaupun Undang-undang ini lahir sebelum amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang ini telah berhasil merumuskan secara normatif konstitusional intent yang tumbuh dalam kehidupan perekonomian nasional. Ketika amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berakhir, Konstitusional intent dari perekonomian nasional belum seluruhnya tertampung dalam amandemen tersebut, sehingga Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih berada dalam kelompok judul Bab Kesejahteraan Rakyat. Bahwa setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 berada dalam Judul Bab yang menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat. Dengan demikian maka amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara . Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat konstitusional intent yang tumbuh dalam perekonomian nasional khususnya mengenai pemberian kesempatan yang sama kepada setiap Badan Usaha. Hal inilah yang menjadi dasar ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yang secara normatif berhasil merumuskan konstitusional intent sehingga sejalan dengan rumusan konstitusional dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

V. Kesimpulan

Berdasarkan Keterangan Pemerintah tersebut di atas dan setelah mencermati dengan seksama isi dan maksud permohonan para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibuat sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPR RI dengan Presiden.

2. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mangakomodir amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Bahwa para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan Pemerintah baik lisan maupun tertulis untuk keseluruhannya.

Selanjutnya memutuskan:

1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:
 - menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon:
 - menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah sejalan dengan konstitusi.
3. Dalam permohonan pengujian materiil Para Pemohon:
 - menyatakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sah dan berlaku sebagai Undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia.

Keterangan Tertulis Pemerintah (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) tanggal 29 Juli 2004

Sebagai penjelasan, disampaikan pola pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, dimana telah digariskan arah kebijakan ekonomi yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan-perundangan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain lain.

Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kesesuaian pola pembangunan ekonomi nasional dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen, khususnya Pasal 33.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 UUD 1945, Perekonomian Nasional disusun dengan berlandaskan pada:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut di atas: perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini merupakan dasar dari prinsip demokrasi ekonomi, bahwa aktifitas ekonomi dikerjakan oleh semua, untuk semua masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perorangan atau kelompok. Asas kekeluargaan

dalam UUD 1945 mengamanatkan semangat solidaritas sosial. Yang besar/kuat dan yang kecil/lemah harus hidup dalam hubungan yang serasi dan saling menunjang dalam wujud kemitraan. Dalam hubungan kekeluargaan tidak ada tindas menindas dan saling mematikan. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Dalam hal ini pemerintah selalu memperhatikan perkembangan usaha melalui koperasi, usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam penjelasannya lebih lanjut diingatkan bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar serta faktor-faktor produksi. Penguasaan oleh negara, memang tidak diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan kewenangan bagi negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan usaha hilir migas dan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, negara tidak wajib melakukan sendiri kegiatan produksi tadi, tetapi yang lebih penting dapat melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan tersebut sehingga tetap berada di tangan negara.

Lebih lanjut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanah air dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan

yang ada pada negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan alam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun harus tetap dalam kendali pengawasan pemerintah. Dalam kaitan ini peranan hukum dan pengaturan amatlah penting, untuk menjamin bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga terjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Dalam konteks ini, kegiatan hulu migas yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara memiliki sumber daya alam tersebut untuk dapat mengatur dan memelihara kekayaan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tersebut.

Dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 yang diamendemen, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yang dijalankan dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan dengan memperhatikan prinsip kemandirian, sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan. Dalam hal ini arah kebijakan ekonomi merujuk kepada usaha bersama dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil yang berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, usahan kecil dan badan usaha swasta, dan pemberian fasilitas kepada pengusaha kecil dan menengah.

Dalam ayat (5) Pasal 33 UUD 1945 yang diamendemen dinyatakan: bahwa penjabaran mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dituangkan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian usaha penyediaan tenaga listrik dan kegiatan usaha migas yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sudah tepat.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem perekonomian negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945

tersebut, sebagaimana tercantum dalam strategi pembangunan, salah-satu misi bangsa Indonesia, adalah: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sesuai dengan arahan tersebut di atas, adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan merata melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi untuk mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan.
2. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.
3. Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional.
4. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.
5. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara berhati-hati, disiplin, dan bertanggungjawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi.

6. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat.
7. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai, maka arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional antara lain adalah:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Adapun ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan antara lain adalah:

- Penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah.
 - Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya.
 - Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar.
 - Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan.
 - Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.

3. Mengoptimalkan peran Pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program Pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat.
7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk negara dan mengurangi ketergantungan transparansi, disiplin, menambah penerimaan dana dari luar negeri.
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri Pemerintah produktif yang dilaksanakan secara efisien. Mekanisme dan prosedur harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang.
10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
12. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang.
13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan

memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.

15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik dengan harga yang wajar dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang.
16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.

22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.
23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.
24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.
25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang.
26. Melakukan renegotiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.

Menghadapi masalah dan tantangan serta berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas; dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah: program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi: dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.

Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Keterpaduan di antara pembangunan bidang ekonomi dengan bidang pembangunan lainnya merupakan suatu keharusan. Seperti misalnya di bidang hukum, adanya kepastian hukum dalam upaya pemulihan ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktek usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 UUD

1945, mengingat secara substansi materi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
3. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
4. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.
5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perundang-undangan yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan usaha yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Secara umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur apa yang menjadi tugas Pemerintah dan apa yang menjadi tugas perusahaan. Minyak dan gas bumi sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pemerintah membentuk Badan Pelaksana. Adapun di bidang

usaha hilir yang terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilaksanakan oleh badan usaha berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (*unbundling*) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas serta pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk menjamin pengadaannya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, maka Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah instrumen hukum yang sangat penting di dalam usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Sesuai ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 dicantumkan: *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian supaya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah sejalan dengan UUD 1945 dan Undang-undang tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keterangan Tertulis Pemerintah (Menteri Badan Usaha Milik Negara) tanggal 29 Juli 2004

1. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam migas untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui:

1. tersedianya dan terdistribusikannya energi-migas dalam negeri dalam jumlah cukup, berkualitas baik dan dengan harga yang wajar;
2. termanfaatkannya energi-migas secara optimal sesuai perkembangan pembangunan berkelanjutan.

1.2. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, dengan tetap mempertahankan kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai tuntutan perkembangan.

Pembangunan hukum di sektor-sektor lain telah diubah dan sampai pada tahapan implementasi seperti:

- ♦ UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- ♦ UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
- ♦ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berbagai perubahan tersebut harus dapat diantisipasi agar kemampuan nasional dapat sejajar dan bersaing dengan pihak asing, sehingga diharapkan kemampuan nasional dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri.

UU Migas lahir untuk menyikapi berbagai perubahan eksternal dan internal, baik pengaruh globalisasi dan liberalisasi maupun perubahan lingkungan strategis seperti otonomi daerah. Globalisasi bercirikan: persaingan ketat perkembangan teknologi pesat, dan komunikasi meningkat berdampak pada nyaris tiadanya batas negara (borderless).

UU Migas bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan pemikiran filosofis, pragmatis dan strategis dengan terdapatnya berbagai perubahan lingkungan strategis dalam berbagai aspek seperti perdagangan bebas, anti-monopoli, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi dan reformasi.

Tanpa perubahan, penyempurnaan atau penyesuaian terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya, berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut cenderung akan menimbulkan benturan-benturan karena terdapat perbedaan materi substansial pada tataran implementasi yang tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan.

Sebagai pelaku usaha, BUMN dituntut untuk mampu menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah, terutama liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Untuk dapat bersaing, setiap kekuatan ekonomi nasional termasuk BUMN dituntut untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas usaha dalam rangka memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Filosofi:

2.1. Regulator dan Operator

Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penquasa (regulator) dan fungsi selaku pengusaha operator). Fungsi regulator dilakukan oleh Menteri-Menteri teknis yang mengatur sektor-sektor dalam kewenangannya, sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Kantor Menteri Negara atan Badan yang ditunjuk/diberi kuasa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya kepengusahaan, seperti BUMN, yang saat ini fungsi tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN.

Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana-langsung kegiatan, sesuai prinsip "government function is to govern". Sejalan dengan makin meningkatnya kemampuan swasta, fungsi operator akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, sedangkan Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan.

Selain itu, Pemerintah hanya akan memiliki BUMN yang benar-benar penting dan harus dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 UU BUMN. Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu:

- (i) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
- (ii) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- (iii) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan
- (iv) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

2.2. Penguasaan dan Pengusahaan

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu pada amanat UUD 1945 Pasal 33:

ayat (2) : *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", dan*

ayat (3) : *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".*

Kedua ayat menegaskan "penguasaan oleh negara" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (energi-migas) oleh Pemerintah.

Filosofi "penguasaan oleh negara" adalah terciptanya Ketahanan Nasional (National Security) di bidang energi (energi migas, listrik dan energilainnya) di NKRI dengan sasaran-utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri. Pemerintah dari negara manapun juga berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayahnya. Ketahanan Nasional di bidang energi adalah kemampuan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan energi, tanpa memperhatikan besar-kecilnya dan kaya-miskinnya negara, juga tidak memandang apakah suatu negara memiliki sumber-daya alam energi atau tidak.

Singapura merupakan contoh negara tanpa sumber-daya-alam energi (natural resources), namun memiliki ketahanan nasional di bidang energi yang sangat tinggi. Sebagai negara tanpa sumber-daya-alam energi, Singapura mempunyai kemampuan tinggi dalam mengelola energi, mulai dari menyediakan dan mendistribusikan energi di dalam negeri sampai dengan melakukan impor-ekspor energi, disamping memiliki kilang berkapasitas 1,5 juta barel per hari (sebagai perbandingan, negara

Indonesia mengoperasikan 7 kilang dengan kapasitas total 1 juta barel per hari).

Contoh yang kami kemukakan sekaligus memberikan gambaran implementasi prinsip "government function is to govern" secara murni, dimana Pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator, sedangkan fungsinya sebagai operator diserahkan kepada swasta. Manfaat ekonomis maksimal diperoleh secara-langsung dari pajak dan secara tak-langsung dari intangibles lainnya (multiplier-effects di industri terkait, termasuk tenaga kerja).

UU Migas merupakan undang-undang sektoral yang mengatur, mengelola, menyediakan-mendistribusikan termasuk kualitas dan harga pasar yang sehat dan wajar, dan memanfaatkan sumber daya alam migas agar dapat memberikan manfaat ekonomis maksimal (tertinggi) untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

UU Migas tetap tunduk pada UUD 1945 Pasal 33, yang dinyatakan sebagai:

1. Kegiatan Usaha Hulu

- a) Penguasaan migas di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- b) Kegiatan Usaha Hulu eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang paling sedikit memuat persyaratan:
 - ♦ kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan,
 - ♦ pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana, dan
 - ♦ modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

- c) Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Penguasaan (kepemilikan) migas dari kegiatan hulu di wilayah hukum pertambangan Indonesia tetap berada dalam penguasaan negara yang diselenggarakan dan diawasi oleh Pemerintah cq. Badan Pelaksana Migas sampai pada titik penyerahan (penjualan), di dalam atau di luar negeri. Pelaksanaan pengusahaan kegiatan hulu dapat dilakukan oleh BUMN/BUMD, swasta Nasional dan/atau Asing melalui Kontrak Kerjasama dengan BPMigas. Dalam hal pengusahaan kegiatan hulu dikerjasamakan dengan swasta Nasional dan/atau Asing, Pemerintah bertindak sebagai regulator, namun memegang kendali-penuh atas keberhasilan mitra kerjasamanya, dan Pemerintah tidak berfungsi sebagai operator. Sedangkan dalam hal pengusahaan kegiatan hulu diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, Pemerintah bertindak sebagai regulator dan sebagai operator termasuk memegang kendali-penuh atas keberhasilan BUMN/BUMD-nya melalui mekanisme RUPS dan pengawasan BP Migas.

2. Kegiatan Usaha Hilir:

- a) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;
- b) Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan dengan Izin Usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c) Izin Usaha diberikan kepada BU untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau Laba;
- d) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan

pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

Kegiatan Usaha Hilir diselenggarakan segera setelah titik-penyerahan (penjualan, delivery-point) kegiatan hulu. Migas setelah titik-penyerahan bukan milik negara, disamping dapat pula berasal dari pembelian minyak impor. Penguasaan oleh negara dalam kegiatan usaha hilir adalah pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah sebagai regulator mengeluarkan Izin Usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Dalam hal. pengusahaan kegiatan hilir diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, Pemerintah bertindak sebagai regulator, juga sebagai operator termasuk memegang kendali-penuh atas keberhasilan BUMN/BUMD-nya melalui mekanisme RUPS. Badan Pengatur berperan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

Sedangkan dalam hal pengusahaan kegiatan hilir dikerjasamakan dengan swasta Nasional dan/atau Asing, Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dengan menerbitkan Izin Usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, namun tidak melaksanakan fungsinya sebagai operator. Pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM di daerah-daerah terpencil (remote) cenderung harus ditangani oleh Pemerintah, baik sebagai regulator maupun sebagai operator, meskipun tidak menutup kemungkinan dapat dikerjasamakan dengan swasta Nasional/Asing.

2.3. Korporasi

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Ketentuan tersebut merupakan legitimasi keberadaan berbagai perusahaan milik negara yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan institusi yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik seluruhnya atau sebagian (minimal 51 %). Sebagai pelaku ekonomi di samping badan usaha milik daerah (BUMD), swasta dan koperasi, BUMN melaksanakan peran saling memberi dukungan di antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan:

- a) peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha dimana swasta belum tertarik untuk menggelutinya;
- b. peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis;
- c. peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan
- d. peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham.

Pemerintah selaku regulator dan fasilitator dalam kegiatan perekonomian nasional menetapkan kebijakan untuk mendorong semua pelaku usaha agar dapat memberikan peranan-terbaiknya dalam mengembangkan perekonomian nasional secara efisien dan mampu bersaing baik secara nasional, regional maupun global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan berbagai undang-undang, termasuk UU Migas.

BUMN seperti pelaku usaha lainnya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bidang-bidang usaha yang dapat dilakukan BUMN akan sangat tergantung kepada Undang-Undang sektoral

yang mengaturnya. Saat ini, BUMN bergerak hampir di seluruh sektor perekonomian termasuk di dalamnya sektor pertambangan dan energi.

Dari sifat usahanya, BUMN bergerak di: (a) bidang usaha yang bersifat kompetitif, (b) bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (public service obligation, dan (c) gabungan dari keduanya. Di sisi lain, sebagai badan usaha (operator), BUMN, dalam hal ini yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Demikian pula, BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) tunduk kepada UU BUMN yang secara mutatis mutandis menganut prinsip-prinsip korporasi sebagaimana diatur dalam UUPT.

Sebagai badan hukum korporasi, BUMN dikelola oleh organ-organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Pemilik Modal. Bertindak sebagai RUPS/Pemilik Modal adalah Menteri BUMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 mengenai pengalihan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS/Pemilik Modal BUMN kepada Menteri BUMN. Kedudukan ketiga organ BUMN tersebut adalah independen, bebas dari campur tangan dari pihak manapun.

Selain organ BUMN, pihak manapun dilarang untuk campur tangan dalam kepengurusan BUMN (Pasal 91 UU BUMN). Sebagai suatu korporasi, tujuan usaha BUMN khususnya persero adalah mengejar keuntungan, sedangkan titik berat usaha BUMN yang berbentuk Perum dan Pelayanan kemanfaatan umum, namun tetap harus mendapatkan laba agar terjaga kelangsungannya dan dapat hidup berkelanjutan. Meskipun BUMN bertujuan memperoleh keuntungan/laba, tidak tertutup kemungkinan bagi Persero ataupun Perum untuk diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan kewajiban pelayanan

umum (public service obligation, PSO). Dalam hal kajian finansial penugasan PSO tersebut tidak feasible, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk marjin yang wajar.

3. Implementasi:

3.1. Restrukturisasi:

Restrukturisasi merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam dunia usaha, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan, agar *going concern* perusahaan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi sektoral (eksternal) dan restrukturisasi perusahaan (internal). Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terjadinya kompetisi sehat, efisiensi, dan pelayanan optimal. Restrukturisasi perusahaan (internal) terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen termasuk melakukan restrukturisasi terhadap aset-aset yang ada di perusahaan.

Restrukturisasi sektoral agar tercipta iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila dalam restrukturisasi tersebut mempunyai akses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari kepentingan BUMN itu sendiri atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap BUMN seperti karyawan, serikat pekerja dan pensiunan karyawan. Segala masalah yang timbul di perusahaan sebagai dampak restrukturisasi sektoral, penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu di dalam Undang-

undang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepentingan nasional yang lebih luas yang diutamakan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon.

Sehubungan dengan permohonan pengujian formil dan materil UU Migas PT. Pertamina (Persero) sebagai operator, diberikan kesempatan yang sama seperti badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang migas. Sebagai pelaku usaha, BUMN tidak berbeda dengan Swasta.

Dengan dibukanya usaha migas secara kompetitif, maka PT Pertamina (Persero) didorong untuk melakukan efisiensi, peningkatan kinerja, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan karyawan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran Pemohon terhadap jaminan uang pensiun dan pelayanan kesehatan bagi pensiunan perusahaan, karena perusahaan tetap eksis.

Untuk mempertahankan keberadaan dan pengembangannya ke depan, PT. Pertamina (Persero) dapat membentuk anak perusahaan atau bekerja sama dengan pihak swasta, BUMD atau koperasi untuk berperan di bidang-bidang usaha yang tidak dapat lagi dilakukan sendiri, seperti yang telah dirintis selama ini, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3.2. Privatisasi:

Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk

meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) ataupun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.

Meskipun Privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan Privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK

hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat Privatisasi Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.

Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN secara mayoritas tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara menjadi berkurang atau hilang, negara tetap memegang kendali melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh negara tidak berarti hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, siapapun pemiliknya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdaulat.

UU BUMN telah menetapkan BUMN yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi (Pasal 76 dan Pasal 77). Di samping itu, privatisasi hanya bersifat pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan perusahaan, tidak mengakibatkan hilangnya suatu perusahaan. Perusahaan tersebut masih berada di Indonesia, tunduk kepada semua regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berdaulat termasuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan Indonesia, siapapun pemiliknya. Ketentuan ketenagakerjaan di

perusahaan termasuk mengenai pensiun tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak tenaga kerja, termasuk pengupahan dan pensiun merupakan kewajiban setiap perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan yang dimiliki oleh asing yang beroperasi di Indonesia untuk memenuhi hak-hak tersebut berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.3. Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pengurangan karyawan PT. Pertamina (Persero), kiranya permasalahan ini harus dilihat dari kaca mata masalah ketenagakerjaan secara nasional. Masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa dan negara ini, bukan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sendiri oleh PT. Pertamina (Persero). Apabila PHK terpaksa harus dilakukan, maka tenaga-tenaga profesional yang berasal dari PT. Pertamina (Persero) akan terserap di perusahaan-perusahaan yang baru (BUMD, BUMS, dan Koperasi). Di samping itu, apabila terjadi PHK, maka kepada karyawan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak-hak ketenagakerjaan bagi karyawan BUMN juga diatur dalam Pasal 87 UU BUMN.

Kiranya perlu ditambahkan bahwa apabila berdasarkan kajian yang seksama memang terpaksa harus dilakukan PHK untuk mempertahankan going concern perusahaan, maka PHK bukan hal yang tabu (dilarang) untuk dilakukan. PHK dapat dilakukan asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan hak-hak konstitusi Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya UU Migas, yaitu antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

kerja, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, kiranya tidak relevan apabila dikaitkan dengan Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan usaha di sektor migas. Undang-undang tersebut merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang migas yang memang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT. Pertamina (Persero).

3.4. Audit BUMN

Untuk mendorong pengelolaan manajemen secara profesional, efisien dan transparan, serta memberdayakan fungsi, dan meningkatkan kemandirian organ-organ perseroan, dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Persero ditutup, PT. Pertamina (Persero) wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, laporan tahunan dimaksud adalah laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Di dalam melakukan evaluasi kinerja manajemen BUMN, RUPS dapat meminta dilakukan 4 jenis audit, yaitu *General Audit, Internal Audit, Management Audit dan Compliance Audit*.

General Audit adalah pemeriksaan catatan akuntansi perseroan oleh akuntan publik yang berijazah independen. Auditor harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang diterima secara umum. Dokumen sumbernya diperiksa untuk mendapatkan keabsahan transaksi yang kuat. Dalam General Audit tersebut, akuntan publik akan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

Internal Audit adalah pemeriksaan terhadap prosedur dan operasi perusahaan oleh internal auditor untuk memastikan bahwa prosedur tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Management Audit adalah penilaian terhadap efisiensi manajemen.

Compliance Audit adalah pemeriksaan terhadap ketaatan perusahaan didalam melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Migas adalah merupakan penjabaran lebih lanjut yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi di sektor migas sebagaimana tertuang dalam Undang-undang tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang telah sesuai dengan ayat (5) Pasal 33 yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu bentuk penguasaan oleh negara diwujudkan melalui penguasaan secara regulasi.
2. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 33 UUD Tahun 1945, Pemerintah melaksanakan fungsi selaku penguasa (*regulator*) dan pengusaha (*operator*). Selaku operator, Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan pengawas BUMN (RUPS/Pemilik Modal) bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Fungsi Pemerintah selaku operator akan lepas secara bertahap dan diserahkan kepada sektor swasta. Pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada fungsi regulator. Hanya BUMN tertentu yang dianggap penting dan strategis yang dimiliki negara.
3. BUMN sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia, selain BUMD, swasta dan koperasi, merupakan badan usaha yang tunduk kepada

ketentuan dan mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu UU PT, UU Pasar Modal, dan UU BUMN. Sebagai korporasi BUMN berbeda dengan swasta hanya dari segi kepemilikan modalnya. Modal BUMN dimiliki oleh negara. Mekanisme kepengurusan dan pengawasan BUMN tidak berbeda dengan mekanisme kepengurusan dan pengawasan yang berlaku terhadap pelaku usaha lainnya.

4. Dalam rangka penyehatan BUMN, termasuk PT. Pertamina (Persero), Pemerintah telah menetapkan kebijakan pada tataran normatif, yaitu dengan disahkannya UU BUMN pada tanggal 19 Juni 2003. Sedangkan pada tataran operasional, Pemerintah telah menyusun Master Plan BUMN Tahun 2002-2006 yang pada intinya mendorong penyehatan BUMN melalui 3 pilar utama reformasi, yaitu restrukturisasi, privatisasi, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
5. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi eksternal (sektoral) dan restrukturisasi internal (perusahaan) yang terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen. Restrukturisasi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal, mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, sehingga dapat hidup berkelanjutan, memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat berupa dividen, pajak, penyerapan tenaga kerja dan layanan berupa barang dan jasa yang optimal. Sedangkan restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang dilakukan proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi merupakan kewenangan regulator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.
6. Dalam kaitannya dengan privatisasi, privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Privatisasi dilakukan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran melalui konsultasi dengan DPR dengan memperhatikan regulasi sektoral yang berlaku.

7. Ketenagakerjaan atau status karyawan BUMN, sebagaimana dinyatakan dalam UU BUMN, bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, karyawan BUMN statusnya sama seperti karyawan badan usaha lainnya, termasuk segi profesionalismenya.
 - a) Berkaitan dengan PHK, di dalam UU BUMN telah dijelaskan bahwa PHK merupakan upaya terakhir, yaitu hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa apabila upaya-upaya restrukturisasi internal lainnya tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Namun demikian, sedapat mungkin PHK tidak akan merugikan atau mengabaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Hak-hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 - b) Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yang dengan diundangkannya UU Migas merasa bahwa hak-haknya tersebut akan berkurang atau dirugikan, maka dapat disampaikan bahwa Undang-Undang tersebut tidak terkait langsung dengan hak-hak konstitusional dimaksud. Undang-Undang tersebut mengatur kegiatan usaha di sektor migas, serta merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang migas yang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT. Pertamina (Persero). Tujuannya adalah menciptakan iklim perekonomian yang sehat dengan lebih memfungsikan dan memperkuat fungsi Pemerintah selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengatur dan melakukan law enforcement terhadap

semua pelaku usaha demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam menghadapi persaingan global.

8. BUMN didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan UU BUMN (Pasal 2) bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
9. Bila dalam restrukturisasi terdapat eksekusi yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, dalam hal ini dan migas, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas. Penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan karyawan, serikat pekerja, dan pensiunan, sudah diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu diatur dalam Undang-undang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk berkenan menerima keterangan kami ini seluruhnya dan untuk selanjutnya memutuskan:

- a) Menyatakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
- b) Menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah telah mengajukan Ahli yang semuanya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Soedjana Safei, M.sc., SE.

- Bahwa masalah yang paling pertama dan yang paling harus mendapatkan perhatian utama adalah kalau membicarakan dunia kompetisi adalah permainan yang harus dapat dilakukan dalam aturan main yang demikian ini. Bagaimana membuat aturan main inilah menjadi segi-segi utama dari pada sesuatu yang harus dilakukan. Akan tetapi satu hal yang perlu di catat di sini pula bahwa kita tidak mulai dari titik nol. Kita mulai dari pengalaman-pengalaman bermacam dunia, pasarannya di dunia tercatat ada yang dalam laporan-laporan yang sifatnya ilmiah dalam jurnal-jurnal prosesnya dan sebagainya, sehingga kita bisa mulai mempelajari *market rules* ini untuk kemudian melewati masalah-maslah itu, sehingga kita bisa membuat apa yang namanya *market rules* yang cocok untuk kepentingan kita. Salah satu *point* yang penting di dalam *market rules* yang nantinya harus kita lakukan adalah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dimana perekonomian nasional diselenggarakan dan salah satu *point* adalah efisiensi berkeadilan. Apa itu yang namanya efisiensi berkeadilan. Kalau bicara efisiensi berkeadilan dalam dunia listrik di mana dilakukan dalam suatu pasar, maka ini pengertian efisiensi di dalam ekonomi itu mempunyai suatu pengertian khas, pengertian khusus. Dia melihat terutama kepada

percaturan antara *supply and demand*, lalu di situ dilihat pertama-tama kalau kita mengatakan kompetisi diberikan kepada para *suplyer* tenaga listrik itu berarti mereka akan kompetitif di dalam harga dan di sini yang penting adalah harga-harga tersebut diajukan dalam suatu pelelangan biasanya. Orang-orang itu mengajukan harga jelas ingin menuju kepada harga yang rendah. Akan tetapi suatu *suplyer* tidak bisa menurunkan harganya serendah mungkin dia ada suatu batas yang dia harus tidak bisa lampau istilahnya batas tersebut secara ilmiahnya adalah yang namanya *margin of course of production* itu adalah satu harga yang dia tidak bisa turun dari situ, kalau dia turun itu tidak rasional karena *the margin of production* itu adalah harga dari pada masing-masing genset. Kalau sekarang *suplyer* itu biasanya aturan prakteknya adalah bahwa masing-masing *suplyer* harus mengajukan kurva-kurva dari pada biaya-biaya mereka. Kalau harus tersebut kemudian dilelangkan yang pertama-tama masuk adalah yang *cost* yang paling murah sampai dia mendapatkan maksimal *power* yang diambil. Kemudian baru yang kedua, yang ketiga dan yang keempat sampai titik dicapai bahwa jumlah daya itu adalah daya yang diminta pada suatu saat. Pada saat daya yang diminta pada suatu saat tersebut itulah harganya yaitu kalau secara teori mengatakan titik keseimbangan kompetisi. Yaitu titik keseimbangan antara yang diminta (*demand*) dan apa yang bisa di *suply* jelas yang paling akhir masuk adalah harga yang termahal. Itu berarti bahwa genset yang paling murah mendapatkan suatu keuntungan yang dalam istilah ekonominya disebutkan adalah *escacity rent* yaitu sewa kelangkaan karena pada waktu dia masuk dayanya itu lebih besar dari pada saat dia masuk yang pertama-tama dia menjadi generator yang langka akan tetapi pada saat akhir dia mendapatkan beda antara harga yang terjadi, harga dia itulah keuntungan dia. Dan ini yang penting bahwa pada saat keseimbangan itu terjadi di dalam ekonomi dikatakan adalah *an economic equilibrium, economic equilibrium is efisien* itulah dalam teori ekonomi dikatakan bahwa suatu keseimbangan kompetisi adalah efisien. Ini perlu penjelasan sedikit, apa artinya suatu keseimbangan kompetisi *is*

efisien itu berarti bahwa harga ditentukan atas dasar *supply* dan *demand*. Para *suplyer* pada saat itu mengajukan harga listrik semampu mereka masing-masing sesuai dengan yang mahal mendapatkan harga yang terakhir akan dinilai dia tidak mendapatkan *surplus* khusus, akan tetapi kalau harga itu kemudian terbentuk maka apa yang terjadi? Yang terjadi dua hal ditinjau dari segi pemakai itu adalah suatu harga titik dimana para pemakai mengatakan inilah harga daya, ini yang saya sukai yang bisa saya capai. Para *suplyer* mengatakan inilah harga yang bisa kita berikan. Titik keseimbangan tersebut itu kemudian mengatakan ditinjau dari segi *suply* yaitu adalah dia mendapatkan suatu keuntungan karena daya, karena buat dia itulah harga yang terbaik yang dia bisa capai dari segi pemakai itu ada juga demikian, yaitu adalah yang namanya *consumer surplus* itu adalah titik itu yang dia capai karena dia tidak bisa mendapatkan titik lebih baik dari pada titik itu. Dengan demikian, maka kedua keseimbangan tersebut yang dalam istilah-istilah ilmiahnya mengatakan memaksimalkan keuntungan baik itu ditinjau pada segi pemakai maupun ditinjau dari segi *supply*. Dengan demikian titik itu yang kita sebut sesuatu titik berkeadilan. Keadilan efisiensi yang berkeadilan dan titik ini kalau itu dicapai dalam satu sistem kompetisi adalah yang paling baik, baik *suplyer* maupun baik oleh pemakai, dua-duanya pada titik itu maka itu suatu sistem kompetisi harus dilihat pada skala panjang, tidak bisa dilihat pada skala pendek karena harga rata-rata yang diambil oleh seorang *suplyer* adalah yang terbaik pada akhirnya untuk masyarakat. Dengan demikian, maka pada titik itu suatu efisiensi untuk yang berkeadilan dicapai.

2. Dr. Soetomo Soedomo

- Bahwa ahli menekankan pada terjadinya perubahan dalam kaitannya dengan *very time ship*. Undang-undang Migas maupun kelistrikan itu muncul atau mau tidak mau harus dilahirkan kembali oleh karena harus menyikapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah hanya terutama ditujukan pada keseimbangan-

keseimbangan baru dan tatanan-tatanan baru untuk atau pun dalam rangka meningkatkan nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu adalah titik temu keseimbangan antara berbagai pihak, baik itu nilai ekonomis dari sisi *produser* maupun *consumer* juga nilai-nilai yang didapat oleh Pemerintah dalam hal ini. Dalam hal ini lebih ditekankan pada ketahanan nasional. *National security* itu adalah sesuatu yang harus dipunyai oleh setiap negara dan pernah juga terjadi terdapat ketidak seimbangan itu bahkan di negara besar, negara Amerika itu pernah ditahun 1973 mengalami *energy crisis* dimana tahun 1973 tersebut bahkan di Hari Raya Natal terpaksa dipadamkan dan tidak dapat merayakan Natal dengan semestinya. Ini adalah satu sejarah bahwa bukan hanya negara kecil atau pun besar bukan juga tadi disebutkan miskin atau kaya, semua negara itu harus tinggi ketahanan nasionalnya dalam hal ini lebih ditekankan dengan sendirinya ketahanan nasional di bidang energi.

- Bahwa Undang-undang Migas dan Kelistrikan itu tetap menjamin tersedianya baik itu BBM maupun listrik yang memadai bagi seluruh wilayah Indonesia dengan sendirinya itu akan ada tahapan-tahapannya dan kalau itu dikaitkan dengan perusahaan, maka di daerah-daerah yang sudah memungkinkan untuk berkompetisi itu akan dibuka iklim kompetisi tadi, sehingga fungsi regulasi, fungsi Pemerintah itu akan lebih tertuju dan lebih difokuskan pada regulasi. Sebagai regulator akan tetap memegang kendali dari semuanya, sehingga penguasaan oleh Pemerintah, oleh negara dalam hal ini juga tetap akan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam Undang-undang Migas maupun Kelistrikan secara konstitusi kedua undang-undang tadi tidak bertentangan sama sekali bahkan itu mendukung dan menjabarkan lebih lanjut amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin dalam realitanya di sana-sini itu masih ada berbagai eksekusi seperti misalnya saja dalam hal di berita ada kelangkaan bahan bakar dan sebagainya, tetapi itu adalah masalah implementasi teknisnya. Jadi, kita harus dalam *very time ship* ini harus betul-betul bisa memilah dan membedakan mana yang berkaitan langsung dengan konstitusi dan

mana yang sifatnya adalah implementasi yang mungkin saja itu adalah dapat disebabkan oleh karena belum semestinya suatu tatanan yang baru atau pun juga mungkin dari pelaku-pelakunya. Ahli berpendapat bahwa secara konstitusi Undang-undang Migas dan Undang-undang Kelistrikan dalam hal ini adalah justru mendukung sepenuhnya Undang-Undang Dasar 1945.

3. Dr. Mohammad Ikhsan

- Bahwa kata kuncinya adalah efisiensi. Teori ekonomi menunjukkan bahwa hanya kompetisi saja yang memungkinkan efisiensi itu bisa tercapai. Tetapi di dalam kasus listrik memang karakteristiknya unik, dia punya sifat monopoli alamiah, sehingga tidak bisa sepenuhnya dilepas kepada pasar. Dalam sejarahnya ada 2 (dua) mazhab di dunia, yang di Eropa melalui pemilikan Pemerintah, sedangkan yang di Amerika Serikat melalui regulasi yang lebih ketat. Yang di Eropa ini yang kira-kira yang mendasari pemikiran *founding father* Mohammad Hatta yang mewarnai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pengalaman sejarah menunjukkan asumsi-asumsi yang dipakai dalam pemilikan Pemerintah itu salah, asumsi bahwa BUMN akan dipegang oleh Anas Broker ternyata pengalaman sejarah Pertamina penuh dengan skandal, PLN juga lebih kurang dalam *degree* yang lebih rendah, kemudian BUMN itu juga rugi lalu sasaran elektrifikasi sukar dicapai kemudian teknologi dan ilmu ekonomi juga berkembang merespon dari perubahan-perubahan yang ada di sini yang tadinya monopoli alamiah ternyata bisa dipilah-pilah makanya kenapa muncul *unbundling*. Gelombang itu kembali mulai berubah banyak di Eropa dimulai dengan di Inggris, mereka melakukan *unbundling*, kemudian privatisasi yang terakhir dilakukan juga oleh Prancis. Prancis ini kebetulan yang menjadi mazhab dari PLN dan sekarang tahun ini mereka melakukan langkah yang lebih maju. Dewasa ini memang ada gugatan terhadap kompetisi di listrik, tetapi tak ada satu pun negara yang melakukan perubahan itu balik lagi kepada *single integrated monopoly*, yang ada hanya perubahan dalam *market rules*.

Market rules yang kira-kira cocok diganti yang lain, kemudian parameter kedua, apakah menguntungkan negara atau tidak, kita lihat pada kontribusi kepada pajak. Untuk Migas ada 2 parameternya, yang pertama sejauh mana undang-undang ini bisa menginkaris produksi Migas, yang kedua bisa melalui Pertamina itu bisa meningkatkan penerimaan baik dividen maupun pajak. Kalau dilihat *trend* yang ada, undang-undang yang lama tidak akan mampu *menginkaris* orang untuk masuk ke dalam kegiatan produksi Migas.

Kemudian yang kedua, kalau dilihat kontribusi Pertamina sukar sekali mencari berapa banyak Pertamina mampu masuk ke dalam memberikan kontribusi ke negara. Kalau dibandingkan antara Pertamina dengan Medco misalnya sama-sama perusahaan yang dikelola oleh orang Melayu, yang satu produksinya terus meningkat, yang satu Pertamina produksinya terus menurun, jadi sukar untuk mengharapkan kontribusi dari BUMN ini. Kemudian kontribusi PLN pun dari sisi pajak sepanjang ahli menjabat Komisaris Independen di sana selama 3 tahun PLN itu mengalami kerugian, mungkin baru tahun ini PLN itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Oleh karena itu, dari segi untuk mempertahankan produksi undang-undang ini sangat baik karena menghilangkan beban Pertamina yang punya macam-macam tugasnya sehingga mereka bisa konsentrasi pada kegiatan produksi. Jadi undang-undang ini menjawab amanat efisiensi, amanat dari penerimaan negara dan juga memperkuat fungsi regulasi. Kalau untuk mencegah eksekusi dari kompetisi bukan di undang-undangnya yang harus diperbaiki tetapi bagaimana memperkuat fungsi regulatornya.

Jadi Pemerintah itu yang harus diperkuat fungsi regulatornya melalui Badan Pengawas Tenaga Listrik, kemudian BP MIGAS dan BP Hilir Migas itu yang harus diperkuat supaya kepentingan dari negara itu bisa tercapai. Kemudian parameter ketiga adalah, apakah merugikan masyarakat atau tidak. Harus dilihat dari 2 (dua) indikator, pertama adalah aksesibilitas masyarakat dan harga. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kalau hanya mengandalkan kepada Pemerintah, pada PLN dalam

hal ini, untuk mencapai elektrifikasi ratio 100% membutuhkan mungkin 15 atau 20 tahun lagi. Jadi sangat sukar diharapkan, oleh karena itu harus memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk meningkatkan aksesibilitas, karena dengan aksesibilitas yang sangat rendah itu sangat tidak menguntungkan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap listrik itu.

Jadi ada unsur-unsur untuk *mensupport* masyarakat yang miskin. Jadi kalau dilihat dari sini justru undang-undang ini lebih memperjelas sasaran dari subsidi, dan yang kedua adalah menguntungkan dari rumah tangga miskin yang selama ini tidak menikmati listrik. Adalah tidak adil kalau misalnya digunakan sistem sekarang yang biaya kerugian dari PLN itu harus ditanggung oleh semua masyarakat Indonesia lewat anggaran selama ini disubsidi oleh Pemerintah semuanya harus menanggung. Padahal seharusnya hanya konsumen listrik saja atau konsumen BBM yang menanggung beban subsidi ini. Sama seperti kasus BBM menunjukan dari data Susenas yang diterbitkan oleh BPS yang dikumpulkan BPS 80% subsidi BBM kecuali minyak tanah itu dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak menerima subsidi itu. Jadi undang-undang ini jelas memberikan kesempatan mengarahkan kembali subsidi itu agar benar-benar mencapai kepada Sasarannya.

4. Bambang Brojenegoro

- Bahwa mengenai kompetisi, kaitannya dengan *unbundling*, maka hendaknya menggunakan kondisi yang sama, dan di sini intinya adalah keterbukaan transparansi dan perlakuan yang sama, sehingga untuk BUMN itu juga sudah dipikirkan dan juga sudah diterapkan sebetulnya yang disebut sebagai pemberian *free willk*, jadi meskipun pada dasarnya itu akan diperlakukan sama dengan kontraktor yang lain, BUMN dalam hal ini Pertamina akan tetap mendapatkan hak istimewa dari Pemerintah. Untuk masalah hilir tatanan yang ada saat ini bisa dilihat bahwa sebagai contoh PBN, harga di Jakarta dengan harga di Puncak Gunung

Jayawijaya misalnya itu sama, apabila itu sentral listrik maka untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan sebagainya akan tinggi sekali dan itulah juga subsidi yang meningkat, yang sudah ditelaah.

Saat ini adalah konsep regionalisasi dimana sebagai contoh misalnya untuk wilayah barat oleh karena itu dekat dengan pasar, maka sumber-sumber itu akan diambilkan dari pasar, tetapi kalau untuk wilayah timur misalnya saja BBM itu akan bisa diadakan atau pun dibeli dari negara tetangga yang terdekat, itu antara lain akan mengurangi juga masalah transportasi.

Menimbang bahwa selain memberikan keterangan lisan dipersidangan, Ahli yang diajukan Pemerintah juga memberikan Tambahan Keterangan Secara Tertulis yang diserahkan oleh Pemerintah pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Agustus 2004, yaitu Keterangan Tambahan Secara Tertulis dari: Dr. Mohammad Ikhsan, Dr. Ir. Rachmat Sudibjo, Dr. Ir. Kardaya Warnika, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Dan Dr. Sutomo Sudomo;

Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah selain mengajukan Ahli juga mengajukan dokumen-dokumen yang antara lain berupa:

1. Dokumen berjudul "Kebijakan Investasi Bidang Migas" beserta lampirannya;
2. Daftar Kontrak Kerjasama (KPS) Migas;
3. Daftar Investasi Pengembangan Lapangan (POD) Migas;
4. Daftar Kontrak Jual Beli Gas Bumi;
5. Realisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Migas;
6. Data Pendukung Judicial Review Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
7. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Dalam Acara Rapat Paripurna DPR RI, Tahun Sidang 2001 – 2002, Masa Persidangan I, Ke 17, Hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2001;
8. Fotokopi Daftar Kehadiran Pejabat Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah Dalam Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun 2001 – 2002, Ke 17, Hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2001;

9. Fotokopi Daftar Hadir Anggota Dalam Acara Rapat Paripurna DPR-RI, Tahun Sidang 2002 – 2003, Masa Persidangan I, Ke 5, Hari Rabu, tanggal 4 September 2002;
10. Fotokopi Butir-Butir Kesepakatan Antara Pemerintah Indonesia Dengan IMF, Universitas Widya Gama;
11. Surat bertanggal 10 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 10 September 2004.

Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertanggal 10 Pebruari 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Pebruari 2004

I. Mengenai Syarat Permohonan

1. Kapasitas Pemohon:

Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV, dan VI bukan merupakan pihak yang dapat dianggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon:

- a. Bahwa para Pemohon I, II, III, dan IV menguraikan hak konstitusionalnya secara kabur bahkan tidak jelas. Mereka semata-mata ingin melakukan perjuangan untuk dan atas nama orang/pihak lain tanpa hak kuasa dan oleh karena itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa Pemohon V sebagai badan hukum mengajukan permohonan atas dasar perkiraan atau asumsi, bukan fakta hukum dengan menyatakan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi akan menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan pekerja PT. Pertamina khususnya hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Bahwa Pemohon VI sebagai individu semata-mata ingin menguraikan dan memperjuangkan hak atas kebutuhan dasar manusia secara umum

seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, bukan memperjuangkan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Syarat formalitas permohonan

- a. Bahwa pembahasan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Keberatan seorang atau beberapa anggota DPR dalam pengambilan keputusan adalah salah satu sikap dalam pengambilan yang dihargai oleh DPR.
- b. Bahwa para Pemohon tidak menjelaskan bagian mana dari UU No. 22 tahun 2001 yang bertentangan dengan UUD 1945. Para Pemohon membuat uraian yang bersifat umum dan kabur dengan membuat perkiraan fakta sejarah pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, kuasa pertambangan, pengertian penguasaan negara, kewenangan penjualan minyak dan gas bumi tanpa menguraikan perubahan-perubahan dari sejarah perminyakan itu sendiri. Pemohon semata-mata ingin mempertahankan suatu perilaku atau norma hukum yang berlaku pada masa lalu, padahal nilai atau norma itu sendiri sudah tidak cocok dengan keadaan masa sekarang, apalagi jika diprediksikan pada masa depan (futuristik). Oleh karena itu syarat formalitas permohonan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Mengenai Pokok Materi Permohonan

1. Mengenai Formil Pengesahan Undang-undang

Bahwa setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR bersama dengan Pemerintah didasarkan pada mekanisme sebagaimana

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang sekarang menjadi Undang-Undang No. 22 tahun 2001 pembahasannya dilakukan berdasarkan mekanisme yang lama atau sebelum diadakan perubahan tingkat pembahasan RUU di DPR dari empat tahap menjadi dua tahap yaitu tahap pertama keterangan pemerintah, kedua pandangan fraksi-fraksi, ketiga pembahasan dalam Komisi VIII, dan keempat pengambilan putusan dalam rapat Paripurna. Berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR pembahasan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terdapat kekurangan atau penyimpangan. Setiap pengambilan keputusan baik dalam Rapat Komisi VIII yang merupakan pembahasan tingkat III berdasarkan data absensi kuorum rapat selalu terpenuhi. Demikian juga pada saat pengambilan keputusan atas persetujuan DPR terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi pada Rapat Paripurna DPR tanggal 23 Oktober 2001 telah sesuai dengan kuorum Rapat yaitu dihadiri oleh 348 orang dari 483 orang anggota DPR. Dengan demikian kuorum rapat dan pengambilan keputusan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dan keputusan yang diambil adalah sah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR No. 03A/DPR RI/2001-2002 serta tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahwa terdapat sebanyak 12 orang anggota yang menyatakan keberatan atau yang lazim dikenal "minderheidsnota" pada saat pengambilan keputusan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 23 Oktober 2001 dapat diterangkan bahwa sikap seperti itu merupakan suatu bentuk dan praktek demokrasi dalam pengambilan keputusan di DPR. Selain "minderheidsnota" seorang atau beberapa orang atau fraksi dalam pengambilan keputusan dapat menyatakan persetujuan, penolakan/tidak setuju, atau abstain atas sebagian atau keseluruhan hal yang dimintakan persetujuan dalam rapat

untuk diambil keputusan. Minderheidsnota bukan merupakan penolakan/tidak setuju secara penuh, tetapi memperkenankan dilaksanakan pengambilan keputusan dimana dalam keputusan diberikan catatan dari anggota yang menyatakan "minderheidsnota" tersebut. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi pernyataan 12 orang anggota Dewan dijadikan catatan "nota" dan itu dibacakan sebagai "minderheidsnota". Dengan demikian "minderheidsnota" kendati dihargai sebagai sikap dan praktek dalam pengambilan keputusan, namun tidak mempunyai sifat menghambat atau membatalkan suatu persetujuan.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat alasan untuk menyatakan pembahasan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan atau menyimpang dari prosedur formil.

4. Mengenai Pokok Materi Permohonan

1. Bahwa filosofi suatu undang-undang dapat diperhatikan dari dua hal yaitu pertama berkenaan dengan badan yang membentuk dan kedua substansi undang-undang itu sendiri. Apabila suatu undang-undang dihasilkan berdasarkan kewenangan membentuk undang-undang, maka secara formil undang-undang tersebut dilandasi filosofi negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substantif jelas filosofi suatu undang-undang dapat diperhatikan dalam konsideran menimbang dan pada batang tubuh undang-undang yang bersangkutan.

Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibentuk oleh DPR bersama Pemerintah, itu berarti bahwa secara filosofis pembentukan Undang-undang No.22 tahun 2002 sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam UUD 1945. Selanjutnya Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas mencantumkan asas dalam Bab II yaitu berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keseimbangan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum serta berwawasan

lingkungan dan tidak ada satu pasal atau ayat dalam Undang-undang ini yang menyatakan "berdasarkan pada filosofi liberalisme". Oleh karena itu dapat dikatakan sepenuhnya Undang-undang ini berlandaskan pada filosofi negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

2. Bahwa UUD 1945 sesungguhnya tidak menolak liberalisme sebagai suatu ajaran atau teori dalam ilmu pengetahuan. Namun liberalisme jelas tidak merupakan ideologi dalam UUD 1945. Pernyataan para Pemohon bahwa Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berlandaskan ideologi liberalisme sesungguhnya tidak menggunakan cara pandang yuridis, melainkan cara pandang filsafat dengan mencoba menguji suatu fakta atau norma dengan nilai-nilai atau teori-teori yang ada misalnya Undang-undang dinilai dari sudut disiplin ilmu tertentu, contoh liberalisme dari sudut ilmu ekonomi. Cara pandang seperti itu jelas akan memungkinkan terjadinya kesewenangan bagi setiap orang untuk melakukan penafsiran yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian di dalam penyelenggaraan hak uji formil dan materiel atas suatu Undang-undang.

Apabila liberal dipahami sebagai kebebasan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, menurut DPR justru UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan dan hal itu hendaknya dipahami secara positif. Oleh karena itu filosofi dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, Undang-undang tersebut justru membagi tugas dan peran negara kepada badan-badan lain serta memberikan peran kepada masyarakat berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2001.

3. Bahwa Pasal 33 ayat (2) menyatakan, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam hubungan pengertian negara terdapat unsur rakyat, wilayah, pemerintah. Dalam konteks pemerintahan

dengan sistem demokrasi, kedaulatan rakyat dihargai dan diberikan posisi yang kuat. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara tertinggi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pertanyaan sekarang apa yang dimaksud dengan dikuasai negara di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dilihat dari pengertian kedaulatan, maka kata dikuasai negara bukan berarti memiliki, tetapi sebagai organisasi yang bernama negara diberikan kewenangan. Berdasarkan hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat dimungkinkan timbulnya hak-hak, misalnya hak pengelolaan, hak perusahaan. Hak menguasai negara dalam hubungan minyak dan gas bumi mencakup hak untuk mengatur dan menentukan status hukum pengelolaan dan perusahaan atas minyak dan gas bumi. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hak menguasai negara diatur berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha migas yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Menurut pendapat DPR sebagian kewenangan negara dalam pengelolaan dan perusahaan migas dapat diserahkan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2001, sedangkan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha migas tetap ada pada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi. Dilihat dari aspek kedaulatan rakyat serta hak mengatur dan menentukan kegiatan usaha migas, maka pengaturan hak menguasai negara tidak hilang dan Undang-undang ini jelas tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahkan dapat dikatakan ini merupakan bentuk dan implementasi asas ekonomi kerakyatan dan demokrasi. Pengertian cabang-cabang produksi yang penting dan strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak, menurut pendapat DPR tidak berarti bahwa negara memiliki dan mengusahakan tetapi perusahaan dari sudut pandang ekonomi dapat diserahkan kepada pihak lain, namun hak pertambangan "mining rights tetap ada pada

Pemerintah dalam bentuk pengaturan dan pengawasan dan hal tersebut jelas sudah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001.

4. Bahwa Undang-undang No. 22 tahun 2001 mengatur mengenai Badan Pelaksana. Salah satu tugas Badan Pelaksana adalah menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara. Penunjukan tersebut dilakukan dengan persyaratan harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Dari aspek hukum perjanjian penunjukan tersebut mengharuskan dibuat dalam bentuk kontrak/perjanjian dengan pembeli minyak dan/atau gas, karena itu DPR berpendapat tidak ada alasan hukum untuk meragukan akan terjadi kerugian negara sebagai akibat penunjukan penjualan bagian negara atas minyak dan/atau gas bumi.

Standby Letter of Credit justru merupakan suatu jaminan dari si Pembeli minyak dan gas dan hal tersebut merupakan salah satu persyaratan bagi pembeli yang harus dimulai sejak penjualan minyak dan gas dalam pasar domestik. Persyaratan seperti di atas dari sudut hukum dagang adalah lazim dalam perdagangan.

BP MIGAS adalah badan hukum milik negara menjadi pihak dalam Kontrak Kerja Sama. Keterlibatannya adalah dalam rangka pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.22 tahun 2001. Dengan demikian menurut DPR keberadaan BP MIGAS dalam pemasaran dan penjualan gas berkaitan dengan pengawasan, tidak bertindak sebagai pemain bisnis dan karena itu tidak akan menambah mata rantai pemasaran/penjualan migas bagian negara sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon.

Perubahan bentuk usaha Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero) merupakan perubahan bentuk status badan hukum, tidak berhubungan dengan keterbukaan dan kemudahan untuk menjual perusahaan tersebut. Privatisasi atau penjualan suatu perusahaan tidak semata-mata tergantung pada suatu perusahaan berbentuk

badan usaha milik negara atau swasta, tetapi tergantung pada hukum yang mengaturnya. Demikian juga Kontrak Kerja Sama tidak didasarkan pada ada tidaknya BUMN negara, tetapi bagaimana negara atau Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan memberikan kewenangan dalam jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 22 tahun 2001, telah diatur jangka waktu KKS selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Oleh karena menurut pendapat DPR tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa jika negara tidak memiliki BUMN migas maka penggarapan wilayah kerja tidak lagi 30 tahun tetapi selamanya.

5. Bahwa Undang-undang No. 22 tahun 2001 merupakan kebijakan nasional dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam pembentukan suatu undang-undang terdapat tiga aspek penting meliputi filosofis, sosiologis, dan yuridis dan ketiga aspek tersebut telah terdapat dalam Undang-undang No.22 tahun 2001. Penyerahan harga bahan bakar minyak dan gas bumi pada mekanisme pasar menurut DPR didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan sosial. Secara ekonomis penyerahan harga berdasarkan mekanisme pasar akan menguntungkan negara, sehingga negara tidak lagi menanggung beban dalam bentuk subsidi harga yang nyata-nyata lebih menguntungkan pengguna minyak dan gas secara langsung melalui subsidi harga. Secara sosiologis kebijakan dengan mensubsidi harga justru tidak akan dapat dinikmati masyarakat yang memerlukan subsidi langsung. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.22 tahun 2001 sudah tepat dimana negara tetap tidak menghilangkan tanggung jawab sosialnya pada golongan masyarakat tertentu yaitu pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil. Penetapan harga migas melalui mekanisme pasar dalam beberapa tahun terakhir ini telah dipraktekkan oleh Pemerintah dan

dalam penerapannya tidak muncul gejala sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi negara. Pernyataan Pemohon bahwa Undang-undang No. 22 tahun 2001 akan berpotensi memunculkan disintegrasi menurut DPR adalah suatu sikap dan penilaian yang berlebihan. Pasal 28 hendaknya dipelajari secara keseluruhan ayat. Pada ayat (1) ditentukan bahwa Pemerintah wajib membuat ketetapan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak sesuai dengan standar dan mutu dan pada ayat (3) tanggung jawab sosial Pemerintah tidak berkurang terhadap golongan masyarakat tertentu termasuk tentunya disini adalah daerah yang berpendapatan rendah. Disamping itu dalam Undang-undang ini juga diatur tentang Badan Pengatur dimana salah satu tugasnya adalah mengatur distribusi bahan bakar minyak yang menjadi kewajiban badan usaha.

6. Bahwa dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 secara tegas dirumuskan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dari enam tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, salah satu adalah menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Selain tujuan yang telah dirumuskan secara tersurat, pembentukan Undang-undang No. 22 tahun 2001 menurut DPR mempunyai maksud justru untuk mengembangkan BUMN migas pada lingkup yang lebih luas "word wide" dengan memisahkan fungsi wasit dan pemain yang selama ini diperankan oleh BUMN migas. Hal tersebut dapat diperhatikan dari kebijakan Pemerintah memberikan privelege kepada BUMN misalnya:
 - pembagian hasil 60 : 40 sudah termasuk pajak-pajak, pungutan-pungutan dan iuran lainnya;

- untuk daerah-daerah yang "low risk" dapat diberikan langsung kepada BUMN melalui penawaran langsung;
- BUMN dapat ditunjuk langsung sebagai penjual minyak dan gas bumi bagian negara.

Dengan demikian menurut DPR, pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang No. 22 tahun 2001 akan membuka peluang penjualan BUMN migas dan hanya akan menjadikan BUMN migas sebagai pemain minoritas di sektor hulu tidak dapat dibenarkan. Mengenai retensi fee sebesar 5% dari penerimaan kegiatan usaha hulu. Menurut DPR hal itu tidak terkait dengan tugas Pertamina dalam rangka penyediaan dan distribusi BBM untuk seluruh Indonesia. Retensi 5% terkait dengan fee atas manajemen yang dilakukan Pertamina dalam rangka pelaksanaan KPS. Tugas Pertamina dalam rangka penyediaan dan distribusi BBM ke seluruh Indonesia semua biayanya ditanggung oleh Pertamina dan atas pelaksanaan tugas tersebut Pertamina memperoleh fee. Sesuai dengan Peraturan Peralihan Undang-undang No. 22 tahun 2001 tugas Pertamina tersebut hanya untuk masa transisi yang selanjutnya tanggung jawab akan beralih kepada Pemerintah melalui Badan Pengatur.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2001, DPR berpendapat bahwa BUMN Migas akan lebih leluasa melakukan kegiatan bisnis secara profesional dan diharapkan akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dengan landasan pemikiran "profit making" dan peran sosialnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

7. Bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 yang dinyatakan para Pemohon dapat melemahkan daya saing industri LNG nasional, menurut DPR tidak benar. Undang-undang No. 22 tahun 2001 justru membuka peluang daya saing industri LNG karena Undang-undang ini sangat memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Dalam Pasal 9 Undang-undang No. 22 tahun 2001 dirumuskan bahwa kegiatan usaha minyak dan

gas bumi termasuk LNG dapat dilaksanakan tidak hanya oleh BUMN. Penunjukan kepada hanya satu perusahaan tertentu untuk melaksanakan niaga LNG Indonesia justru akan dapat menimbulkan konflik kepentingan "conflict of interest" khususnya apabila perusahaan tersebut juga sebagai penjual LNG yang tentu saja lebih mengutamakan penjualan LNG dari kegiatannya sendiri. Selain itu dalam pasar LNG telah terjadi pergeseran dari "seller's market" ke buyer's market". Dalam hal ini penjual LNG hendaknya lebih memperhatikan keinginan pembeli/pasar dimana kemungkinan pasar lebih menghendaki perusahaan tertentu sebagai partnernya.

Undang-undang No. 22 tahun 2001 pada dasarnya sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-undang tersebut justru mengandung maksud untuk mengembangkan industri minyak dan gas bumi yang efisien, modern, dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu Undang-undang ini akan memberikan kesempatan kepada setiap Badan Usaha yang memiliki kemampuan dana dan teknologi untuk melakukan niaga LNG.

8. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Undang-undang No. 22 tahun 2001 berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 69 triliun per tahun adalah suatu penilaian yang terlalu dini dan tidak memiliki alasan yang kuat serta dapat dikatakan semata-mata perkiraan karena tidak semua jenis BBM diimpor. Selain Pertamina berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Badan Usaha dapat ikut serta untuk penyediaan dan pendistribusian BBM dalam negeri sehingga akan tercipta harga BBM dalam negeri melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Sejak harga BBM mengikuti harga pasar, menurut pendapat DPR tampak keuntungan secara bertahap yaitu adanya pengurangan subsidi harga BBM yang selama bertahun-tahun dipertahankan menjadi beban APBN. Disamping itu negara juga memperoleh penerimaan dari pajak-pajak penjualan. Selanjutnya kendati harga

BBM mengikuti mekanisme harga pasar, hal terpenting menurut DPR bahwa kebijakan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab sosial negara terhadap golongan masyarakat/konsumen tertentu yakni masyarakat miskin.

9. Bahwa pendapat para Pemohon tentang Undang-undang No. 22 tahun 2001 dapat mengakibatkan kepentingan industri dalam negeri dikalahkan oleh kepentingan asing dalam mendapatkan gas alam menurut pendapat DPR adalah tidak benar. Undang-undang No. 22 tahun 2001 dalam Pasal 8 ayat (1) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memberikan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan hal tersebut diperkuat lagi oleh ketentuan dalam Pasal 22 yang mewajibkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan maksimum 25% bagiannya dari hasil produksi gas bumi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap justru tidak dapat secara bebas untuk menjual gas bumi tanpa persetujuan Pemerintah dimana hal ini nantinya menjadi salah satu obyek dalam pengawasan DPR.
10. Bahwa aset negara yang ada pada KPS sejak berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 2001 dikemukakan oleh para Pemohon menjadi terancam sama sekali menurut DPR tidak benar. Mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset milik negara dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi akan semakin jelas baik status maupun pengaturannya. Aset milik negara yang ada di KPS yang pengelolaannya dilakukan oleh BPMIGAS dan setelah berakhirnya kontrak kerja sama, pembinaannya akan dilakukan oleh Pemerintah. Itu berarti akan lebih mengamankan dan memudahkan pemanfaatan aset negara tersebut. Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 2001 akan dapat dihindari penguasaan aset negara oleh orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengelolaan aset negara oleh suatu BUMN justru akan menimbulkan kerancuan yang pada

akhirnya dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

11. Bahwa penilaian para Pemohon mengenai beroperasinya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan hulu migas akan menyebabkan pengurangan perolehan negara sama sekali tidak benar. Dari segi pembiayaan, menurut DPR biaya yang dikeluarkan oleh BPMIGAS akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina sebagaimana dilakukan pada masa lalu. Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 2001 justru banyak pos-pos pembiayaan Pertamina atau Direktorat Management Production Sharing (MPS) yang akan berkurang yang pada gilirannya akan meningkatkan perolehan negara. Oleh karena itu jika diperhatikan dari aspek kebijakan, maka pengoperasian Badan Pelaksana Migas pada sektor hulu justru akan menguntungkan bagi negara. Selanjutnya apabila KPS ditunjuk sebagai penjual, maka Pemerintah tidak lagi perlu untuk membayar kompensasi/fee sehingga akan terjadi penerimaan negara dari pos-pos yang seharusnya dibebankan kepada negara.
12. Bahwa penilaian para Pemohon terhadap Undang-undang No. 22 tahun 2001 akan memicu salah pemahaman di antara lembaga-lembaga terkait sesungguhnya menurut DPR tidak merupakan alasan yuridis, artinya bahwa dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan konflik antar lembaga terkait. Jika terjadi kesalahan pemahaman terhadap undang-undang menurut DPR itu bukan terletak pada norma, tetapi itu terletak pada persepsi seseorang. Oleh karena itu jika terdapat kesalahan pemahaman yang dibutuhkan adalah memberikan penjelasan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan serupa. Khusus mengenai adanya sinyalemen pembeli di Jepang tidak mau melakukan negosiasi dengan BPMIGAS tentu saja sinyalemen seperti ini tidak baik, para pembeli di Jepang dapat diyakini sangat menghormati prinsip-prinsip perdagangan dan kedaulatan negara

lain. Pemasaran LNG ke Jepang menurut pendapat DPR adalah murni perdagangan. Oleh karena itu aspek bisnis akan lebih dominan dari pada politik sehingga dapat dikatakan tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa para pembeli di Jepang tidak mau melakukan negosiasi dengan BPMIGAS.

13. Bahwa pendapat para Pemohon mengenai Undang-undang No. 22 tahun 2001 menyebabkan negara membayar kepada negara berdasarkan pendapat DPR adalah bahwa para Pemohon kurang memahami mengenai status dan fungsi suatu badan hukum. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 2001 terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha baik dalam bentuk Badan Usaha maupun Bentuk Usaha Tetap. Pembayaran dalam bentuk "signature bonus" dari BUMN yang dipermasalahkan oleh para Pemohon dan disebut sebagai negara membayar negara, justru secara hukum adalah sangat tepat, artinya kendati BUMN merupakan milik negara, namun kekayaannya sudah dipisahkan. Dengan demikian BUMN tetap harus memiliki kewajiban sebagaimana layaknya badan hukum lainnya. Hanya saja, dalam pengembangan BUMN, Pemerintah sebagai pemilik dapat menetapkan kebijakan tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan menguntungkan bagi negara.
14. Bahwa pendapat para Pemohon mengenai perubahan status Pertamina menjadi PT. Persero akan mengakibatkan tuntutan dari pihak lain menurut pendapat DPR pemikiran seperti itu semata-mata merupakan perkiraan-perkiraan Pemohon. Apabila yang dimaksud para Pemohon pihak lain adalah para pihak yang telah melakukan pengikatan kontrak dengan Pertamina sebelum Undang-undang ini berlaku, pemikiran seperti yang dikemukakan para Pemohon tidak perlu, karena dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 2001 dan adanya perubahan status Pertamina, pengikatan kontrak yang telah ada dan telah ditandatangani secara hukum tidak berakhir.

Dalam Pasal 63 huruf d Ketentuan Peralihan Undang-undang No. 22 tahun 2001 telah dirumuskan dengan tegas bahwa semua agreement yang telah ditandatangani tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak dimaksud. Sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.22 tahun 2001 akan ada tuntutan dari pihak lain, karena hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tetap dapat dilaksanakan.

15. Bahwa pendapat para Pemohon mengenai Badan Pengatur hanya akan menambah mata rantai pemenuhan BBM masyarakat, pendapat seperti itu menurut DPR semata-mata merupakan asumsi. Dalam Pasal 1 angka 24 ditegaskan bahwa Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Dalam Pasal 46 secara tegas diatur mengenai fungsi dan tugas Badan Pengatur. Fungsinya adalah melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri. Tugasnya meliputi pengaturan dan penetapan mengenai ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, cadangan Bahan Bakar Minyak nasional, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak, tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, dan perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. Apabila diperhatikan ketentuan mengenai Badan Pengatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 sesungguhnya hanya menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah yang dalam pemerintahan lazim dipahami "desentralisasi fungsional". Hal seperti ini justru memiliki tujuan yang baik yaitu melimpahkan suatu kewenangan Pemerintah kepada suatu pihak untuk menjalankan suatu kegiatan secara profesional.

Oleh karena itu, Badan Pengatur justru dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugas Pemerintah dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi secara profesional.

16. Bahwa pendapat para Pemohon, Undang-undang No. 22 tahun 2001 akan menumpukkan kuasa negara pada tangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral sebagai Pengawas, Pembina, Regulator, dan Pelaku, menurut DPR pendapat seperti itu tidak benar sama sekali. Dalam Pasal 4 UU No. 22 tahun 2001 telah dirumuskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi pada sektor hulu berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2001 dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan untuk kegiatan usaha pada sektor hilir dibentuk Badan Pengatur. Dengan demikian Undang-undang No. 22 tahun 2001 tidak melakukan penumpukan kuasa negara pada Menteri ESDM yang terjadi justru dengan Undang-undang ini terdapat pembagian tugas. Namun Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan tetap memegang kekuasaan regulasi, menetapkan kebijakan sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengawasan dalam rangka kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pemberian kewenangan kepada Menteri ESDM dalam kegiatan usaha pertambangan khususnya dalam penandatanganan kontrak kerjasama, sama sekali tidak menghilangkan kewenangan Presiden sebab sesuai dengan UUD 1945 menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat oleh Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian tidak terdapat penumpukan kuasa negara pada Menteri ESDM dan tidak benar kewenangan Presiden hilang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

17. Bahwa pendapat para Pemohon mengenai Undang-undang No.22 tahun 2001 mengandung ketidak pastian hukum, merusak iklim investasi sektor hulu migas menurut DPR adalah suatu pendapat yang prematur dan keliru. Undang-undang No. 22 tahun 2001 justru dibentuk untuk lebih menjamin kepastian hukum dan mendorong investasi di sektor migas ke arah yang lebih baik. Mengenai pembayaran bea masuk, pungutan atas impor dan cukai, pajak/retribusi daerah, iuran eksplorasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 22 tahun 2001 adalah kewajiban dari Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap kepada negara dan kewajiban tersebut bukan hal baru tetapi sudah dipraktekkan jauh sebelum Undang-undang ini berlaku. Salah satu bukti dari kepastian hukum dalam Undang-undang No. 22 tahun 2001 yakni keterlibatan Pemerintah Daerah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Keterlibatan tersebut adalah dalam bentuk konsultasi artinya bahwa untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas diharuskan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dengan maksud agar kegiatan tersebut berjalan dengan mendapatkan dukungan masyarakat dan tanpa mendapatkan hambatan.
18. Bahwa pendapat para Pemohon mengenai semestinya sebelum Undang-undang Migas ada, terlebih dahulu harus disusun Undang-Undang Energi Nasional, menurut pendapat DPR bahwa dalam politik pembentukan perundang-undangan di Indonesia setiap undang-undang memiliki derajat yang sama. Di atas undang-undang hanya ada Ketetapan MPR dan kemudian UUD. Oleh karena itu satu undang-undang tidak memayungi undang-undang lain. Sifat suatu undang-undang mengatur suatu atau beberapa hal tertentu. Salah satu hal yang sudah diatur dalam suatu undang-undang seharusnya tidak lagi diatur dalam undang-undang lain, kecuali itu bersifat melengkapi, tetapi manakala terdapat perbedaan, hal seperti itu harusnya dihindari. Dengan demikian pembentukan Undang-undang No. 22 tahun 2001 yang mengatur berbagai aspek mengenai minyak

dan gas bumi tidak perlu harus menunggu undang-undang mengenai Energi Nasional karena kedua undang-undang tersebut memiliki pengaturan atas hal-hal yang berbeda, tidak mempunyai hierarki antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan di atas DPR berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebagian maupun keseluruhannya karena itu permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan dan permohonan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa Pemohon VI untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan surat-surat berupa “Keterangan Tambahan” dan “Ad Informandum Ad Referendum”, yaitu:

1. Surat bertanggal 9 Agustus 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2004, lampirannya fotokopi opini berjudul “Menyoal UU MiGas” oleh Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE, M.H.;
2. Surat bertanggal 19 Agustus 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2004, lampirannya fotokopi “Pernyataan Sikap” bertanggal 03 Oktober 2001, dari Solidaritas Peduli Migas Dan Konsumen BBM (SPMK-BBM), opini berjudul “Komentar terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS)” oleh Soeyono, fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Bab VI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Bab VI dan Bab VII;
3. Surat bertanggal 25 Agustus 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2004, lampirannya fotokopi Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ke-18 Masa Persidangan I Tahun Sidang 1999-2000, fotokopi opini berjudul “Ancaman Globalisasi Dibalik RUU Migas” oleh Firdaus Ibrahim, MHRM, artikel berjudul “Konspirasi Pembangkrutan Indonesia” oleh Ir. Bambang E. Budhiyono, Msc., “Kelangkaan Bensin di Lampung Kian Parah”, “Minyak

Tanah Langka di Jayapura” Harian Sinar Harapan tanggal 23 Agustus 2004, “Harga Minyak Melambung, Ekonomi Dunia Melambat” Koran Tempo tanggal 23 Agustus 2004, “Asia Hadapi Masalah Serius Subsidi Minyak” Koran Tempo tanggal 23 Agustus 2004;

4. Surat bertanggal 23 Agustus 2004, lampirannya artikel berjudul “Butuh Keajaiban untuk Memenangkan Pasar Minyak”, “Harga Minyak Tinggi Ancaman bagi Industri”, “Harga Minyak Dekati 50 Dollar AS/Barrel”, Koran Kompas 23 Agustus 2004, “Presiden Kembalikan RPP Hulu dan Hilir Migas” Koran Tempo tanggal 16 Agustus 2004, “Warisan Kesalahan Pemerintah Lama ‘Kenaikan Harga Minyak Dinikmati Kontraktor Asing’” Koran Kompas tanggal 25 September 2000, “Birokrat Bertarung, Indonesia Mati di Tengah” Koran Mingguan Metro tanggal 9 – 15 Juli 1999, “Rincian Langkah dan Jadwal Reformasi RI-IMF” Koran Kompas tanggal 24 Januari 2000, “Tarik – Ulur, ‘Selain Habibie, sekelompok ahli perminyakan juga menolak RUU Migas tersebut karena dianggap bisa merugikan kepentingan nasional. Perang lobi dan duit pun marak”” Perspektif, No.21/Tahun 1, 17-24 Maret 1999, “Negosiasi Karaha Bodas gagal” Koran Tempo tanggal 18 Agustus 2004, “Harapan Kami, Suara Pertamina Didengar” Perspektif, No.17/Tahun 1, 18-24 Februari 1999, “RUU Migas Tidak Punya Visi” Koran Kompas tanggal 27 Februari 2001, “Hal-hal Yang Kontroversial Dalam RUU Migas”, “Monopoli Jadikan Pertamina Raksasa Kerdil”, “salah Arah RUU Migas” Forum Keadilan No.01, 11 April 1999, “Yang Gemuk dari RUU Migas”, “Pertamina vs BP Migas” Montly Magazine Petrominer No.05 Vol.XXX. May 15, 2003, “Pelaku Usaha Sektor Migas Keluhkan Dominasi Asing”, Econit: Tunda Pembahasan RUU Migas”, fotokopi “Orasi Politik Rakyat” bertanggal 09 Oktober 2001 oleh Solidaritas Peduli Migas Dan Konsumen BBM (SPMK-BBM), fotokopi “Pernyataan Sikap” bertanggal 09 Oktober 2001 oleh SPMK-BBM, fotokopi Ringkasan Hasil Pertemuan Antara DHN 45 Dengan Kelompok Pemerhati/Praktisi/Ahli Dan Aktivis Peduli Migas Tentang Pemberdayaan Dan Memposisikan Visi Dan Misi Jiwa, Semangat, Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam UUD 1945, Dalam Pembahasan “Substansi” RUU Migas 2001 bertanggal 27 September 2001, dari Dewan

Harian Nasional 45, fotokopi Laporan Kemajuan Pembahasan RUU Migas bertanggal 22 September 2001, dari Ketua Tim Asistensi RUU Migas Pertamina, fotokopi opini berjudul “Menjual BUMN Untuk Bayar Utang Haram Berarti Korupsi Gila Yang Harus Dibasmi” bertanggal 08 Oktober 2001, oleh Koordinator Front Aksi Masyarakat Pemantau Privatisasi (FAMPP);

5. Surat bertanggal 6 September 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 September 2004, lampirannya fotokopi artikel berjudul “Pertamina Terpaksa Subsidi Konsumen Elpiji Rp.1 Triliun” Koran Kompas tanggal 6 September 2004, “Krisis BBM Landa Provinsi Babel”, “Antre Seharian demi Mendapatkan 10 Liter Minyak tanah” Koran Suara Pembaruan, tanggal 4 September 2004, “BPH Migas Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM” Koran Suara Pembaruan tanggal 2 September 2004, “Harga Minyak Tinggi Perburuk RAPBN 2005” Koran Kompas tanggal 26 Agustus 2004, “Beramai-ramai Masuk ke Bisnis Hilir”, “Investasi Migas Terganjil UU” Majalah Hukum & Bisnis, Juni 2004;
6. Surat bertanggal 25 Oktober 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2004, lampirannya fotokopi Bagan Tatanan Hak Pengelolaan Usaha MiGas Berdasarkan UU No.44/1960, UU No.8/1971 dan UU MiGas No.22/2001, fotokopi artikel berjudul “Produsen Pupuk Minta Penjadwalan Ulang Pasokan Gas” Koran Tempo tanggal 19 Oktober 2004, “Penghapusan Subsidi BBM Tidak Perlu!” Koran Kompas tanggal 19 Oktober 2004, “Memperindag Minta UU Migas Diamandemen” Koran Media tanggal 19 Oktober 2004, “Harga Minyak Terus Naik” Koran Tempo tanggal 10 Oktober 2004, “Harga Minyak Capai Rekor 55,50 Dollar AS per Barrel” Koran Kompas tanggal 25 Oktober 2004;
7. Surat bertanggal 28 Oktober 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2004, lampirannya fotokopi artikel berjudul “Bisnis Migas Indonesia di Ujung Tanduk?” Koran Suara Pembaruan tanggal 28 Oktober 2004, “Pertanian Menjadi Prioritas yag Pertama” Koran Kompas tanggal 25 Oktober 2004;

8. Surat bertanggal 9 Nopember 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2004, lampirannya Bagan Konstalasi Pengembangan Industri Migas Nasional (Berdasarkan UU No.22 Tahun 2001) dari Setjen DESDM, 8/10/2004, fotokopi artikel berjudul "Momentum Penegakan Hukum" Koran Kompas tanggal 7 Nopember 2004;
9. Surat bertanggal 22 Nopember 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 22 November 2004;
10. Surat bertanggal 14 Desember 2004, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2004.

Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah juga telah menerima *Ad Informandum* yang diajukan oleh:

1. Suharto, S.H. dengan suratnya bertanggal 04 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2004;
2. Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Migas (FORTAS-MPM) dengan suratnya bertanggal 06 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Agustus 2004;
3. Drs. H. Ramli Sukarman dengan suratnya bertanggal 11 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2004;
4. FORTAS-MPM dengan suratnya bertanggal 13 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Agustus 2004;
5. Prof. Dr. M. Dimiyati Hartono, S.H. dengan suratnya bertanggal 20 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2004;
6. Suharto, S.H. dengan suratnya bertanggal 22 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2004;
7. Delegasi Pensiunan Pertamina dengan suratnya bertanggal 24 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2004;

8. FORTAS-MPM dengan suratnya bertanggal 26 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2004;
9. Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 DHD DKI Jakarta dengan suratnya bertanggal 6 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 7 September 2004;
10. FORTAS-MPM dengan suratnya bertanggal 06 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 8 September 2004;
11. FORTAS-MPM dengan suratnya bertanggal 14 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2004;
12. D.I. Nocolas Laa, S.H. dengan suratnya bertanggal 20 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2004;
13. FORTAS-MPM dengan suratnya bertanggal 29 Oktober 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2004;
14. Soeharto, S.H. dengan suratnya bertanggal 22 Nopember 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2004;
15. FORTAS-MPM dengan suratnya bertanggal 24 Nopember 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UUMK, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan Pasal 50 UUMK dan Penjelasannya menyatakan, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999. Sementara itu, UU Nomor 22 Tahun 2001 yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diuji diundangkan pada tanggal 23 November 2001. Dengan demikian, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan para hakim konstitusi mengenai Pasal 50 UUMK, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara,

yang dengan demikian berarti bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seseorang atau suatu pihak terlebih dahulu harus menjelaskan:

1. kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), ataukah sebagai lembaga negara;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kualifikasi tersebut;

Menimbang bahwa yang diartikan sebagai hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

Menimbang bahwa Pemohon I, Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menurut ketentuan Anggaran Dasarnya melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, adalah memberikan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia;

Menimbang bahwa Pemohon II, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat

(LSM) yang menurut ketentuan anggaran dasarnya adalah didirikan dengan tujuan, antara lain, untuk melayani kebutuhan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan negara dengan sistem yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia;

Menimbang bahwa Pemohon III, Yayasan 324, adalah sebuah yayasan yang bertujuan, antara lain, mempromosikan cita-cita/semangat demokrasi, perdamaian, dan pelestarian lingkungan hidup;

Menimbang bahwa Pemohon IV, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), adalah sebuah yayasan yang menurut anggaran dasarnya bertujuan, antara lain, menciptakan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia; menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap, dan pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) berdasarkan ras, suku, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan serta golongan; membina dan memperbaiki aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-materi yang bersifat diskriminasi ras; memberikan bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak dan atau kepentingannya dilanggar karena perbedaan ras, suku, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan serta golongan;

Menimbang bahwa Pemohon V adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan FSPSI Pertamina, yang menurut anggaran dasarnya bertujuan untuk, antara lain, menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja di Pertamina guna mewujudkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama kaum pekerja; turut serta aktif dalam mengisi dan mewujudkan dilaksanakannya UUD 1945 setelah diamandemen secara murni dan konsekuen terutama hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk memperoleh kehidupan dan penghasilan yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD

1945 setelah diamanademen, hak pekerja dalam kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 setelah diamanademen; hak asasi manusia sesuai dengan Bab XA UUD 1945 setelah diamanademen, hak atas kesejahteraan pekerja dan keluarga dan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 setelah diamanademen; meningkatkan kehidupan dan penghidupan pekerja di Pertamina yang adil dan makmur;

Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan V, terlepas dari tidak dapat dibuktikan apakah Para Pemohon dimaksud berstatus sebagai badan hukum atau tidak, namun berdasarkan anggaran dasar masing-masing perkumpulan yang mengajukan permohonan ini (Pemohon I sampai dengan V) telah ternyata bahwa tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon VI, DR. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE., M.H. adalah Wakil Rektor II Universitas Kejuangan 45, tidak menerangkan dengan jelas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berkenaan dengan kualifikasinya sebagai Pembantu Rektor II Universitas Kejuangan 45 akibat diberlakukannya undang-undang *a quo*, sehingga tidak tampak adanya hubungan kepentingan antara substansi permohonan dan kualifikasi Pemohon yang bertindak atas nama Universitas Kejuangan 45, dan oleh karenanya Mahkamah berpendapat, terlepas dari adanya 2 (dua) Hakim Konstitusi yang berpendapat lain, Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan *a quo*;

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian terhadap undang-undang *a quo* baik yang bersifat formil, dengan dalil bahwa prosedur persetujuan RUU Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD *jo.* Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR, maupun secara materiil, dengan dalil bahwa materi muatan undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkenaan dengan prosedur pembentukan undang-undang *a quo* (pengujian formil);

1. PENGUJIAN FORMIL

Menimbang bahwa pada intinya Pemohon mendalilkan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 karena prosedur persetujuannya bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Kesimpulan tersebut didasarkan atas konstruksi pemikiran Para Pemohon bahwa DPR dalam melaksanakan kekuasaannya membentuk undang-undang, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, terikat oleh ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 UUD 1945, serta Peraturan Tata Tertib DPR, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPR RI Nomor: 03A/DPR RI/I/2001-2002, yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (5) undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, menurut Para Pemohon, tindakan Pimpinan Rapat Paripurna DPR yang memaksakan pengambilan putusan dengan

cara mufakat pada saat persetujuan RUU Minyak dan Gas Bumi menjadi undang-undang adalah bertentangan dengan Pasal 192 dan 193 Peraturan Tata Tertib DPR. Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan, “Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir”. Sedangkan Pasal 193 menentukan, “Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain”. Pemohon mendalilkan, dalam rapat paripurna dimaksud, terdapat sejumlah anggota DPR yang tidak setuju terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut, yang bahkan sampai melakukan *walk out*, sehingga menurut Pemohon seharusnya putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut Mahkamah telah memeriksa Risalah Rapat Paripurna Ke-17 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002, bertanggal 23 Oktober 2001, yakni rapat paripurna yang mengesahkan RUU Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam risalah dimaksud, dalil Pemohon yang menyebutkan ada 12 (dua belas) anggota DPR yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap RUU Minyak dan Gas Bumi dengan mengajukan *minderheidsnota* terbukti benar (*vide* Risalah hal. 70-74). Namun, dalam risalah yang sama, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa pada bagian akhir rapat paripurna dimaksud, tatkala seluruh fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir-nya dan pimpinan rapat (A.M. Fatwa) menanyakan apakah RUU *a quo* dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, risalah mencatat bahwa seluruh anggota DPR setuju tanpa ada lagi pernyataan keberatan atau tidak setuju, sehingga pimpinan rapat kemudian mempersilahkan wakil pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menyampaikan sambutannya (*vide* Risalah hal. 158);

Menimbang bahwa guna lebih meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil-dalil Para Pemohon, Mahkamah selain mendengar keterangan lisan pihak Dewan Perwakilan Rakyat telah pula membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan (Dewan Perwakilan Rakyat) bertanggal 10 Februari 2004 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa setiap Rancangan Undang-undang (RUU) yang dibahas oleh DPR bersama dengan Pemerintah didasarkan pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. RUU tentang MIGAS, yang sekarang menjadi UU Nomor 22 Tahun 2001, pembahasannya dilakukan berdasarkan mekanisme yang lama atau sebelum diadakan perubahan tingkat pembahasan RUU di DPR dari empat tahap menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama keterangan pemerintah, tahap kedua pandangan fraksi-fraksi, tahap ketiga pembahasan dalam Komisi VIII, dan tahap keempat putusan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR, pembahasan atas RUU MIGAS tidak terdapat kekurangan atau penyimpangan. Setiap pengambilan keputusan, baik dalam Rapat Komisi VIII yang merupakan pembahasan tingkat III, berdasarkan data absensi, kuorum rapat selalu terpenuhi. Demikian juga pada saat pengambilan keputusan atas persetujuan DPR terhadap RUU tentang MIGAS pada Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober 2001 telah sesuai dengan kuorum rapat, yaitu dihadiri oleh 348 orang dari 483 orang anggota DPR. Dengan demikian, kuorum rapat dan pengambilan keputusan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dan keputusan yang diambil adalah sah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR No. 03A/DPR RI/2001-2002 serta tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa terdapat sebanyak 12 orang anggota yang menyatakan keberatan atau lazim dikenal *minderheidsnota* pada saat pengambilan keputusan atas RUU tentang MIGAS dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 23 Oktober 2001 dapat diterangkan bahwa sikap seperti itu merupakan suatu bentuk dan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan di DPR. Selain *minderheidsnota*, seorang atau beberapa orang atau fraksi dalam pengambilan keputusan dapat menyatakan persetujuan, penolakan/tidak setuju, atau abstain atas sebagian atau keseluruhan hal yang dimintakan persetujuan rapat untuk diambil keputusan. *Minderheidsnota* bukan merupakan penolakan/tidak setuju secara penuh, tetapi memperkenankan dilaksanakan pengambilan keputusan di mana dalam keputusan diberikan catatan dari anggota yang menyatakan *minderheidsnota* tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan atas RUU tentang MIGAS, pernyataan 12 orang anggota Dewan dijadikan catatan “nota” dan itu dibacakan sebagai *minderheidsnota*. Dengan demikian, *minderheidsnota*, kendati dihargai sebagai sikap dan praktik dalam pengambilan keputusan, tidak mempunyai sifat menghambat atau membatalkan suatu persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan uraian tadi, tidak terdapat alasan untuk menyatakan pembahasan RUU tentang MIGAS bertentangan dengan atau menyimpang dari prosedur formil;

Berdasarkan Risalah Sidang Paripurna tanggal 23 Oktober 2001 yang mengesahkan Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi menjadi undang-undang, keterangan tertulis DPR maupun keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan, ternyata Para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dalam membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan pengujian formil Pemohon terhadap undang-undang *a quo* harus ditolak;

2. PENGUJIAN MATERIIL

Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk dilakukan pengujian secara materiil adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 secara keseluruhan, dengan dalil bahwa pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* tidak dapat dipisahkan oleh karena filosofi diadakannya undang-undang tersebut adalah untuk meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia sehingga menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 (*vide* Permohonan hal. 16), yang perinciannya lebih lanjut oleh Pemohon dijelaskan dalam bagan dengan membandingkan antara Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (*vide* Permohonan hal. 37-41);

Menimbang bahwa sebelum memeriksa dalil Para Pemohon, Mahkamah harus menjelaskan beberapa pengertian penting yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menyatakan:

- Ayat (2) : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”;
- Ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Menimbang bahwa titik pusat dari permasalahan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya sebagaimana tertuang dalam ayat (2) dan (3) yang dijadikan dasar permohonan Para Pemohon, adalah terletak pada kata-kata “dikuasai oleh negara”, maka Mahkamah terlebih dahulu harus menjelaskan pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut;

Menimbang bahwa berkenaan dengan pengertian “dikuasai oleh negara” sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945, Mahkamah telah

menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Desember 2004 sebagai berikut:

Bahwa dalam menemukan pengertian dan/atau maksud dari suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 tidaklah cukup apabila hanya berpegang pada bunyi teks pasal yang bersangkutan dan hanya dengan menggunakan satu metode interpretasi tertentu. UUD 1945, sebagaimana halnya setiap undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu sistem, UUD 1945 adalah susunan kaidah-kaidah konstitusional yang menjabarkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam Pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut;

Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin *“dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”*. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Bahwa jika pengertian *“dikuasai oleh negara”* hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan *“sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*, yang dengan demikian berarti amanat untuk *“memajukan kesejahteraan umum”* dan *“mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian *“dikuasai oleh negara”* juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk *mengatur*, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-

undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazimnya di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, pengertian “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Dengan demikian, baik pandangan yang mengartikan penguasaan oleh negara identik dengan kepemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, keduanya ditolak oleh Mahkamah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, *c.q.* Pemerintah,

mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, *c.q.* Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (*privat*) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak;

Menimbang bahwa atas dasar kerangka pemikiran demikian, jikalau cabang produksi minyak dan gas bumi, yang adalah juga kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, oleh Pemerintah dan DPR dinilai telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak,

maka dapat saja cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi itu diserahkan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada pasar. Namun, jikalau cabang-cabang produksi dimaksud oleh Pemerintah dan DPR dinilai masih penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka Negara, *c.q.* Pemerintah, tetap diharuskan menguasai cabang produksi yang bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh Negara, *c.q.* Pemerintah, dalam pengelolaan cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi dimaksud. Dengan demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan atau dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara. Keduanya bersifat kumulatif dan tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menimbang bahwa di samping itu untuk menjamin prinsip efisiensi yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional*", maka penguasaan dalam arti kepemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif, dalam arti tidak mutlak harus 100 persen, asalkan penguasaan oleh Negara, *c.q.*

Pemerintah, atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan Negara, *c.q.* Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, asalkan kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menimbang bahwa konsiderans “Menimbang” huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan, *“bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”*. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, selaku lembaga negara yang oleh undang-undang dasar diberi kewenangan membentuk undang-undang, berpendirian bahwa minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang penting dan sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 Desember 2003 Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada bulan Januari 2004 dan tanggal 29 Juli 2004, serta keterangan tertulis Menteri Negara BUMN, yang uraian selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, hal tersebut dilakukan dalam kerangka upaya untuk membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional;
- Selama kurun waktu empat dasawarsa ternyata tujuan dan cita-cita bangsa dan negara di atas, yang diterjemahkan melalui Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, dirasakan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan dan kendala pada kedua peraturan perundang-undangan tadi yaitu antara lain: (1) ruang lingkup pengaturannya lebih terfokus pada kegiatan dalam negeri sehingga kurang memberikan dorongan berusaha di luar negeri; (2) mempunyai sifat usaha yang monopolistis (hanya Perusahaan Negara/BUMN) dan sarat misi sosial

(penugasan Pemerintah); (3) tidak mendukung kemandirian, pemupukan dana, dan kemampuan bersaing dalam era keterbukaan; (4) terdapat ketentuan khusus (perpajakan dan kepabeanan) yang sering menimbulkan kesulitan dalam penerapannya;

- Di samping kelemahan dan kendala tadi, perangkat perundang-undangan yang ada juga mempunyai kerancuan/tumpang tindih antara pengaturan sektor dan pengaturan perusahaan yang mengakibatkan tugas Pemerintah dan tugas perusahaan menjadi tidak jelas. Peran perusahaan terhadap pengaturan sektor sangat besar dan sebaliknya peran Pemerintah terhadap pengaturan operasional perusahaan juga cukup besar, meskipun Pemerintah selama ini telah melakukan upaya dan langkah-langkah kebijaksanaan baik melalui deregulasi maupun debirokratisasi, namun disadari bahwa untuk mewujudkan kondisi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak cukup dicapai dengan kebijakan tersebut;
- Ruang lingkup, maksud dan tujuan secara lebih menyeluruh filosofi dan konsepsi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah:
 1. Minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pemerintah membentuk Badan Pelaksana;
 2. Menghilangkan usaha yang bersifat monopolistik baik di sektor hulu maupun hilir. Dalam bidang usaha hulu yang terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kekayaan alam berupa bahan galian minyak dan gas bumi, pihak swasta hanya dapat melakukan kegiatan secara tidak langsung yaitu sebagai kontraktor melalui kerjasama dengan Badan

Pelaksana. Sedangkan di bidang usaha hilir yang terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (*unbundling*) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, baik dalam segi harga maupun kualitas. Selanjutnya untuk mengawasi kegiatan sektor hilir tersebut, Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas;

3. Menciptakan dan menjamin penerimaan Pusat dan penerimaan Daerah yang lebih nyata dari hasil produksi, sehingga penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Untuk maksud tersebut, Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan bagian Negara, pungutan Negara, membayar bonus, pajak-pajak, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban kepabeanan yang berlaku. Atas pungutan Negara, bagian Negara dan bonus diperuntukkan sebagai penerimaan Pusat dan Daerah;
4. Menumbuhkembangkan perusahaan nasional minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta dapat mengakomodir perkembangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang akan datang. Di samping memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
5. Memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai jaminan kelangsungan atas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme subsidi BBM;

6. Menjamin penyediaan data yang cukup, tenaga kerja profesional, peningkatan fungsi penelitian dan pengembangan serta menggiatkan investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif;
 7. Terdapatnya pengaturan mengenai pengelolaan wilayah kerja oleh Pemerintah yang akan diusahakan oleh Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap. Selanjutnya, dalam rangka penyediaan lahan guna menunjang penetapan Wilayah Kerja, Pemerintah dapat melakukan Survei Umum sebagai upaya peningkatan nilai lahan yang ditawarkan kepada peminat;
 8. Adanya jaminan kepastian hukum yang lebih mantap (pengaturan yang sederhana, tegas, dan konsisten) serta menghilangkan campur tangan Pemerintah yang terlalu besar, sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif. Untuk itu, Pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya akan menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini;
 9. Terwujudnya antisipasi pencegahan dan penanggulangan meningkatnya tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik secara kuantitas maupun kualitas, melalui pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- Secara umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 memuat 8 (delapan) bagian pengaturan:
 1. Pola penguasaan dan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 2. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hulu;
 3. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hilir;
 4. Pola pengaturan usaha pengangkutan dan niaga minyak dan gas bumi;
 5. Pengaturan penerimaan Negara;
 6. Hubungan minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah;
 7. Status hukum Pertamina;
 8. Pembinaan dan pengawasan;

Sementara itu, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah menerangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (dan juga Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan) lahir sebagai kebutuhan karena adanya perubahan lingkungan strategis di dalam maupun di luar negeri, yang apabila hal itu tidak dilakukan maka berbagai perubahan lingkungan strategis dimaksud cenderung akan menimbulkan benturan-benturan karena terdapat perbedaan materi substansial pada tataran implementasi yang tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan;
- Maksud diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tujuannya adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui: (1) tersedianya dan terdistribusikannya energi migas dalam negeri dalam jumlah cukup, berkualitas baik, dan dengan harga yang wajar;
- “Penguasaan oleh negara” terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak mengandung pengertian : (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (energi migas dan energi listrik) oleh Pemerintah. Filosofi “penguasaan oleh negara” adalah terciptanya ketahanan nasional (*national security*) di bidang energi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi ke seluruh wilayahnya;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tetap tunduk pada Pasal 33 UUD 1945, yang dinyatakan sebagai:
 1. Kegiatan Usaha Hulu

- a) Penguasaan migas di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;
- b) Kegiatan Usaha Hulu eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang paling sedikit memuat persyaratan: kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; dan modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- c) Badan Pelaksana adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Penguasaan (kepemilikan) migas dari kegiatan hulu di wilayah hukum pertambangan Indonesia tetap berada dalam penguasaan Negara yang diselenggarakan dan diawasi oleh Pemerintah *c.q.* Badan Pelaksana Migas sampai pada titik penyerahan (penjualan), di dalam atau di luar negeri. Pelaksanaan perusahaan kegiatan hulu dapat dilakukan oleh BUMN/BUMD, swasta Nasional dan/atau Asing melalui Kontrak Kerjasama dengan BP Migas. Dalam hal perusahaan kegiatan hulu dikerjasamakan dengan swasta Nasional dan/atau Asing, Pemerintah bertindak sebagai regulator, namun memegang kendali penuh atas keberhasilan mitra kerjasamanya, dan Pemerintah tidak berfungsi sebagai operator. Sedangkan dalam hal perusahaan kegiatan hulu diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, Pemerintah bertindak sebagai regulator dan sebagai operator, termasuk memegang kendali penuh atas keberhasilan BUMN/BUMD-nya melalui mekanisme RUPS dan pengawasan BP Migas.

2. Kegiatan Usaha Hilir

- a) Kegiatan Usaha Hilir mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga;

- b) Kegiatan Usaha Hilir dilakukan dengan Izin Usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c) Izin Usaha diberikan kepada BU untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- d) Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;

Kegiatan Usaha Hilir diselenggarakan segera setelah titik penyerahan (penjualan, *delivery point*) kegiatan hulu. Migas setelah titik penyerahan bukan milik negara, di samping dapat pula berasal dari pembelian minyak impor. Penguasaan oleh negara dalam kegiatan usaha hilir adalah pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah sebagai regulator mengeluarkan Izin Usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Dalam hal pengusahaan kegiatan hilir diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, Pemerintah bertindak sebagai regulator, juga sebagai operator, termasuk memegang kendali atas keberhasilan BUMN/BUMD-nya melalui mekanisme RUPS. Badan Pengatur berperan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

Sedangkan dalam hal pengusahaan kegiatan hilir dikerjasamakan dengan swasta Nasional dan/atau Asing, Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dengan menerbitkan Izin Usaha dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, namun tidak melaksanakan fungsinya sebagai operator. Pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO) untuk

menyediakan dan mendistribusikan BBM di daerah-daerah terpencil (*remote*) cenderung harus ditangani oleh Pemerintah, baik sebagai regulator maupun sebagai operator, meskipun tidak tertutup kemungkinan dapat dikerjasamakan dengan swasta Nasional/Asing.

Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah pula menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2004, yang selengkapnya telah pula dikemukakan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Secara substantif, filosofi suatu undang-undang dapat dilihat dalam konsideran bagian Menimbang dan batang tubuh undang-undang yang bersangkutan. Asas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana dicantumkan dalam Bab II-nya, adalah ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 membagi tugas dan peran negara kepada badan-badan lain serta memberikan peran kepada masyarakat berdasarkan asas-asas di atas;
- Hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bukan berarti memiliki, tetapi negara sebagai organisasi diberi kewenangan yang darinya dimungkinkan timbulnya hak-hak, seperti hak pengelolaan, hak pengusahaan. Hak menguasai negara dalam hubungan dengan minyak dan gas bumi mencakup hak untuk mengatur dan menentukan status hukum pengelolaan dan pengusahaan atas minyak dan gas bumi. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, penguasaan negara diatur berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri atas kegiatan usaha hulu dan usaha hilir. Sebagian kewenangan negara dalam pengelolaan dan pengusahaan

minyak dan gas bumi dapat diserahkan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap, sedangkan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tetap ada pada pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan atas minyak dan gas bumi;

- Penyerahan harga bahan bakar minyak dan gas bumi pada mekanisme pasar didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, penyerahan harga kepada mekanisme pasar akan menguntungkan negara karena negara tidak lagi menanggung beban dalam bentuk subsidi harga yang nyata-nyata lebih menguntungkan pengguna minyak dan gas secara langsung melalui subsidi harga. Secara sosiologis, kebijakan dengan mensubsidi harga justru tidak akan dapat dinikmati masyarakat yang memerlukan subsidi langsung. Namun, negara tetap tidak menghilangkan tanggung jawab sosialnya pada golongan masyarakat tertentu yaitu pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil;

Menimbang bahwa dalam memeriksa permohonan ini Mahkamah telah pula mendengar keterangan para ahli sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “penguasaan oleh negara” yang telah menjadi pendirian Mahkamah dalam hubungannya dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, ditambah dengan keterangan lisan dan tertulis Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat serta pendapat para ahli, telah nyata bagi Mahkamah bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga tidak terbukti pula undang-undang *a quo* secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945. Karena substansi penguasaan oleh negara tampak cukup jelas dalam alur pikiran undang-undang *a quo* baik pada sektor hulu maupun hilir, kendatipun menurut Mahkamah masih ada hal-hal yang harus dipastikan jaminan penguasaan oleh negara tersebut sebagaimana nanti akan tampak dalam butir-butir pertimbangan Mahkamah

atas pasal-pasal yang didalilkan Para Pemohon. Hal tersebut berbeda dengan Undang-undang Ketenagalistrikan yang telah diuji oleh Mahkamah dengan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2004, yang alur pikir tentang prinsip penguasaan negara dimaksud tidak tampak dengan jelas penjabarannya dalam pasal-pasal Undang-undang Ketenagalistrikan tersebut yang seharusnya menjadi acuan pertama dan utama sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Perbedaan alur pikir dimaksud tercermin dalam konsiderans “Menimbang” kedua undang-undang yang bersangkutan, yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal kedua undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa meskipun demikian, dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, tidak dengan sendirinya mengakibatkan seluruh dalil Para Pemohon menjadi tidak beralasan, sehingga oleh karenanya Mahkamah selanjutnya harus memeriksa seluruh butir dalil Para Pemohon satu demi satu dengan mengujinya terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mendasarkan seluruh butir atau perincian permohonannya yang mendalilkan sejumlah substansi undang-undang *a quo* bertentangan UUD 1945 dengan bertumpu pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dan telah ternyata bahwa baik Pemerintah, DPR, maupun para ahli memandang minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka dalam mempertimbangkan permohonan dimaksud Mahkamah akan menilainya berdasarkan pengertian penguasaan oleh negara sebagaimana diuraikan di atas dan keharusan tujuan penguasaan oleh negara itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat:

1. Para Pemohon mendalilkan, Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan argumentasi bahwa perusahaan asing akan menguasai industri minyak dan gas nasional, di samping mengurangi wewenang Presiden dan menumpulkan kekuasaan atas sumber daya minyak dan gas bumi di

tangan Menteri ESDM. Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan, “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”. Terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan Para Pemohon yang menganggap ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan kekuasaan yang sangat besar pada Menteri ESDM, karena hal itu merupakan masalah internal Pemerintah yang tidak relevan dalam perkara *a quo*. Namun, Mahkamah menilai ketentuan dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) undang-undang *a quo* yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Secara yuridis, wewenang penguasaan oleh negara hanya ada pada Pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang *a quo*. Sementara, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap hanya melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan kontrak kerjasama dengan hak ekonomi terbatas, yaitu pembagian atas sebagian manfaat minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Dalam lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang (*delegation of authority*) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi hilang. Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). Oleh karena itu, adanya kata-kata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah **bertentangan dengan UUD 1945**;

2. Para Pemohon mendalilkan bahwa pengertian Kuasa Pertambangan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang *a quo* yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sementara kegiatan pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di dalamnya, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut telah meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Terhadap dalil Para Pemohon ini, Mahkamah berpendapat, untuk menilai ada tidaknya penguasaan oleh negara, pasal dimaksud tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri melainkan harus dihubungkan dengan pasal-pasal lain secara sistematis. Pasal 1 angka 5 undang-undang *a quo* yang berbunyi, “*Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi*”, hanyalah memberikan pengertian tentang Kuasa Pertambangan dan sama sekali belum menggambarkan implementasi pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945. Lagipula, dalam hubungannya dengan minyak dan gas bumi, yang juga harus dinilai adalah bahwa tujuan penguasaan oleh negara itu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bukanlah untuk penguasaan *an sich* melainkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam memeriksa dalil Pemohon ini, Mahkamah harus mempertimbangkan secara sistematis konteks pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud tatkala diimplementasikan dalam pasal-pasal lain dari undang-undang *a quo*. Jika pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 6 ayat (1), (2), dan Pasal 7 ayat (1) tampak jelas hal-hal sebagai berikut:
- bahwa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara;
 - penyelenggara penguasaan oleh negara dimaksud adalah Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;

- Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana, yaitu suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi (Pasal 1 angka 23);
- Pelaksanaan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi (Kegiatan Usaha Hulu) dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama, yaitu Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 19);
- Kontrak Kerja Sama dimaksud, paling sedikit harus memuat persyaratan: (a) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan (yaitu titik penjualan minyak atau gas bumi); (b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c) modal dan risiko ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Yang dimaksud “pengendalian manajemen operasi” menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (2) adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut;
- Pelaksanaan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga (Kegiatan Usaha Hilir) dilaksanakan dengan Izin Usaha;

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pengertian “penguasaan oleh negara”, yaitu mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara” dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, dalil Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus **ditolak**;

3. Para Pemohon mendalilkan, pola industri minyak dan gas nasional yang memisahkan antara kegiatan hulu dan hilir (*unbundling*), sebagaimana

diatur dalam Pasal 10 undang-undang *a quo*, akan berakibat lebih mahalnya biaya/harga produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak karena setiap sektor kegiatan mempunyai biaya dan profit tersendiri. Hal ini, oleh Para Pemohon, juga dinilai bertentangan dengan trend industri minyak dan gas dunia. Pasal 10 dimaksud menyatakan, “(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu”. Adanya Pasal 10 haruslah dipahami agar supaya tidak terjadi pemusatan penguasaan minyak dan gas bumi di satu tangan sehingga mengarah kepada monopoli yang merugikan kepentingan masyarakat. Namun, ketentuan pasal dimaksud harus ditafsirkan tidak berlaku terhadap badan usaha yang telah dimiliki oleh negara yang justru harus diberdayakan agar penguasaan negara menjadi semakin kuat. Pasal 61 yang termasuk dalam Ketentuan Peralihan harus ditafsirkan bahwa peralihan dimaksud terbatas pada status Pertamina untuk menjadi persero dan tidak menghapuskan keberadaannya sebagai Badan Usaha yang masih tetap melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, meskipun untuk usaha hilir dan hulu tersebut harus dilakukan oleh dua Badan Usaha “Pertamina Hulu” dan “Pertamina Hilir” yang keduanya tetap dikuasai oleh negara. Dengan alur pikir demikian, kekhawatiran Para Pemohon menjadi tidak beralasan;

4. Para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 60 undang-undang *a quo* yang mengubah fungsi perusahaan negara minyak dan gas mengakibatkan negara tidak lagi menyelenggarakan perusahaan minyak dan gas bumi karena wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diserahkan Pemerintah langsung kepada swasta (asing/nasional), sedangkan pada sektor hilir, kegiatan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar. Pasal 60 dimaksud menyatakan, “*Pada saat undang-undang ini berlaku: a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah; b. selama Persero*

sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan; c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan". Dengan memperhatikan bunyi Pasal 60 undang-undang *a quo* dan penjelasannya serta pertimbangan Mahkamah yang diuraikan pada angka 2 dan 3 di atas, maka permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan karena ketentuan peralihan tersebut diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*);

5. Para Pemohon mendalilkan, Pasal 44 ayat (3) huruf g undang-undang *a quo*, dalam hal ini yang berkait dengan diberikannya tugas kepada Badan Pelaksana (BHMN) untuk menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara kepada pihak lain yang bukan BUMN, menurut Para Pemohon, di satu sisi akan merugikan negara karena *fee* penjualan akan diperoleh swasta dan membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan di lain pihak akan membuka persaingan antar sesama LNG Indonesia di pasar internasional. Terhadap dalil Para Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme memang harus diberantas dalam rangka mewujudkan prinsip *good corporate governance* dalam BUMN, namun hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sementara itu, 2 (dua) Hakim Konstitusi berpendapat bahwa terlepas dari masalah tersebut di atas, Pasal 44 ayat (3) huruf g undang-undang *a quo* tidak menggambarkan adanya penguasaan oleh negara sebagaimana diperintahkan Pasal 33 UUD 1945, karena memberikan kewenangan diskresioner untuk menunjuk penjual selain Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya diberdayakan oleh negara sendiri sebagai instrumen penguasaan oleh negara dalam kegiatan penjualan Migas. Namun

demikian, Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi harus ditafsirkan dalam penunjukan penjual oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud, harus mendahulukan (*voorrecht*) Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya;

6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang *a quo*, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang *a quo* mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan **bertentangan** dengan UUD 1945;

7. Pemohon mendalilkan bahwa pembebanan kewajiban bagi Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) untuk membayar berbagai penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 undang-undang *a quo*, akan merusak iklim usaha, antara lain, membuat investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang ekplorasi dan eksploitasi. Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah dapat membenarkan sepanjang menyangkut usaha eksplorasi karena masih berupa pencarian sumber migas yang belum pasti menghasilkan, sehingga secara konstitusional tidak adil bagi Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan untuk dikenakan pajak sehingga dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan eksplorasi yang pada gilirannya akan berdampak mengurangi kesempatan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi terhadap usaha eksploitasi tidak terdapat alasan untuk menyatakan ketentuan dimaksud bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena kegiatan usaha hulu di bidang eksploitasi sudah menghasilkan migas. Dengan pertimbangan demikian, meskipun Mahkamah sependapat dengan sebagian dalil Para Pemohon, akan tetapi Mahkamah tidak mungkin mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena ketentuan pengenaan pajak dalam pasal *a quo* mencakup kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Oleh karena Mahkamah tidak berwenang melakukan perubahan atau perbaikan rumusan pasal dalam undang-undang, maka Mahkamah menganjurkan pada pembentuk undang-undang untuk melakukan amandemen terhadap pasal undang-undang *a quo* (*legislative review*). Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 31 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak mungkin dikabulkan;
8. Para Pemohon mendalilkan, undang-undang *a quo*, melalui ketentuan Pasal 23 ayat (2), telah meliberalisasi sektor hilir perusahaan minyak dan gas bumi. Para Pemohon menilai, dengan cara itu berarti undang-

undang *a quo* mendahulukan kepentingan pengusaha yang berorientasi pada laba maksimum serta mengabaikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Padahal sebelumnya, kegiatan demikian dilakukan oleh Pemerintah melalui BUMN sehingga Pemerintah senantiasa dapat menyediakan bahan bakar minyak di mana saja di seluruh Indonesia dengan harga yang seragam dan terjangkau karena hal itu merupakan misi Badan Usaha Milik Negara. Karenanya Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 23 ayat (2) dimaksud menyatakan, "Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga". Dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidak beralasan, karena Pasal 23 ayat (2) dimaksud meskipun memang mengatur *unbundling*, namun ketentuan *unbundling* tersebut tidak merugikan BUMN (Pertamina) karena haknya telah dijamin berdasarkan Pasal 61 huruf b sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan nomor 3 di atas. Pasal 61 huruf b tersebut berbunyi, "*Pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan **dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga***". Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon terhadap berlakunya Pasal 23 ayat (2) dimaksud tidak beralasan;

9. Para Pemohon, meskipun tidak secara jelas mendalilkan dalam permohonannya akan tetapi di depan persidangan tanggal 16 Februari 2004 telah mempermasalahkan Pasal 22 ayat (1) undang-undang *a quo* yang berbunyi "Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari

hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri” sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Dari bunyi pasal tersebut bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang *a quo* yang mencantumkan kata-kata “paling banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%). Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “**paling banyak**” dalam anak kalimat “... wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) ...” harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, pengaturan mengenai pelaksanaan penyerahan 25% bagiannya yang dimaksud, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan saran-saran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan untuk amar putusan ini, yang ditujukan baik kepada pembentuk undang-undang maupun pelaksana undang-undang, maka permohonan Para Pemohon tentang pengujian formil harus dinyatakan ditolak sedangkan permohonan pengujian

materiil harus dikabulkan untuk sebagian sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah, sementara bagian-bagian lainnya harus dinyatakan ditolak karena tidak cukup beralasan, dan bagian-bagian selebihnya dari permohonan *a quo* yang tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat Pasal 56 ayat (1), (3) dan (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon VI tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menolak permohonan Para Pemohon dalam pengujian formil;

Mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam pengujian materiil untuk sebagian;

Menyatakan:

- Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “**diberi wewenang**”;
- Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “**paling banyak**”;
- Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “**diberi wewenang**”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “**paling banyak**”,

dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;

Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari: Rabu, tanggal 15 Desember 2004, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 21 Desember 2004 oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., MS., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Jara Lumbanraja S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

ttd

Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

ttd

Dr. Harjono, S.H., MCL.

ttd

H. Achmad Roestandi, S.H.

ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

ttd

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jara Lumbanraja, S.H., M.H.